



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Ir. Taken Irianto Radja Pono, M.Si.**  
Alamat : RT/RW 025/007 Kelurahan Tuak Daun Merah,  
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Kabupaten  
Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Nama : **Ir. Herman Hegi Radja Haba**  
Alamat : RT/RW 011/006 Desa Mebba, Kecamatan  
Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi  
Nusa Tenggara Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/PHP.MK/III/2021, bertanggal 8 Maret 2021, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Yafet Y.W. Rissy, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D (AFHEA) dan Bram Perwita Anggadatama, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum "Yaffet Rissy and Partners Law Firm" yang beralamat di Perumahan Satya Asri I/6 Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua**, beralamat di Jalan Eltari Km. 3 Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa

Tenggara Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 103/SKK/LO-JV&P/III/2021, bertanggal 22 Maret 2021, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Josua Victor, S.H., CLA., CPrM., CPLC., CPCLE., Walidi, S.H., CLA., Hanny G.G. Tanamal, S.H., CLA., Sudwijayanti, S.H., M.H., CLA., Periaty Br Ginting, S.H., M.H., M.Kn., CLA., CLI., Akmal Hidayat, S.H., S.H.I., M.H., Faisal Wahyudi Wahid Putra, S.H., M.H., M.Kn., Suci Azkiya, S.H., dan Boy Anjasta, yaitu advokat dan asisten advokat pada Law Office Josua Victor & Partners yang beralamat di Graha Hanurata 5<sup>th</sup> Floor Suite 509-510 Jalan Kebon Sirih Kavling 67-69 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. Nama : **Drs. Orient P. Riwu Kore**  
 Alamat : RT/RW 03/01 Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Nama : **Ir. Thobias Uly, M.Si.**  
 Alamat : Lingkungan Kampung Baru RT/RW 024/009 Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2021, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Abadi Hutagalung, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si., Aries Surya, S.H., Johannes L. Tobing, S.H., M.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Martina, S.H., M.H., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Rikardus Hura, S.H., Fajri Syafi'i, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Arie Achmad, S.H., Samuel David, S.H., Ryan Kurniawan, S.H., M.Hum., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Roy Valiant

Sembiring, S.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Andy Hamonangan Limbong, S.H., Devyani Petricia, S.H., yaitu advokat atau konsultan hukum pada "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan" yang beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;

Mendengar keterangan ahli yang diajukan Pemohon serta ahli dan saksi yang diajukan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC;

Mendengar keterangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles;

Mendengar keterangan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Mendengar keterangan Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Mendengar keterangan Kantor Imigrasi Kelas I Kota Kupang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Mendengar keterangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

Mendengar keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

## 2. DUDUK PERKARA

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Maret 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Maret 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 139/PAN.MK/AP3/03/2021, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Maret 2021, kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 Maret 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945 menyatakan:
  - (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
  - (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
  - (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
- b. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (*constitutionally entrusted powers*) adalah
  - a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
  - b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
  - c. Memutus pembubaran partai politik.
  - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- c. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian dari pemilihan umum sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Para Pemohon.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil tahap akhir pemilihan

diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- e. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah 'keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih'.
- f. Bahwa sekalipun demikian patutlah kiranya dipahami bahwa 'keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih' di atas yang dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (Bukti P-1), yang kemudian diikuti oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020 (Bukti P-2), bukanlah merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Sabu Raijua sebagai berikut:
  - i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (Bukti P-3).
  - ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020 (Bukti P.4).

- g. Bahwa Permohonan Pemohon berawal dari Surat yang ditandatangani oleh Erick M. Alexander, Konsul Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, Jakarta, tanggal 1 Februari 2021 yang intinya menyatakan bahwa *'We would like to inform you that Mr. Orient Patriot Riwu Kore is holding a US citizenship'* (Kami ingin menginformasikan kepada anda bahwa Tuan Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat) (Bukti P-5).
- h. Bahwa surat Konsul Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, Jakarta, tanggal 1 Februari 2021 di atas merupakan jawaban atas Surat yang dilayangkan Bawaslu Sabu Raijua Nomor 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.021/IX/2020 Perihal Status Kewarganegaraan Amerika Serikat Orient Patriot Riwu Kore (Bukti P-6).
- i. Bahwa akibat dari Calon Bupati Sabu Raijua sebagai dari Pasangan Calon No. urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memiliki kewarganegaraan Amerika (WNA) maka secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati mengandung cacat hukum formil karena seharusnya hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati. Oleh karena itu, penetapan Orient Patriot Riwu Kore sebagai bupati dari Pasangan calon No. urut 2 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum (illegal) ataupun batal demi hukum (*null and void* atau *void ab initio*).
- j. Bahwa berdasarkan tinjauan hukum Pemohon, persoalan cacat formil ini sudah tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 142 *jo.* Pasal 143 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang karena telah lewat waktunya (daluarsa).  
Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: Sengketa Pemilihan terdiri atas: 1. sengketa antar peserta Pemilihan; dan 2. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.  
Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 "Bawaslu Provinsi dan Panwaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan".
- k. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih tetapi belakangan diketahui pencalonannya cacat formil yakni tidak terpenuhinya persyaratan sebagai WNI karena yang bersangkutan memiliki warga negara asing yakni warga negara Amerika Serikat.

- I. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengkaji peraturan perundang-undang yang berlaku saat ini (*existing regulations*), terdapat kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai *the positive legislator* untuk melakukan penemuan hukum (*rechctsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan *substantive* (materiil) bagi Pemohon dan bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral, sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua.
- m. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara:
  - i. Penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status kewarganegaraan asing (Amerika Serikat) Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.
  - ii. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.
  - iii. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020.
  - iv. Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 2020.

- v. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa sejauh ini, sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, obyek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah 'keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang menyatakan: (1) Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- c. Bahwa dengan demikian, sejauh obyek yang disengketakan adalah 'keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih' maka Pemohon memiliki legal standing namun telah gugur karena telah melampaui waktu yang diberikan oleh Peraturan MK No. 6 tahun 2020.
- d. Bahwa sekalipun demikian, Pemohon sebagai Pasangan Calon No. Urut 3 memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini karena prinsip luhur yang dikandung dalam konstitusi bahwa Pemilu seharusnya didasarkan pada Prinsip LUBER JURDIL sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: 'Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis'. Dan di atur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yakni: 'Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali'.
- e. Bahwa Permohonan Pemohon juga didorong oleh kenyataan bahwa kini terjadi kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga diperlukan terobosan hukum progresif oleh Mahkamah Konstitusi. Tanggung jawab konstitusional Pemohon



sebagai warga negara ini didorong oleh Pemikiran Dworkin mengenai 'hard cases', yakni kasus-kasus yang sulit dan unik, yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak memiliki preseden sebelumnya diberikan ruang bagi warga negara manapun untuk memperjuangkan hak konstisioanal dan hak hukum yang telah dilanggar (Ronald Dworkin, 1975, 'Hard Cases', *Harvard Law Review*, 88 (6) p.1057, 1059 dan Ronald Dworkin, 1967, 'Model of Rules', *University of Chicago Law Review*, 35 (14), p.23).

- f. Bahwa Permohonan Pemohon juga didasarkan *Precedent* tersohor yang diakui sebagai salah satu keputusan terbaik Mahkamah Agung Amerika Serikat yang terbaik sepanjang sejarah Amerika yang dimotori oleh Hakim Ketua (*Chief Justice*) John Marshal dalam kasus *Marbury v. Madison* (1803) dimana dalam perkara ini Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memeriksa perkara ini berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi bukan undang-undang (karena ketiadaan undang-undang) (Davison M. Douglas, 2003, 'The Rhetorical Uses of *Marbury v. Madison: The Emergence of a "Great Case"*', *Wake Forrest Law Review*, Vol. 38, p. 375).
- g. Bahwa perihal dan pokok permohon Pemohon tidaklah mempersoalkan perselisihan suara semata-mata sebagaimana diijinkan oleh UU No 10 Tahun 2016 dan PMK No 6. Tahun 2020, tetapi lebih dari pada itu permohonan ini mempersoalkan penetapan pasangan calon, mempersoalkan penetapan nomor urut pasangan calon, mempersoalkan penetapan rekapitulasi dan hasil pemilihan, dan juga penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, yang merupakan resultante dari sebuah proses yang cacat formil, melawan konstitusi, hukum dan moral.
- h. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di bagian I. Permohonan *a quo* tentang Kewenangan Mahkamah Konsitusi, terdapat fakta yang baru diketahui belakangan hari setelah proses penetapan pasangan calon, pemilihan, rekapitulasi hasil suara dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yakni berupa adanya kewarganegaraan Amerika Serikat Calon Bupati dari Paslon No. urut 2, sudah tidak bisa juga diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan Pasal 142 jo. Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang karena telah lewat (daluwarsa) waktunya.

- i. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang terpilih tetapi belakangan diketahui pencalonannya cacat formil atau yang sudah tidak lagi memenuhi syarat.
- j. Bahwa dalam konteks ini, masalahnya ialah Pemohon tidak dapat mentolerir sebuah situasi hukum yang memungkinkan warga negara asing diperbolehkan mengikuti pemilihan Bupati dan kemudian ditetapkan sebagai Bupati Terpilih, apalagi dilantik sebagai Bupati.
- k. Bahwa menurut Pemohon, persoalan yang terjadi di Sabu Raijua dimana Bupati terpilihnya adalah warga negara asing yakni warga negara Amerika Serikat telah secara nyata dan terang benderang melanggar UUD 1945, hukum dan moral, sehingga Pemohon memiliki tanggungjawab konstitusional untuk mencegah keberlanjutan pelanggaran yang serius ini sehingga oleh karenanya Pemohon berpendapat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini.
- l. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas juga menjadi sejauh ini tidak terdapat norma (hukum) dan presenden yang bisa dipakai Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon sehingga Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh UUD 1945, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, memiliki kewajiban konstitusional, hukum dan moral untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan:

- i) Permohonan agar mahkamah konstitusi sebagai *the positive legislator* melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status kewarganegaraan asing (Amerika Serikat) Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.

- ii) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020.
- iii) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020
- iv) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
- v) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- a. Bahwa sejauh ini, jika yang dipersoalkan adalah semata-mata terkait dengan penetapan KPU(D) Sabu Raijua terkait dengan perselisihan hasil suara maka berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 Tahun 2020, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.
- b. Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon tidak mempersoalkan perselisihan suara semata-mata tetapi mempersoalkan isu konstitusionalitas dan hukum dan moral dari sejumlah keputusan KPU Sabu Raijua dalam rangkaian tahapan pemilihan yang cacat formil, bersifat melawan konstitusi, hukum dan moral.
- c. Bahwa patutlah dipahami bahwa dua Keputusan Termohon yakni:
  - i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut

dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020;

- ii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.

Telah melegalkan Pasangan Calon No. urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua untuk selanjutnya mengikuti pemilihan yang hasil pemilihannya telah ditetapkan dan kemudian ditetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua melalui keputusan Termohon yakni:

- i) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
  - ii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.
- d. Bahwa oleh karenanya semua Keputusan Termohon di atas haruslah dinyatakan cacat formil, bersifat melawan konstitusi, hukum dan moral sehingga selayaknya dibatalkan demi hukum untuk menjunjung martabat konstitusi, hukum dan moral.
- e. Bahwa oleh karenanya, didorong oleh semangat untuk menghormati dan menegakkan UUD 1945 (konstitusi), hukum dan moral, termasuk memperjuangkan hak-hak konstitusional Pemohon dan setelah mempertimbangkan urgensi dan kegentingan dari perkara *a quo* bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral, Pemohon memutuskan untuk mendaftarkan perkara *a quo* pada kesempatan pertama.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi demi tegaknya konsitusi, keadilan dan kebenaran materil (*substantive*) sepatutnya dipertimbangkan

dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini.

#### IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2020 telah dilakukan dalam beberapa tahap penyelenggaraan antara lain (Vide) Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang):
  - a. Tahapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020 (Lihat Bukti P-3) yang diikuti dengan
  - b. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 (Lihat Bukti P-3) yang diikuti dengan
  - c. Pemilihan suara dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (Lihat Bukti P-1)
  - d. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Desember 2020 (Lihat Bukti P-2).
2. Bahwa komplikasi konstitusional, hukum dan moral seriusnya muncul ketika diketahui bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dinyatakan secara resmi oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tanggal 1 Februari 2020, bahwa yang bersangkutan memegang warga negara Amerika Serikat.
3. Bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore telah mengakui bahwa dia memiliki *passport* Amerika Serikat dan berkewarganegaraan Amerika Serikat.
4. Bahwa oleh karena Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat maka dengan sendirinya Status WNI-nya otomatis hilang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Huruf a UU No 12 Tahun 2006 Tentang

- Kewarganegaraan Republik Indonesia khususnya *jo*. Pasal 31 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan: memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri”;
5. Bahwa Rumusan Pasal 23 huruf a UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia di atas sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa Indonesia tidak menganut asas *dual citizenship* (kewarganegaraan ganda) sehingga sekali lagi bagi WNI yang telah menerima kewarganegaraan Amerika dengan sendirinya tidak lagi menyangang status WNI-nya atau gugur secara otomatis status WNI-nya.
  6. Bahwa fakta di atas menunjukkan adanya pelanggaran serius atas konstitusi (Baca UUD 1945) yang dilakukan oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 dan dilakukan oleh Termohon karena Warga negara Amerika Serikat tidak memiliki hak yang setara dengan WNI dalam urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
  7. Bahwa fakta status warga negara Amerika yang dipegang oleh Orient Patriot Riwu Kore yang ditetapkan oleh Termohon sebagai sebagai calon Bupati dari Paslon No 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 juga menciderai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. dan ayat (3) “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
  8. Bahwa dalam konteks ini Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Penyelenggara Pemilihan yakni KPUD Sabu Raijua telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan merampas secara melawan hukum peluang WNI lainnya, untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai calon Bupati dan telah memperlakukan WNI lainnya

secara tidak adil dalam konteks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020.

9. Bahwa fakta status warga negara Amerika Serikat yang dipegang oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan fakta Termohon telah meloloskan yang bersangkutan sebagai calon Bupati dari Paslon No 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 juga melanggar hak dasar WNI untuk dipilih dan memilih secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
10. Bahwa tindakan Termohon yang meloloskan Warga negara Amerika yang bernama Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati dari Paslon No 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 juga melanggar Pasal 7 ayat (1) (2) huruf b dan m UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang khususnya:
  - a. Pasal 7 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 menyatakan bahwa ‘Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota’;
  - b. Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No.10 Tahun 2016 menyatakan bahwa ‘Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - I. Pasal 7 ayat (2) huruf b. “setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

- II. Pasal 7 ayat (2) huruf m: ‘memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi’;
11. Bahwa tindakan Termohon yang meloloskan Warga negara Amerika yang bernama Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati dari Paslon No 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 juga secara nyata melanggar sejumlah persyaratan formal menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, khususnya Pasal 4 ayat (1) yakni ‘Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut’... huruf b dimana WNI tersebut harus “setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan huruf n dimana WNI harus “memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi”.
  12. Bahwa dengan demikian Warga negara Amerika yang bernama Orient Patriot Riwu Kore yang ditetapkan Termohon sebagai calon Bupati dari Paslon No 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 sudah barang tentu tidak memiliki kewajiban konsitusional dan moral dan hukum setia kepada idiologi negara Pancasila, UUD 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan NKRI dan tidak memiliki kewajiban konstitusoinal, hukum dan moral untuk memiliki NPWP dan membayar pajak.
  13. Bahwa oleh karena pencalonan bupati dan wakil bupati merupakan satu paket dalam bentuk pasangan, maka ketika salah satu calon yakni calon Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore, telah tidak memenuhi syarat formil maka dengan sendirinya pasangan calon no. urut 2 tersebut adalah juga cacat formil dan bertentangan dengan hukum.
  14. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Prinsip (asas) atau maxim *nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (vide Putusan MK No.45/PHPU.D-



VIII/2010, Pertimbangan [3.27.] halaman 129-130), maka pasangan calon Bupati No. urut 2 dan semua keputusan Termohon haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh Termohon atau oleh Mahkamah Konstitusi demi tegaknya hukum, moral dan konstitusi.

15. Bahwa keputusan-keputusan Termohon yang harusnya dinyatakan batal demi hukum adalah:
  - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020.
  - c. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
  - d. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.
16. Bahwa persoalan hukum yang mengemuka kini adalah bahwa Warga negara Amerika yang bernama Orient Patriot Riwu Kore yang ditetapkan Termohon sebagai calon Bupati Paslon No. 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 yang kemudian telah ditetapkan sebagai Peraih suara terbanyak dan kemudian telah ditetapkan sebagai Bupati Terpilih bersama Wakil Bupati Terpilih Ir. Thobias Uly, MSi sudah dilakukan Termohon baru terungkap adanya fakta yang menentukan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga negara Amerika.
17. Bahwa oleh karenanya keputusan-Keputusan Termohon yang cacat formil, melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral sudah seharusnya

dibatalkan Termohon TETAPI hingga saat ini permohonan ini diajukan Termohon tidak membatalkannya.

18. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, MSi. yang cacat formil dan bertentangan dengan hukum bisa saja tetap dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Nusa Tenggara Timur.
19. Bahwa jika pelantikan Pasangan Calon No urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, MSi. yang cacat formil dan bertentangan dengan hukum sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tetap dilaksanakan maka pelantikan tersebut adalah perbuatan melawan hukum sehingga perlu dibatalkan Mahkamah Konstitusi.
20. Bahwa Persoalan hukum yang perlu dijawab sekarang ialah mekanisme gugatan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui Bawaslu dan PTUN sudah tidak bisa lagi ditempuh karena telah melewati tenggang waktu yang diperbolehkan seperti telah diuraikan dalam Bagian I. Kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam permohonan *a quo*.
21. Bahwa untuk memperjelas pokok permohonan ini, Pemohon kembali menyatakan mekanisme penyelesaian sengketa TUN pemilihan terkait penetapan pasangan calon antara peserta pemilihan dan KPUD yang didasarkan pada sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu dan sengketa hasil perselisihan suara antara pasangan calon dan KPUD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan b) permohonan perselisihan hasil suara antara pasangan calon dan KPUD berdasarkan Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, sudah tidak dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan karena telah lewat waktunya (daluwarsa).
22. Bahwa selanjutnya Pemohon ingin menjelaskan bahwa penyelesaian pelanggaran pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu sudah tidak dapat

ditempuh oleh pihak yang memiliki legal standing dalam persoalan ini. Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa sengketa Pemilihan terdiri atas: 1. sengketa antar peserta Pemilihan; dan 2. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.

23. Bahwa Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kota/Kabupaten memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
24. Bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 142 jo Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga sudah tidak bisa juga digunakan karena telah daluarsa.
25. Bahwa selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tidak mengatur tentang siapa (termasuk Bawaslu) dan bagaimana mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan calon wakil bupati telah terpilih tetapi cacat formil dimana dalam perkara *a quo* calon bupati terpilih adalah Warga Negara Amerika Serikat.
26. Bahwa selain itu, UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mengatur pula tentang permohonan dan/atau sengketa pembatalan

keputusan-keputusan KPU(D) yang diterbitkan secara melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral dalam keadaan yang sudah lewat tenggang waktu penyelesaian sengketaanya melalui Bawaslu dan/atau PTUN dan/atau melalui Mahkamah Konstitusi dan tidak mengatur mengenai siapa yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dalam permohonan *a quo*.

27. Bahwa kewenangan mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah 'keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih', juga sudah tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan ini karena Pemohon tidak mempersoalkan hasil perselisihan suara semata tetapi cacat formil calon Bupati Orient Patriot Riwu Kore sebagai Warga Negara Asing yakni warga negara Amerika Serikat yang telah terlanjur ditetapkan sebagai pasangan calon no urut 2, lalu mengikuti pemilihan, meraih suara terbanyak dan kemudian ditetapkan sebagai Bupati Terpilih dari pasangan calon No. urut 2.
28. Bahwa Pemohon perlu menjelaskan bahwa informasi atas kewarganegaraan Amerika Serikat oleh Orient Patriot Riwu Kore sesungguhnya telah diketahui oleh Bawaslu Sabu Raiju sehingga Bawaslu Sabu Raijua pada tanggal 5 September 2020 telah menyurati KPU Sabu Raijua untuk secara hati-hati dan cermat dalam memastikan kebasahan kewarganegaraan Indonesia Orient Patriot Riwu Kore namun Termohon telah tidak teliti dan tidak cermat atau patut diduga sengaja tidak mau tahu persoalan ini, sehingga telah meloloskan begitu saja Orient Patriot Riwu Kore yang adalah warga negara Amerika tersebut dan menetapkannya sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon No. urut 2.
29. Bahwa langkah lainnya yang ditempuh Baswalu Sabu Raijua ialah menulis surat ke berbagai instansi pemerintah untuk memastikan kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore antara lain Kepala Kantor Imigrasi Propinsi NTT (Tanggal 5 September 2020), Keduataan Besar Amerika Serikat di Jakarta (tanggal 10 September 2020), Direktorat perlintasan keimigrasian (tanggal 10 September 2020), Ketua Bawsalu Propinsi NTT dan Ketua Bawaslu RI (tanggal 10 September 2020), bersurat lagi ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di

Jakarta (tanggal 15 September 2020), bersurat lagi ke Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian RI (tanggal 19 Oktober), Dirjen AHU Kemenkumham (tanggal 21 Oktober 2020) dan Direktur sistem teknologi informasi keimigrasian (SISTIK) (tanggal 18 November 2020), namun sayangnya hingga tahapan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berakhir, Bawaslu Sabu Raijua tidak mendapatkan jawabannya.

30. Bahwa akhirnya Bawaslu Sabu Raijua atas tanggungjawabnya untuk menjernihkan persoalan ini mengambih langkah untuk kembali mengirim surat kepada Kedutaan Besar Amerika di Indonesia untuk mempertanyakan kebenaran status warga negara Amerika atas nama Orient Patriot Riwu Kore pada tanggal 7 Januari 2021.
31. Bahwa surat jawaban Kedutaan Besar Amerika baru disampaikan kepada Bawaslu Sabu Raijua pada 1 Februari 2021, menyatakan secara tegas bahwa '*Mr. Orient Patriot Riwu Kore is holding a US citizenship*' (Kami ingin menginformasikan kepada anda bahwa Tuan Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat) (Lihat Bukti P-5).
32. Bahwa Orient Patriot Riwu Kore sendiri dalam berbagai kesempatan kepada sejumlah pihak telah mengaku memiliki *passport* Amerika Serikat. Salah satu contohnya ialah ketika yang bersangkutan ditelpon oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh pada Rabu 3 Februari 2021. Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan: "Saya menelepon Pak Orient dan menanyakan apakah betul bapak memiliki paspor Amerika Serikat? Beliau menjawab betul," kata Zudan menirukan pembicaraannya dengan Orient...' (Bukti P-7: <https://www.kompas.tv/article/143922/dirjen-dukcapil-beber-alasan-bupati-orient-riwu-kore-jadi-warga-negara-amerika-ternyata>).
33. Bahwa sebagai pembanding, dalam hukum (acara) perdata, pengakuan pengakuan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Pasal 1925 KUHPerdata menyatakan bahwa: "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu."
34. Bahwa sekalipun pengakuan di atas tidak diberikan di depan Hakim, namun pengakuan tersebut didukung oleh bukti lainnya yakni Surat Kedutaan Besar

Amerika di Indonesia, maka sudah sepantasnya pengakuan Orient Patriot Riwu Kore dianggap sebagai bukti yang sempurna.

35. Bahwa sebagai pembanding dalam hukum acara pidana, Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) menyatakan bahwa ‘Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain’. Dalam perkara *a quo* bukti lain tersebut adalah Surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat tertanggal 1 Februari 2021.
36. Bahwa perkembangan terkini ialah berdasarkan surat Kementerian Luar Negeri Nomor 02992/PK/02/2021/64/10 tanggal 10 Februari 2021 dan surat Kedutaan Besar AS Nomor 00709 tanggal 10 Februari 2021 dinyatakan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat (Bukti P-8: <https://news.detik.com/berita/d-5375527/kemendagri-gelar-rakor-sore-ini-bahas-status-wna-bupati-sabu-raijua-terpilih>).
37. Bahwa keterangan Kementerian Luar Negeri RI dan Kedutaan Besar Amerika di Indonesia di atas menunjukkan bahwa Orient Patriot Riwu Kore telah berbohong atau tidak jujur mengenai status kewarganegaraan Amerika-nya.
38. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya penyelesaian atas persoalan warga negara asing atas nama Orient Patriot Riwu Kore yang telah ditetapkan sebagai calon bupati dari pasangan calon no urut 2, lalu kemudian mengikuti pemilihan dan ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan kemudian ditetapkan sebagai Bupati terpilih bersama calon Wakilnya sebagai Wakil Bupati Terpilih tidak diatur aturan yang berlaku saat ini (*exisiting regulations*) sehingga telah terjadi kekosongan hukum (*rechtsvinding*) dan atasnya Mahkamah Konstitusi sudah selayaknya memeriksa dan mengadili permohonan pemohon.
39. Bahwa untuk itu, diperlukan dasar normative maupun dasar teoritis bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) sepanjang terkait perihal gugatan dalam perkara *a quo*, perkenankan Pemohon menyampaikan sejumlah agumentasi yuridis dan teoritis di bawah ini sebagai berikut:
40. Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa ‘Pengadilan dilarang menolak untuk

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya’.

41. Bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa ‘Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat’.
42. Bahwa sesungguhnya amanat dan substansi Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di atas adalah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan beserta hakim mahkamah konstitusi memiliki kewenangan dan kemandirian untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika terjadi krisis, anomali atau ketiadaan norma dalam menangani dan menyelesaikan sebuah perkara yang tidak diatur oleh hukum yang berlaku.
43. Bahwa dalam konteks ini, secara toritis, persoalan perlunya penemuan hukum ini merupakan kritik atas kaum *positivistic* ataupun *legism* yang tidak menyadari bahwa dalam ‘kasus-kasus keras’ atau *hard cases* yang seringkali menimbulkan komplikasi dalam penyelesaiannya karena ketiadaan dasar dan arahan yang jelas dari undang-undang (norma) maupun preseden. Bagi Dworkin, dalam *hard cases*, *arguments of principle* (*argument* prinsip) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *arguments of policy* (*argument* kebijakan) karena justeru dalam *argument* prinsiplah yang sebuah keputusan hakim bisa menjamin kepentingan dan hak individu dan kelompok (Ronald Dworkin, 1975, ‘*Hard Cases*’, *Harvard Law Review*, 88 (6) p.1057, 1059). *Argument* prinsip Dworkin (*Dworkin’s argument principle*) juga bisa dipakai sekaligus untuk menjamin dan mengamankan situasi politik, ekonomi dan sosial yang ideal, serta juga untuk menegakkan nilai luhur konstitusi, hukum, keadilan dan moral yang berkembang dalam masyarakat (Lihat Ronald Dworkin, 1967, ‘*Model of Rules*’, *University of Chicago Law Review*, 35 (14), p.23).
44. Bahwa jauh sebelumnya, tahun 1924, Benyamin Cardozo telah mengingatkan bahwa dalam hal terjadinya disparitas atau kesenjangan hukum, adalah tugas hakim untuk mengaturnya dan membuatnya. Cardozo mengatakan ‘*He legislates only between gaps. He fills the open space in the law. ... [His] action*

*[is] creative. The law which is the resulting product is not found, but made'* (Benjamin N. Cardozo, 1921, *The Nature Of The Judicial Process*, Yale University Press, P. 41).

45. Bahwa Pemohon juga diinspirasi oleh pernyataan tersohor Justice Oliver Wendel Holmes bahwa "*The life of the law has not been logic: it has been experience.*" atau hidupnya hukum bukan karena logika tetapi pengalaman (O.W. HOLMES, *The: Common Law* 1 (1881) in Hans A. Linde, 1976. '*Due Process of Lawmaking*', *Nebraska Law Review* 55 (2), p. 197). Oleh karenanya, pengalaman yang diajukan dalam permohonan Pemohon adalah fakta terpilihnya warga negara Amerika Serikat yang harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
46. Bahwa selain pendapat Ahli di atas, sikap Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penemuan hukum atau terobosan hukum progresif untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dapat didasarkan pada asas (maxim) *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, dimana hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum sehingga hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto* (Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 821).
47. Bahwa melalui keputusan-keputusannya, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah memeriksa dan mengadili sejumlah permohonan yang didasarkan pada semangat yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) *jo.* Pasal 10 ayat (1) *jo.* Pasal 5 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat Dworkin, Cardozo dan asas *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* di atas. Mahkamah Konstitusi telah membuktikan dirinya sebagai lembaga peradilan yang progresif dalam mencari dan menemukan kebenaran materil dan keadilan *substantive* dalam menangani berbagai permohonan yang telah diputuskan selama ini. Dua di antaranya ketika Mahkamah membuat terobosan dengan memperluas definsi perbuatan melawan hukum formal dan materiil dalam Putusan MK No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dan ketika Mahkamah membuat terobosan agar pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat



menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan E-KTP atau *passport* dalam Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009.

48. Bahwa selanjutnya jika selama ini Mahkamah Konstitusi dan para Hakimnya dapat memoderasi pencari keadilan dan kebenaran substantif dan materiil, itu tidak terlepas dari prinsip kemerdekaan dan kebebasan dan kemandirian lembaga peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 UUD 1945 mengenai Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan (1) 'Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan'.
49. Bahwa lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, yang bebas dan para hakimnya yang merdeka (bebas) merupakan prinsip fundamental yang diakui secara Internasional. The International Commission of Jurists ("ICJ") tahun 1981 menyatakan peradilan yang bebas dan mandiri berarti bahwa "*every judge is free to decide matters before him in accordance with his assessment of the facts and his understanding of the law without 'any improper influences, inducements, or pressures, direct or indirect, from any quarter or for whatever the reason'* (Study on the Independence of the judiciary, Jurors, and Assessors and the Independence of Lawyers, U.N. Commission on Human Rights, U.N. ESCOR, 34th Sess. Annex, UN Doc. E/CN.4/sub.2/481 (1981)).
50. Bahwa kemandirian dan kebebasan mahkamah Konstitusi dan Para Hakimnya sebenarnya juga merupakan pengejawentahan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir akhir dan tunggal konstitusi (*the final and sole interpreter of the constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), dan pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*).
51. Bahwa dalam konteks fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi di atas, maka hak menjadi Calon Kepala Daerah (dan Wakil Kepala daerah), adalah hak eksklusif warga negara Indonesia (*Indonesian citizens' constitutional rights*) yang wajib dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi wajib mencegah tangan-tangan kotor ala politik mafioso yang bertujuan untuk merampas hak-hak konstitusional setiap WNI, termasuk Pemohon.
52. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir akhir dan tunggal konstitusi (*the final and sole*

*interpreter of the constitution*), oleh karenanya, wajib melindungi spirit dan moral proses demokrasi yang harus jujur dan adil sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: ‘Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis’. *jo.* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: ‘Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali’.

53. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.
54. Bahwa patut pula dipertimbangkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai the *negative legislator* untuk membatalkan norma-norma (undang-undang) yang bertentangan dengan UUD 1945 tetapi juga berfungsi sebagai the *positive legislator* untuk membuat dan menemukan hukum ketika *hard cases* yang tidak memiliki dasar hukumnya dan presedennya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan untuk menjamin pencapaian kebenaran dan keadilan materiil dan substantif.
55. Bahwa untuk memecahkan anomali, krisis dan kebuntuan ini, penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui metode intepretasi dan analogi sebagaimana digagas Paul Scholten (Bernard Arief Shidarta, *In Search of Scholten’s Legacy: The meaning of the method of rechtsvinding for the current Indonesian legal discourse*. DPSP Annual, I: *Research, Volume 1* (2020), 197-237) dapat dipertimbangkan untuk digunakan Mahkamah Konstitusi untuk menakar ketentuan Pasal 427 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: ‘Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: ... tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota’.
56. Bahwa jika menggunakan metode penemuan hukum interpretasi dan analogienya Paul Scholten terhadap atas Pasal 242 Pasal 427 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di atas maka dapat dikatakan bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat didiskualifikasi apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih.

57. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya memiliki kewajiban moral dan kewajiban konsitutional dan dalam fungsinya sebagai *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal Kontitusi) untuk menafsirkan kewenangan konstitusionalnya dalam frase ‘perselisihan tentang hasil pemilu’ sebagai termasuk menyelesaikan sengketa yang muncul sebagai akibat ditemukan cacat formil pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah terlanjur ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan telah juga terlanjur ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Tentu, dalam perkara *a quo* adalah ditemukan fakta (bukti) bahwa Calon Bupati Pasangan 02 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 adalah warga negara Amerika Serikat.
58. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya juga memiliki kewajiban moral dan kewajiban konsitutional dan dalam fungsinya sebagai *the guardian of the constitution* menafsirkan dan memahami obyek sengketa perselisihan pemilihan bupati dan wakil bupati yang dibatasi pada ‘keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih’ sebagai termasuk didalamnya perselisihan yang timbul karena adanya fakta cacat formil yang ditemukan kemudian (belakangan) setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020.
59. Bahwa kalau saja Termohon melakukan tugas dengan hati-hati dan professional dan menunjungjung tinggi tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan yang mandiri (*independent*) sesuai amanat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi: ‘Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri’, maka Termohon seharusnya melakukan pengecekan secara hari-hati dan teliti atas status

kewargangeraan Calon Bupati Pasangan 02 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

60. Bahwa kalau saja Termohon tidak menegasi kemandiriannya dan tidak menunjukkan keberpihakannya kepada Calon Bupati Pasangan 02 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 yang adalah warga negara Amerika Serikat sudah seharusnya sejak awal telah memastikan kewarganeraan Amerika tersebut dan karenanya atas pencalonannya dinyatakan tidak layak atau tidak memenuhi syarat formil untuk ditetapkan calon Bupati.
61. Bahwa ketika Termohon menetapkan warga negara Amerika Serikat sebagai Pasangan calon Bupati maka sesungguhnya Termohon telah melanggar maksud, prinsip, dan etika serta kepatutan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan merusak sendi-sendi Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil"), sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: 'Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis'. Dan bertengangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yakni: 'Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali'.
62. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor:152/HK/.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 terdiri atas tiga pasangan calon yakni Pasangan Calon nomor 1 yakni Drs. Nikodemus N. Rih Heke, M. Si dan Johanis Uly Kale, A. Md; Pasangan Calon Nomor 2 yakni Drs. Orient P Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si dan Pasangan Calon Nomor 3 yakni Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba.
63. Bahwa karena calon Bupati Pasangan calon No urut 2 dalam warga negara Amerika Serikat sudah seharusnya pencalonannya sebagai bagian dari pasangan calon No urut 2 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU di atas haruslah dinyatakan melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral dan oleh karena itu harus dibatalkan karena merupakan resultante dari perbuatan melawan Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon No 2 yang

cacat formil dan ketidakjujuran dan tipu daya warga negara asing bernama Orient Patriot Riwu Kore.

64. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor:342/HK/.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 peroleh suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No Urut Pasangan Calon	Hasil suara (%)
1: Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, MSi, dan Yohanis Uly Kale, Amd	13.313 (30.1%)
2: Drs. Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, MSi	21.363 (48.3%)
3: Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba	9.557 (21.6%)

65. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK/.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 adalah keputusan yang mengandung cacat formil, bersifat melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena merupakan *resultante* dari perbuatan melawan Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon No. 2 yang cacat formil dan ketidakjujuran dan tipu daya warga negara asing bernama Orient Patriot Riwu Kore.
66. Bahwa dengan demikian Berita Acara Nomor:18/PL.02.07-BA/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor:25/HK/.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 telah menyatakan Pasangan Calon No. urut 2 sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih adalah keputusan yang mengandung cacat formil, bersifat melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena

merupakan *resultante* dari perbuatan melawan Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon No. 2 yang cacat formil dan ketidakjujuran dan tipu daya warga negara asing bernama Orient Patriot Riwu Kore.

67. Bahwa akibat dari cacat formil calon Pasangan Calon No. urut 2, maka tidaklah tepat untuk mengukuhkan atau melantik Wakil Bupati terpilih Ir. Thobias Uly, M.Si., sebagai Wakil Bupati Sabu Raijua karena calon Wakil Bupati sebagai bagian dari Pasangan No. urut 2 telah sejak awal tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati.
68. Bahwa akibat dari pembatalan pemenuhan syarat pencalonan pasangan calon No. urut 2 di atas maka sudah selayaknya pasangan calon No. urut 2 yakni Pasangan Calon Nomor 2 yakni Drs. Orient P Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. harus dinyatakan layak untuk didiskualifikasi.
69. Bahwa selanjutnya Pemohon berpendapat bahwa tidaklah tepat ketika Pasangan Calon Nomor 2 yakni Drs. Orient P Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. didisualifikasi lalu dengan sendirinya peraih suara terbanyak kedua yakni Drs. Nikodemus Nithanel Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale, A.Md. ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua untuk dua alasan utama yakni: pertama, proses dan hasil dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 telah mengalami cacat konstitusi, cacat hukum dan cacat moral sehingga seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum, konstitusi dan moral. Kedua, suara yang telah terlanjur diberikan kepada pasangan calon no. urut dua (2) tidak dapat serta merta dialihkan ke Pasangan Calon No. urut 1 karena itu bertentangan dengan pernyataan kehendak pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Pasangan calon no. urut 2.
70. Bahwa atas cacatnya pemenuhan syarat pencalonan pasangan calon No. urut 2, didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor urut 2, batalnya seluruh rangkaian dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua tahun 2020, dan tidak dengan serta merta perolehan suara Pasangan Calon No. urut 2 dialihkan ke Pasangan Calon No. urut 1, maka demi hukum dan demi kelanjutan roda pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua, dan demi menegakkan pemilihan yang bermartabat, LUBER dan JURDIL maka Mahkamah Konstitusi dipandang perlu untuk memerintahkan KPU Sabu

Raijua untuk melakukan pemilihan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 Dengan Hanya Melibatkan Pasangan Calon Nomor 1 yakni Drs. Nikodemus Nithanel Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale, A.Md. dan Pasangan Nomor Urut 3 yakni Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba.

71. Bahwa selanjutnya, pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen untuk menghadirkan keadilan yang substantif (*substantive justice*) (baca demokrasi Pancasila yang substantif atau *substantive democracy*) dan berkanan memperbaiki pelaksanaan pemilihan kepada daerah yang hanya mempraktekkan demokrasi prosedural maupun keadilan prosedural yang melenceng jauh dari demokrasi substantif dan keadilan substantif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
72. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat tugas Mulia Mahkakah Konsitusi sebagai lembaga peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yakni ‘Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan’, adalah amanat agung untuk mencari dan menemukan dan menegakkan keadilan hukum yang *substantive (substantive legal justice)* yakni seseorang selayaknya mendapatkan keadilan semata karena martabat dan keadilan tersebut telah dituliskan oleh konstitusi dan hukum. Altman Andrew mengatakan ‘*doing what the law requires is doing ‘legal justice’*” (Altman, Andrew. (2000). *Arguing About Law An Introduction to Legal Philosophy*, Thompson Learning, Canada, p. 18).

#### V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

##### **Dalam Putusan Sela:**

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pemohon.
2. Memutuskan menunda pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 hingga adanya Putusan final Mahkamah Konstitusi.

**atau**

3. Memutuskan membatalkan pelantikan (jika telah dilantik) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mahkamah Konstitusi berdasarkan fungsinya sebagai *the positive legislator* dapat melakukan penemuan hukum ketika terdapat kasus-kasus keras (sulit) atau *hard cases* yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki yurisprudensi (preseden).
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, 23 September 2020.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020.
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.
6. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020.



7. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor 1 yakni Drs. Nikodemus Nithanel Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale, A.Md. dan Pasangan Nomor Urut 3 yakni Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba.
  8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan putusan ini.
- atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.
2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 25/HK/03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.
3. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
4. Bukti P-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020.

5. Bukti P-5 : Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tanggal 1 Februari 2021.
6. Bukti P-6 : Surat yang dilayangkan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Kedutaan Amerika Serikat Nomor 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.021/IX/2020 tanggal 15 September 2020 Perihal Permohonan Informasi Data Kewarganegaraan Amerika Serikat Orient Patriot Riwu Kore.
7. Bukti P-7 : Artikel kompas.com, menerangkan pengakuan Orient Patriot Riwu Kore, bahwa dia memiliki paspor Amerika.
8. Bukti P-8 : Artikel Detik.com yang memberitakan bahwa pengakuan Orient Patriot Riwu Kore adalah warga negara Amerika.
9. Bukti P-9 : 1 keping DVD berisi keterangan Kemenkumham saat rapat kerja dengan DPR RI Komisi III.
10. Bukti P-10 : 1 keping DVD berisi keterangan Orient Patriot Riwu Kore.

Selain itu Pemohon mengajukan seorang Ahli bernama **Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H.** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang hari Selasa, tanggal 6 April 2021, dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum (*right to vote and right to be candidate*), merupakan hak eksklusif warga negara (WNI). Mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, calon kepala daerah haruslah seorang yang berkewarganegaraan Indonesia. Ini bisa dimengerti oleh karena Pemilihan Umum (Pemilu=Pemilukada) adalah proses rekrutmen politik untuk jabatan negara.
2. Dalam jabatan negara itu sendiri, mengandung isu kedaulatan negara dan kepentingan nasional, oleh karena itu posisi dimaksud hanya boleh diduduki/diisi oleh seorang warga negara (WNI). Itu pula sebabnya, keikutsertaan seorang warga negara asing (WNA) sebagai calon kepala daerah tidak dibenarkan secara hukum.
3. Kasus yang terjadi dalam Pemilukada di Kabupaten Sabu Raijua yang telah mengikutsertakan seorang WNA sebagai salah satu calon (karena yang bersangkutan memegang *Passport* Amerika Serikat dan berkewarganegaraan Amerika Serikat), merupakan pelanggaran paling nyata terhadap ketentuan hukum Pemilu (vide Pasal 7 ayat 1 UU No. 10/2016).

4. Tidak hanya itu, dalam konteks Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, kasus *a quo* juga menciderai norma konstitusi karena: (i). Pengelolaan pemerintahan merupakan hak eksklusif WNI. (ii). Hanya WNI yang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin kesederajatannya dalam pengelolaan pemerintahan.
5. Dalam konteks asas Pemilu, kasus *a quo* juga dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas “Jujur dan adil”. Asas ini merupakan imperatif nilai untuk menjamin bahwa penyelenggaraan Pemilu *in casu* Pemilukada dijalankan secara benar sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan oleh hukum. Prosedur dan mekanisme yang valid harus dijamin agar penyelenggaraan Pemilu dipastikan tidak disusupi oleh rekayasa dan manipulasi dalam jenis dan bentuk apapun, termasuk rekayasa dan manipulasi administrasi calon (cacat formal dan materil). Begitu juga prosedur dan mekanisme yang adil harus ditegakkan agar penyelenggaraan Pemilu dipastikan berjalan *fair*, netral, dan tidak memihak salah satu calon.
6. Meski status WNA calon tersebut terungkap setelah seluruh proses Pemilu telah selesai dan pengusulan pelantikan telah diserahkan kepada Kemendagri, namun tidaklah menghilangkan sifat cacat formal pencalonan yang bersangkutan karena tempus pelanggaran dihitung sejak pelanggaran tersebut terjadi, bukan sejak pelanggaran itu diketahui. Oleh karenanya Pasangan Calon Bupati dan Pasangan Calon No. urut 2 harus dinyatakan cacat formil, perlu dibatalkan dan didiskualifikasi.
7. Menurut hemat ahli, kasus ini harus ditanggapi secara serius dengan keputusan hukum yang tegas karena beberapa alasan. Pertama-tama demi tegaknya norma konstitusi, perundang-undangan Pemilu, perundang-undangan kewarganegaraan, dan peraturan perundangan lainnya. Pengusutan kasus *a quo* merupakan langkah signifikan untuk menegakkan wibawa konstitusi dan hukum.
8. Alasan kedua adalah demi menegakkan Pemilu yang berintegritas (dalam arti taat asas, jujur, dan adil). Dalam konteks “menegakkan Pemilu yang berintegritas” itu pula, maka berbagai ragam kecurangan perlu dan harus dipersoalkan. Pemilu yang telah dilalui dengan susah payah dan menelan biaya yang tidak sedikit tidak boleh dikorbankan oleh tindakan-tindakan tidak jujur pihak-pihak tertentu. Demikian pula suara rakyat yang telah disalurkan dengan harapan memperoleh pemimpin untuk membangun daerahnya tidak boleh dikorbankan oleh tindakan tidak terpuji orang-orang tertentu. Pembiaran terhadap kasus *a quo*, tidak hanya

akan dibaca sebagai suatu praktik impunitas, melainkan juga memancing lahirnya praktik-praktik sejenis di kemudian hari.

9. Alasan ketiga adalah sebagai peringatan keras kepada semua pihak bahwa Pemilu wajib dilaksanakan dengan penuh bertanggung jawab sesuai norma dan asas yang ditentukan dalam hukum dan konstitusi. Lolosnya calon yang tidak memenuhi syarat (seorang WNA) dalam proses Pemilu tidak lepas dari ketelodoran penyelenggara dan ketidakjujuran calon yang bersangkutan. Asas “jujur” dalam Pemilu mengikat penyelenggara dan para calon sehingga kedua belah pihak mestinya sama-sama proaktif mematuhi semua prosedur dan mekanisme yang ditentukan oleh hukum. Karena itu, secara hukum dan moral kejadian seperti itu tidak bisa dibenarkan.
10. Alasan keempat adalah mencegah pembiaran terhadap suatu pelanggaran serius dengan alasan kekosongan hukum atau keterbatasan hukum. *In casu a quo*, aturan yang berlaku saat ini (*existing regulations*) tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon terpilih yang diketahui belakangan pencalonannya cacat formil. Selain itu, resolusi berdasarkan rezim hukum Pemilu tidak bisa dilakukan oleh karena seluruh tahapan pemilihan sudah selesai sebelum status kewarganegaraan calon yang bersangkutan terungkap. Resolusi melalui jalur PTUN juga tidak bisa dilakukan karena halangan Pasal 2 huruf g UU 9/2004, yang mengatur bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum tidak tergolong Keputusan TUN. Begitu pula resolusi melalui prosedur normal Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi juga tidak bisa dilakukan karena berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 Tahun 2020 permohonan hanya dapat diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
11. Jalan buntu tersebut tidak boleh dibiarkan. Perlu dicari jalan keluar agar pelanggaran yang terjadi bisa ditangani secara bertanggungjawab. Untuk kepentingan ini, menurut hemat ahli, Mahkamah Konstitusi dapat mengambil tanggung jawab tersebut karena secara substansial kasus *a quo* masih tergolong lingkup Perselisihan Hasil Pemilu. Berdasarkan Pasal 10 ayat [1] huruf d UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011, maka MK-lah yang berkompeten mengadili kasus ini dengan menempatkan soal cacat formil pencalonan sebagai fakta hukum yang

penting dan menentukan dalam mengadili PHP. Bupati dimaksud. Menurut ahli, fakta cacat formil tersebut sejatinya menyebabkan keikutsertaan calon yang bersangkutan dalam seluruh tahapan pemilihan adalah cacat hukum. Demikian pula, seluruh tahapan yang diikuti oleh yang bersangkutan adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum. Oleh karena pasangan calon adalah satu kesatuan, maka cacat formil pencalonan dari salah satu anggota pasangan harus dipakai sebagai dasar pembatalan atau diskualifikasi pasangan sebagai satu kesatuan. Sebab sejak awal (penetapan pasangan calon), cacat formil pencalonan sudah terjadi.

12. Alasan kelima, mencegah interpretasi dan justifikasi politik atas suatu pelanggaran serius dengan alasan seluruh tahapan Pemilu telah dilalui. Solusi hukum oleh Mahkamah dapat mencegah masuknya interpretasi dan justifikasi politik untuk membenarkan keterpilihan calon yang bersangkutan. Pelanggaran hukum, tetaplah sebuah pelanggaran yang harus diadili secara hukum. Temuan terhadap status kewarganegaraan calon yang bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai novum yang jika diketahui lebih awal dalam tahapan Pemilu dapat menjadi alasan diskualifikasi. Dalam status sebagai novum, maka fakta baru tersebut dapat menjadi dasar untuk membatalkan penetapan kemenangan calon yang bersangkutan. Dengan kata lain, berhubung calon tersebut merupakan warga negara asing, maka *mutatis mutandis* keikutsertaannya dalam seluruh tahapan pemilihan adalah cacat hukum, demikian pula seluruh tahapan yang diikuti oleh yang bersangkutan adalah cacat hukum. Dengan demikian kemenangan yang diperoleh adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum.
13. Alasan keenam, kasus *a quo* adalah kasus yang tidak biasa. Ini merupakan kasus baru yang pernah terjadi selama penyelenggaraan Pemilu selama ini. Rezim hukum Pemilu tidak mengantisipasi kejadian yang demikian (cacat formal pencalonan ditemukan setelah seluruh tahapan pemilihan dilalui). Sebagai kasus yang tidak biasa, maka butuh solusi yang juga tidak biasa. Aturan-aturan untuk situasi normal tidak bisa dipakai menghadapi kasus seperti ini, semisal aturan prosedural mengenai tenggat waktu pengajuan sengketa (sebab cacat formal pencalonan dalam kasus *a quo* baru ditemukan setelah tenggat waktu berakhir). Dalam hal ini, temuan cacat formal pencalonan dimaksud harus diperlakukan sebagai novum yang tidak dibatasi tenggat waktu.

14. Alasan ketujuh, *core issue* dalam kasus *a quo* adalah cacat formal pencalonan yang secara hukum dapat menjadi alasan kuat untuk mendiskualifikasi kemenangan calon yang bersangkutan. Merujuk pada kasus PHPU Kabupaten Boven Digoel (2020), Mahkamah memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon terpilih dan memerintahkan pemungutan suara ulang karena terbukti tak memenuhi syarat pencalonan terkait masa jeda lima tahun yang belum terlampaui selaku bekas narapidana kasus korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 4 Ayat 1 huruf f PKPU Nomor 1 Tahun 2020. Logika yang sama dapat dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili kasus *a quo*.
15. Alasan kedelapan, selain sebagai kasus yang tidak biasa, kasus *a quo* juga bersifat "*hard cases*". Sifat *hard cases* kasus ini terletak pada beberapa hal: (i). Dugaan *human error* (sengaja atau lalai) dari penyelenggara dan calon. (ii). KPUD Sabu Raijua tidak melakukan koreksi (berdasarkan asas *contrarius actus*) terhadap keputusannya meski cacat formil pencalonan calon sudah terungkap, dan pada saat yang sama tidak terdapat aturan pemaksa terhadap KPUD untuk melakukan koreksi tersebut. (iii). Tanggung jawab penyelenggara berakhir setelah penetapan calon terpilih. (iv). Rezim hukum Pemilu tidak mengatur mengenai apa yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang terungkap setelah seluruh tahapan pemilu selesai. (v). Tidak ada aturan mengenai mekanisme dan lembaga yang berwenang melakukan pembatalan calon terpilih yang diketahui cacat formal dalam pencalonannya pasca seluruh tahapan pemilu selesai. (vi). Tidak tersedia ketentuan tentang mekanisme dan lembaga yang berwenang menentukan apa yang harus dilakukan setelah pembatalan calon terpilih yang bermasalah tersebut, misalnya PSU atau penetapan pemenang baru. (vii). Tidak tersedia ketentuan tentang siapa yang akan dibatalkan, apakah hanya bupati terpilih atau beserta wakil bupati terpilih. (viii). Meski tersedia ruang gugatan PHP.BUP kepada Mahkamah Konstitusi, namun terdapat dua hal yang bermasalah: (1). Daluwarsa karena pelanggaran dalam kasus *a quo* baru terungkap setelah tenggat waktu pengajuan permohonan selesai. (2). Obyek sengketa. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 mengatur objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah 'keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih'. Pada sisi lain *core* masalah dalam kasus *a quo* adalah soal cacat formil pencalonan terkait status calon sebagai WNA (meski tidak menutup kemungkinan dapat mempengaruhi

perolehan suara pasangan calon yang lain).

16. Resolusi kasus *a quo* tentu harus dilakukan segera meski di tengah keterbatasan aturan yang sekarang berlaku, dan jalan yang paling tepat adalah melalui pengadilan (MK), karena pengadilan memiliki apa yang disebut Hart sebagai *secondary rules of adjudication*. Pintu ini paralel dengan aturan normatif dalam UU Kekuasaan Kehakiman, dalam frasa: "hakim sebagai penegak hukum dan keadilan", atau "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" (Pasal 5 ayat (1) UU No 48 tahun 2009). Dalam konteks pemikiran Hart, pintu ini menjadi jantung dari teorisasi hukum yakni mengintegrasikan *context of discovery* ke dalam kerangka *context of justification*. Nilai-nilai hukum yang hidup (sebagai *context of discovery*) perlu diakomodasi melalui *secondary rules of adjudication* sebagai *context of justification* sehingga memiliki nilai yuridis.
17. Tersedia dua jalan yang dapat ditempuh dalam menangani *hard cases*. Jalan pertama adalah model Dworkin yang menawarkan patokan prinsip-prinsip. Tatkala aturan-aturan di tingkat teknis tidak tersedia ataupun tidak memadai menyelesaikan suatu kasus rumit, maka hakim harus mencari dan menemukan prinsip-prinsip hukum untuk dijadikan pedoman penyelesaian. Menurut Dworkin, dalam menyelesaikan *hard cases*, kita tidak boleh terjebak pada *the semantic sting* (sengatan semantik). Istilah ini merujuk pada model teori hukum yang mendasarkan penjelasan-penjelasanannya pada teori semantik atau arti kata. Begitu juga tidak boleh melompat ke pertimbangan-pertimbangan pragmatis politis. Sebailiknya harus lebih mengandalkan prinsip-prinsip hukum. Salah satu contoh prinsip dimaksud adalah: "Prinsip bahwa seseorang tidak boleh mengambil manfaat dari tindakan kriminalnya" (lih Roland Dworkin, *Taking Right Seriously*, 1977).
18. Jalan kedua adalah model Hart. Menurut Hart, kasus-kasus sulit mencuat ke permukaan disebabkan karena adanya "tekstur terbuka" (*open texture*) dari sebuah aturan hukum (H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, 1994). Masih menurut Hart, hukum positif, betapa pun lengkapnya, tetaplah terbatas. Bahkan hukum positif selalu tertinggal di belakang kejadian. Hukum positif sebenarnya bersifat reaktif, karena baru dibuat setelah adanya pengalaman buruk yang menimpa diri manusia. Selain itu, kemampuan antisipasi hukum positif terbatas, sehingga banyak kasus yang tidak bisa atau sulit ditangani karena belum menjadi bagian dari hukum. Untuk

menyikapi kasus-kasus sulit yang bertumpu pada tekstur terbuka tersebut, seorang hakim kemudian diharuskan melakukan diskresi (*Ibid*). Hart berbicara tentang diskresi yudisial. Diskresi dilakukan hakim, dalam pandangan Hart, untuk menciptakan pilihan di antara alternatif-alternatif yang terbuka. Hakim, dengan demikian, terlibat dalam suatu laku kreatif. Diskresi menunjuk pada: ... *power authority conferred by law to action on the basis of judgement or conscience, and its use is more on idea of moral than law*". Dalam konteks ini, hakim dituntut menggunakan otoritas yang ada pada mereka berdasarkan aturan-aturan resmi sebagai dasar untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menghampiri kenyataan tugasnya berdasarkan pendekatan moral dari pada ketentuan-ketentuan formal. Di situ ada *selection of the best, the most practical or satisfactory course of action*.

19. Dapat dikatakan, dalam konteks diskresi Hart, hakim harus mampu melihat dan mempertimbangkan nilai dan norma yang ada di luar peraturan perundang-undangan sepanjang relevan dengan perkara yang tengah diadili dan yang akan diputuskan. Dalam hal penafsiran, menurut Francois Geny, para hakim tidak hanya mengandalkan UU, tetapi juga adat kebiasaan, keputusan dan doktrin, serta penelitian ilmiah yang bebas. Melalui aksi kreatif yang demikian itu, maka sampai derajat tertentu, pengadilan dapat menutup kekurangan yang ada dalam UU, dan pada saat yang bersamaan mengadopsi norma-norma sosial yang relevan. Kekayaan sosial dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat digali secara sungguh-sungguh untuk menemukan prinsip-prinsip fundamental keadilan dan kepastian.
20. Patut pula dipertimbangkan sebagai jalan resolusi ketiga, adalah langkah yang diambil Chief Justice John Marshall dalam perkara "Marbury versus Madison". Marshall mengambil tanggung jawab membela dan menegakkan konstitusi bukan atas dasar norma tekstual konstitusi atau UU, melainkan konsekuensi niscaya dari sumpah jabatannya sebagai Hakim Agung untuk menegakkan Konstitusi (Davison M. Douglas, 2003). Dari sinilah kemudian berkembang pendirian bahwa Mahkamah Agung pada pokoknya merupakan lembaga pengawal konstitusi (the Guardian of the Constitution of the United States of America) yang bertanggungjawab menjamin agar norma dasar yang terkandung di dalamnya sungguh-sungguh ditaati dan dilaksanakan.



21. Sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*), dan pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), Mahkamah wajib melindungi spirit dan moral proses demokrasi yang harus jujur dan adil sebagaimana perintah konstitusi. Mahkamah harus benar-benar menjadi peradilan yang mampu melindungi demokrasi dan menjaga integritas pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara keseluruhan melampaui sengketa angka-angka.
22. Dalam konteks Pemilukada, Mahkamah lewat beberapa putusannya telah mengambil posisi pro demokrasi substansial. Misalnya saja melalui Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Jawa Timur 2008, Mahkamah berpendapat bahwa untuk mencapai demokrasi substansial maka MK tidak dapat dibelenggu oleh penafsiran sempit terhadap peraturan perundang-undangan. Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dapat menjadi pertimbangan dalam memutus perselisihan hasil pemilu. Langkah MK tersebut merupakan terobosan hukum yang dilakukan untuk memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif. Mahkamah mendasarkan dan menggunakan pendekatan *substantial justice* untuk mempersoalkan *electoral process*. Mahkamah secara tegas mengatakan bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan *judicial process* untuk memastikan kualitas bukan sekedar kuantitas pemilu. Mahkamah memaknai penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya sekedar penyelesaian perselisihan angka atau hasil penghitungan saja melainkan juga termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran yang mempengaruhi hasil dari pemilukada dimaksud. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa Mahkamah berupaya memastikan bahwa Pemilu yang beradab harus dilindungi dari berbagai praktik kecurangan.
23. Dalam semangat yang demikian, meski UU hanya memberi kewenangan kepada Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil perhitungan suara, namun hal itu tidak akan membelenggu Mahkamah untuk menegakkan amanat Konstitusi jika nyata-nyata terjadi pelanggaran yang mengingkari perintah Konstitusi untuk merawat “demokrasi yang beradab”. Sebabnya adalah, *raison d’etre* Mahkamah adalah sebagai pengawal konstitusi, penafsir akhir konstitusi, dan pengawal demokrasi.
24. Dalam kontek keseluruhan pendapat ahli di atas, menurut ahli, MK perlu

merestorasi pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang bermartabat di Kabupaten Sabu Raijua dengan memerintahkan pemilihan suara ulang tentu dengan terlebih dahulu menyatakan bahwa pasangan calon no. urut 2 telah cata formil dan karenanya perlu dibatalkan sekaligus mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly dan hanya melibatkan pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon Nomor urut 3.

Selain membacakan keterangan tertulis, Ahli juga menambahkan keterangan secara lisan sebagai berikut.

- Kasus *a quo* adalah sebuah pelanggaran riil. Mahkamah berwenang menyelesaikan kasus ini karena terkait dengan perselisihan hasil pemilu, hanya saja ada persoalan tenggat waktu. Terdapat cacat formil yang mempengaruhi perolehan suara dua pasangan lainnya. Diperlukan penafsiran ekstensif dan bukan penafsiran analogi.
- Kasus ini tidak tertangani oleh penyelenggara pemilu, lantas apakah akan dibiarkan?
- Induk kasus ini adalah ada orang yang tidak berhak mengikuti pemilu.
- Perintah undang-undang adalah imperatif kategoris yang harus diikuti begitu saja karena dia adalah perintah undang-undang, tanpa perlu penafsiran lain atau tergantung pada hal lain. Peraturan turunan tidak boleh mengalahkan peraturan utama. Indonesia dalam teori hukum masih menganut *stufenbau theory*.
- Tidak ada kekosongan hukum dalam peraturan kewarganegaraan terkait kasus ini. Sudah ada peraturan mengenai tindakan yang berkonsekuensi hilangnya kewarganegaraan. Adanya peraturan mengenai keputusan presiden adalah peraturan alternatif mengenai hilangnya kewarganegaraan dan bukan merupakan syarat kumulatif.
- Kekosongan hukum terjadi berupa ketiadaan solusi atas hilangnya kewarganegaraan yang baru diketahui setelah pemilu selesai.
- Solusi hukumnya dapat merujuk pada Dworkin, Hart, atau melakukan *rechtsvinding*.
- Di tengah kevakuman dan keterbatasan hukum selalu dimungkinkan analogi. Analogi yang dilarang hanyalah dalam bidang hukum pidana.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban bertanggal 26 Maret 2021 yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Maret 2021, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

### 1. Kewenangan Mahkamah Konsitusi

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon. Adapun hal tersebut dapat Termohon uraikan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pasal-pasal sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 C Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang kesemuanya menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Bahwa kemudian dalam permohonannya, Pemohon tidak membahas tentang perselisihan hasil pemilihan umum, akan tetapi keberatan atas Surat yang ditandatangani Konsul Jendral Kedutaan Besar Amerika di Jakarta tanggal 1 Februari 2021, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas tidak berkesinambungan dengan dalil berikutnya pada bagian I tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi huruf I yang menyatakan sebagai berikut:

“... Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai the positive legislator untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan *substantive* (materiil) bagi Pemohon dan bagi tegaknya

konstitusi, hukum dan moral, sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua.”

- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan perlu dikesampingkan, sebagaimana dijelaskan Termohon dalam keseluruhan Jawaban Permohonan ini, yang menguraikan proses tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan dengan asas kehati-hatian dan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga adanya Surat yang ditandatangani Konsul Jendral Kedutaan Besar Amerika di Jakarta tanggal 1 Februari 2021 merupakan surat yang perlu diperbandingkan keabsahannya dengan Surat Klarifikasi serta surat-surat yang diterbitkan dari Instansi pemerintah yang berwenang lainnya.
- d. Bahwa Pasal 57 Ayat (1), (2), dan (2a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagai berikut:
  - “(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/m,atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  - (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  - (2a) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:
    - a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
    - b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan
    - c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
- e. Bahwa dalil Pemohon yang memohon Mahkamah Konstitusi untuk menjadi *the positive legislator* adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun jika *quad non* Mahkamah dibutuhkan

kehadirannya untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvinding*), maka isu hukum yang menjadi dasar haruslah dapat dibuktikan secara sah dan benar.

- f. Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

<b>Bentuk Pelanggaran</b>	<b>Kompetensi Lembaga</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif	1. Bawaslu 2. Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	1. DKPP
Pelanggaran Administrasi	1. KPU 2. Bawaslu
Sengketa Pemilihan	1. Bawaslu
Pelanggaran Pidana	2. Sentra Gakkumdu 3. Pengadilan Negeri 4. Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	1. Bawaslu 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 3. Mahkamah Agung RI
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>1. Mahkamah Konstitusi</b>

- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017, sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak boleh bertentangan atau mengambil alih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa administrasi;
- h. Bahwa Pemohon mendalilkan pada huruf j yakni persoalan cacat formil ini sudah tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu karena telah lewat waktunya (daluarsa), maka tentunya Pemohon juga mengetahui jika permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi juga telah lewat waktu dan tidak ada alasan Pemohon dalam permohonannya yang dapat membenarkan keterlambatannya untuk dapat ditoleransi oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon pada

pokoknya bukan menjadi ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- i. Bahwa dalam permohonan Pemohon beserta perbaikannya tidak ada satupun dalil keberatan ataupun uraian yang jelas dan tegas mengenai perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karenanya objek dalam permohonan Pemohon tidak memenuhi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dalam perkara Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021.

## 2. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, berdasarkan atas fakta dan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 14.15 WITA, dimana perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 (vide Bukti T-44) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan dari setiap Kecamatan/Desa di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 (vide Bukti T-43);

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Nikodemus N Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale	13.313	30,10 %

2.	Drs. Orient Riwu Kore, M.Si. dan Thobias Uly, M.Si.	21.363	48,30 %
3.	Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.	9.557	21,60 %
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>44.233</b>	<b>100%</b>

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan sebagai berikut:  
“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;
- c. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) Tahun 2020 Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana tercatat dalam laman Mahkamah Konstitusi yakni mkri.id perihal Info Pilkada Serentak 2020 wilayah Pemilihan Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 94.546 jiwa (vide Bukti T-50) dan Keputusan Termohon Nomor 163/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/X/2020 (vide Bukti T-51);
- d. Bahwa jika dilihat jumlah perolehan suara, selisih jumlah dan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait pada angka 2.1. dikaitkan dengan ambang batas perbedaan suara sebesar 2% sesuai jumlah penduduk Kabupaten Sabu Raijua dibawah 250.000 untuk bisa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka perhitungan persentase selisih perolehan suara adalah sebagai berikut:
- 1) Total Jumlah Penduduk Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 adalah sebanyak 94.546 jiwa;
  - 2) Batas Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah paling banyak 2% (dua persen);
  - 3) Perolehan suara adalah:

- 3.1. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si (Pemohon) memperoleh suara sebanyak 9.557 Suara;
- 3.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Drs. Orient Riwu Kore, M.Si. dan Thobias Uly, M.Si. (Pihak Terkait) memperoleh suara sebanyak 21.363 Suara;
- 4) Perolehan suara sah Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 sebanyak 44.233 Suara (empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga) suara, sehingga 2% dari perolehan suara sah adalah sebanyak 1.786,54 suara atau dibulatkan 1.787 (seribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) suara;
- 5) Adapun selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan penetapan yang dikeluarkan Termohon adalah sebesar 11.806 (sebelas ribu delapan ratus enam) suara atau 26,70% (dua puluh enam koma tujuh puluh persen);

Maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan oleh karenanya haruslah ditolak;

- e. Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PUU-XIII-2015, Mahkamah mempertimbangkan:

“Ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum atas hasil pemilihan kepala daerah sehingga pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan harus mempunyai perolehan suara yang signifikan.”
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah telah menunjukkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan ketentuan substantif bukan hanya semata-mata yang bersifat prosedural, untuk mencapai keadilan substantif.



Dengan demikian, Mahkamah patut untuk secara konsisten menegakkan ketentuan tersebut dalam perkara *a quo* dengan menegakan perlakuan yang sama bagi masyarakat dan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan bilamana dua hal yang sama diperlakukan berbeda. Dengan perkataan lain, ketentuan mengenai ambang batas mengandung tidak hanya sekedar makna kepastian hukum melainkan pula keadilan.

- g. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, rinci dan tegas mengenai berapa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, tetapi berulang kali mendalilkan adanya proses pemilihan oleh Termohon yang cacat formil, melawan konstitusi, hukum dan moral namun tidak juga menjelaskan dalilnya dengan dasar-dasar hukum yang berlaku dan absah.
- h. Bahwa dalil-dalil yang dibangun oleh Pemohon yang mengabaikan aturan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) yakni Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 serta Yurisprudensi Nomor 51/PUU-XIII-2015 adalah dalil yang tidak relevan dan sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima. Termohon juga mencermati Mahkamah Konstitusi tetap menjunjung tinggi syarat formil, proses persidangan dan hukum acara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan ambang batas suara dalam perkara-perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* terhadap Termohon adalah dalil-dalil yang tidak benar, sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak.

### **3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon *a quo* telah melewati batas tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hal tersebut dapat Termohon uraikan dengan alasan sebagai berikut:

#### **Permohonan Pemohon melewati batas tenggang waktu pengajuan**

- a. Bahwa Pemohon menyadari dan mengakui Permohonannya yang tidak memenuhi syarat batas tenggang waktu pengajuan permohonan. Hal tersebut sudah disebutkan pada bagian III tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan huruf b, namun Pemohon tetap memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat agar mengabaikan aturan yang berlaku dan membuat proses persidangan menjadi kabur. Uraian Pemohon tersebut, Termohon kutip sebagai berikut:

“Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon tidak mempersoalkan perselisihan suara semata-mata tetapi mempersoalkan isu konstitusionalitas dan hukum dan moral dari sejumlah keputusan KPU Sabu Raijua dalam rangkaian tahapan pemilihan yang cacat formil, bersifat melawan konstitusi, hukum dan moral.”
- b. Bahwa hal tersebut sangatlah tidak patut dan sangat menyesatkan proses persidangan yang adil dan jujur, karena Pemohon sendiri pula yang mendalilkan ketentuan hukum yang berlaku dalam permohonannya yakni Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”.
- c. Bahwa Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 14.15 WITA. Dengan demikian, tenggang waktu

- 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020.
- d. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 13:45 WIB dan perbaikan permohonan pada tanggal 11 Maret 2021 pukul 21:32 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Nomor:139/PAN.MK /AP3/03/2021 tanggal 9 Maret 2021 dan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor: 135/PAN.MK/ARPK/03/2021 tanggal 15 Maret 2021.
  - e. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka secara terang dan nyata Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan, akan tetapi Pemohon tetap memaksakan Permohonannya agar tetap dipertimbangkan tanpa dasar hukum yang jelas. Bahwa jika dilihat dari tanggal Surat yang ditandatangani Konsul Jendral Kedutaan Besar Amerika di Jakarta tanggal 1 Februari 2021 sampai tanggal pendaftaran permohonan Pemohon tanggal 9 Maret 2021, Pemohon jelas-jelas tidak tidak mendaftarkan perkara *a quo* pada kesempatan pertama. Hal tersebut merupakan indikasi Pemohon yang berupaya mengaburkan dan menyesatkan proses persidangan yang adil dengan mencari pembenaran yang hanya menguntungkan kepentingan diri pribadi dan kelompoknya demi mendapatkan kekuasaan.
  - f. Bahwa permohonan Pemohon tidak hanya melewati tenggang waktu pengajuan permohonan tetapi segala proses dan tahapan sebagaimana yang diuraikan pada gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 sudah berakhir dan seluruh dokumen terkait Pemilihan sudah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (vide Bukti T-72 dan T-73), sehingga tentu sudah sangat terlambat untuk mengajukan permohonan melalui Mahkamah Konstitusi, apalagi permohonan yang Pemohon ajukan bukanlah perihal perselisihan hasil pemilihan.
  - g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

#### 4. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon *a quo*, mengandung kekaburan/tidak jelas (*obscuur libel*). Adapun hal tersebut dapat Termohon uraikan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa permohonan Pemohon disusun dengan sistematika yang tidak beraturan, dalil-dalil yang tidak holistik dan tumpang tindih satu sama lain, sehingga membuat objek perkara *a quo* menjadi kabur, tidak terang dan tidak jelas maksud dan tujuannya.
- b. Bahwa permohonan Pemohon mendalilkan dasar-dasar hukum yang tidak berkesinambungan antara posita dan petitumnya. Pada dasarnya, permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai objek perkara perselisihan hasil pemilihan, Pemohon juga tidak memenuhi syarat ambang batas untuk memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan, dan selain itu permohonan Pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan, akan tetapi Pemohon tetap memaksakan mendaftarkan permohonan dengan dalil adanya tahapan pemilihan yang cacat formil, pelanggaran oleh Termohon, perbuatan melawan hukum, kekosongan hukum dan lain sebagainya yang tidak jelas maksud dan tujuannya.
- c. Bahwa uraian Pemohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan penemuan hukum untuk kebuntuan dan kekosongan hukum dalam hukum acara sesungguhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara yang kita anut yaitu *lex scripta, lex certa dan lex stricta*. Selain itu dengan uraian agar Mahkamah Konstitusi melakukan penemuan hukum dalam perkara *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lain karena cacat formil atau prosedural sebagaimana uraian para pemohon sesungguhnya kewenangan Bawaslu, karena cacat procedural atau cacat formil sebagaimana pembagian kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa pelanggaran administrasi dan sengketa pemilihan adalah kewenangan Bawaslu.

- d. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon menguraikan fakta hukum yang sebenarnya dan bukti-bukti yang mendukung dalam persidangan *a quo*, dalam rangka membuat terang dan nyata persidangan yang berlangsung. Oleh karenanya tuduhan-tuduhan Pemohon yang tidak berdasar dan tidak berkesinambungan dengan petitumnya tidak memiliki dasar hukum, tidak jelas dan kabur, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* mengandung kekaburan/tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi dalam Eksepsi tersebut diatas, Termohon mengapresiasi konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus perkara-perkara perselisihan hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara *a quo* beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

## **II. Dalam Pokok Permohonan**

1. Bahwa semua hal yang terurai dalam Eksepsi Termohon, merupakan satu

kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Permohonan ini.

2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan atau segala hal yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam Eksepsi dan Jawaban Permohonan ini;
3. Bahwa perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan/atau berhubungan dengan Termohon;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 152/HK.03.2-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 (vide Bukti T-37) dan Keputusan Termohon Nomor: 153/HK.03.2-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, terdapat 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 yang memenuhi persyaratan (vide Bukti T-40), yaitu sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Parpol Pendukung	Jumlah Kursi/Jumlah Syarat Dukungan
1	Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale, A.Md.	PKB dan Nasdem	5 kursi
2	Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si.	PDIP, GERINDRA, dan Demokrat	9 kursi
3	Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba	Perseorangan	5.382 pemilih

5. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) Tahun 2020 Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana tercatat dalam laman Mahkamah Konstitusi yakni mkri.id perihal Info Pilkada Serentak 2020 wilayah Pemilihan Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 94.546 jiwa (vide Bukti T-50) dan Keputusan Termohon Nomor 163/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/X/2020 (vide Bukti T-51).
6. Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan Pemohon, Termohon terlebih dahulu akan menyampaikan gambaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 mulai dari tahapan awal hingga berakhirnya seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan guna memberikan gambaran kepada Mahkamah *bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 telah selesai dan berakhir serta berjalan secara tertib dan damai sesuai dengan asas-asas Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil* sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yakni sebagai berikut:

**6.1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020;**

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Termohon melaksanakan sosialisasi syarat calon dan pencalonan kepada masyarakat pada tanggal 8 Juli 2020 (vide Bukti T-2). Kemudian pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 3 September 2020, Termohon melaksanakan pengumuman pendaftaran pasangan calon dengan Surat Pengumuman Nomor: 159/PL02.02-PU/03/5320/KPU-Kab/VIII/2020 (vide Bukti T-3), melalui website Termohon, mengumumkan melalui Papan Pengumuman di Kantor Termohon, Pengumuman pada Radio RSPD Sabu Raijua, Radio Musafir Voice, Pengumuman pada Surat Kabar Timor Express, unggahan status pada akun *facebook* Ppid Kpukabsaburajua (vide Bukti T-4) dimana waktu pendaftaran pasangan calon sesuai dengan jadwal dan tahapan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September 2020.

**6.2. Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020;**

Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor

80/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/HK.03.2-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tanggal 13 Juni 2020 (vide Bukti T-1), pendaftaran bakal pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September 2020, Termohon menerima pendaftaran bakal pasangan calon yang juga dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, yakni:

- a. Bakal Pasangan Calon Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale, A.Md. mendaftar tanggal 4 September 2020 pukul 10.20 WITA dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima pendaftarannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pendaftaran (vide Bukti T-5) dan Tanda Terima Model TT.1-KWK (vide Bukti T-6);
- b. Bakal Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. mendaftar tanggal 4 September 2020 pukul 12.56 WITA dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima pendaftarannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pendaftaran (vide Bukti T-7) dan Tanda Terima Model TT.1-KWK (vide Bukti T-8);
- c. Bakal pasangan calon Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba mendaftar tanggal 5 September 2020 pukul 13.37 WITA dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima pendaftarannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pendaftaran (vide Bukti T-9) dan Tanda Terima Model TT.1-KWK (vide Bukti T-10);

Bahwa Termohon telah mengumumkan syarat Pencalonan dan syarat calon Ketiga bakal Pasangan Calon dengan surat pengumuman No. 180/PL.02.2-PU/03/5320/KPU-Kab/IX/ 2020 tentang Tanggapan Masyarakat tertanggal 4 September 2020 (vide Bukti T-29) kemudian mengumumkan dokumen pasangan calon di laman Termohon untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 September 2020. Adapun sampai dengan batas akhir pengumuman, tidak terdapat tanggapan dan masukan masyarakat.



**6.3. Verifikasi/penelitian persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020;**

- a. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 September 2020, Termohon melaksanakan verifikasi syarat calon dengan mempedomani Petunjuk Teknis KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (vide Bukti T-11), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 135/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Penelitian Dokumen Syarat Calon Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 (vide Bukti T-12).
- b. Bahwa verifikasi dokumen syarat calon yang dilakukan oleh Termohon meliputi keabsahan dokumen syarat calon bagi ketiga Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dan telah dipublikasikan dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020> (vide Bukti T-30 dan T-31).
- c. Bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon secara khusus hanya mengkritisi keabsahan dokumen bakal calon Bupati atas nama Orient P. Riwu Kore, maka Termohon akan menjawab secara khusus pula terhadap keabsahan dokumen Orient P. Riwu Kore dan hal-hal yang terkait keabsahan tersebut. Termohon telah melaksanakan verifikasi keabsahan dokumen pencalonan dan syarat calon atas nama Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly, dihadiri dan disaksikan oleh Bawaslu yang meliputi: Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Model B-KWK PARPOL yaitu kesepakatan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat dan Partai Gerindra (vide Bukti T-13, T-14, T-15, dan T-16).
- d. Bahwa pada tanggal 7 September 2020, Termohon melakukan verifikasi dokumen syarat calon Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu

Kore dan Tobias Uly, M.Si. yang disaksikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang bernama Jonixon Hege bersama stafnya dan Tim Penghubung pasangan calon yang bernama Amos A. Kitu Radja, Dominikus D. Lado, Melvianus Lomi, yang kemudian hasilnya dituangkan dalam lembar kerja tim verifikasi (vide Bukti T-30).

- e. Bahwa sepanjang proses penelitian keabsahan dokumen syarat calon Bupati Sabu Raijua secara khusus atas nama Drs. Orient P. Riwu Kore yang terdiri dari dokumen:
1. Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Kore atau MODEL BB.1-KWK (vide Bukti T-17) dengan indikator keabsahan dinyatakan memenuhi syarat BB.1-KWK.
  2. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Kore atau MODEL BB.2-KWK (vide Bukti T-18) dengan indikator keabsahan dinyatakan memenuhi syarat BB.2-KWK.
  3. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri Kupang Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Kore tanggal 7 Mei 1983 dan Ijazah Sarjana Ilmu Administrasi dari Universitas Nusa Cendana Kupang (vide Bukti T-19) dengan indikator keabsahan resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yakni Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
  4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Kore yang telah dilegalisir (vide Bukti T-20)

<b>Materi Penelitian</b>	<b>Indikator Keabsahan</b>
a. Kewarganegaraan	Bakal Calon adalah benar Warga Negara Indonesia
b. Usia	sejak penetapan pasangan calon, bakal calon berusia paling rendah 25 tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati
c. Kepemilikan KTP Elektronik	fotokopi KTP Elektronik (vide Bukti T-20, Bukti T-7 yang telah diterima oleh Termohon) sesuai dengan dokumen persyaratan lainnya

Hasil penelitian menguraikan bahwa calon atas nama Drs. Orient P. Riwu Kore berkewarganegaraan Indonesia, dengan NIK 3172020710640008, TTL Kupang 07 Oktober 1964, Jenis Kelamin Pria, Status Perkawinan Menikah, Alamat Jl. Nunbaun

Sabu RT 003/RW 001 Kel. Nunbaun Sabu Kec. Alak Kota Kupang, Pekerjaan Karyawan Swasta, disertai dengan foto yang bersangkutan, tanda tangan dan legalisasi Fotokopi KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang.

5. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 94/SK/HK/08/2020/PN Kpg (vide Bukti T-21) dari Pengadilan Negeri Kupang untuk Drs. Orient Riwu Kore dengan indikator keabsahan adalah resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yakni Pengadilan Negeri Kupang.
6. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 97/SK/HK/08/2020/PN Kpg (vide Bukti T-22) dari Pengadilan Negeri Kupang untuk Drs. Orient Riwu Kore dengan indikator keabsahan adalah resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yakni Pengadilan Negeri Kupang.
7. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit No. 398/SK/HK/08/2020PN Sby dari Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya (vide Bukti T-23) dengan indikator keabsahan adalah resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yakni Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.
8. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara No. 414/SK/HK/08/2020PN Sby dari Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya (vide Bukti T-24) dengan indikator keabsahan adalah resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yakni Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.
9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMIN/4957/VIII/2020/DITINTELKAM tertanggal 19 Agustus 2020 dari Direktorat Intelkam Polda NTT (vide Bukti T-25) dengan indikator keabsahan adalah resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yakni Polda NTT.

10. Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Orient P. Riwu Kore (vide Bukti T-26) dengan indikator keabsahan adalah resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yakni Komisi Pemberantasan Korupsi.
  11. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Orient P. Riwu Kore telah dilegalisir (vide Bukti T-27) dengan indikator keabsahan adalah terdaftar resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.
  12. Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah atas nama Orient P. Riwu Kore tanggal 1 September 2020 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang (vide Bukti T-28) dengan indikator keabsahan adalah resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.
- f. Bahwa pada tanggal 12 September 2020, Termohon melakukan rapat pleno penetapan hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dari semua Pasangan Calon termasuk Pasangan calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. sebagaimana tertuang dalam BA.HP-KWK (vide Bukti T-32).
  - g. Bahwa pada tanggal 14 September 2020, Termohon menyampaikan hasil verifikasi dokumen syarat calon kepada seluruh bakal pasangan calon, untuk dilengkapi dan diperbaiki termasuk dokumen syarat calon yang harus diperbaiki oleh Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. tanggal 14-16 September 2020 sesuai jadwal penyampaian dokumen perbaikan sebagaimana tertuang dalam Tanda terima BA.HP-KWK (vide Bukti T-33).
  - h. Bahwa pada tanggal 16 September 2020 Pukul 10.44 WITA, bakal pasangan calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. menyerahkan dokumen perbaikan syarat calon kepada Termohon dan diterima kembali untuk dilakukan pengecekan dan verifikasi sesuai Petunjuk Teknis tentang Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Selanjutnya Termohon melakukan verifikasi atas dokumen perbaikan syarat calon tersebut sebagaimana tertuang dalam Model TT.2-KWK beserta Lampiran dan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon tanggal 22 September 2020 (vide Bukti T-34 dan T-35);

- i. Bahwa seluruh dokumen syarat calon tersebut pada huruf e diserahkan pada saat pendaftaran bakal calon Bupati atas nama Orient P. Riwu Kore tanggal 4 September 2020 pukul 12.56 WITA kepada Termohon merupakan dokumen yang telah diterbitkan instansi dan lembaga pemerintah yang terkait sebagai dokumen yang sah dalam pemenuhan syarat calon, yakni Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Kepolisian Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Oleh karenanya Termohon adalah pengguna akhir dari seluruh dokumen syarat calon tersebut, kemudian Termohon menerima syarat calon tersebut untuk dilakukan verifikasi keabsahannya, kemudian dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.

**6.4. Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020;**

- a. Bahwa pada tanggal 23 September 2020, Termohon melakukan rapat pleno penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua yang dihadiri oleh ketua, anggota KPU dan Plt Sekretaris KPU Sabu Raijua yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 121/PL.02.3-BA/03/5320/KPU-Kab/ IX/2020 tanggal 23 September 2020 (vide Bukti T-36) dan Keputusan Termohon dengan Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/ 5320/KPU-kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 (vide Bukti T-37). Termohon

menyampaikan Salinan Keputusan Penetapan Pasangan Calon tersebut kepada masing-masing Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan Partai Politik pengusul (vide Bukti T-38);

- b. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua yang ditetapkan sebagaimana tersebut di atas dengan rincian:

<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Parpol Pendukung</b>	<b>Jumlah kursi/Jumlah Syarat Dukungan</b>
Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale, A.Md	PKB dan Nasdem	5 kursi
Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si.	PDIP, GERINDRA, dan Demokrat	9 kursi
Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba	Perseorangan	5.382 pemilih

- c. Bahwa rapat pleno penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September 2020 dilangsungkan di Ruang Rapat Ketua KPU Kabupaten Sabu Raijua yang dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Sabu Raijua dan Plt. Sekretaris KPU Sabu Raijua sebagaimana daftar hadir peserta rapat pleno (vide Bukti T-39).
- d. Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Termohon melalui Rapat Pleno Terbuka melakukan pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-kab/IX/ 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 (vide Bukti T-40).

<b>No Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Parpol Pendukung</b>	<b>Jumlah Kursi/Jumlah Syarat Dukungan</b>
1	Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale, A.Md.	PKB dan Nasdem	5 kursi
2	Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si.	PDIP, GERINDRA, dan Demokrat	9 kursi
3	Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba	Perseorangan	5.382 pemilih

- e. Bahwa dalam rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon yang dihadiri oleh ketiga Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, TNI POLRI, Pimpinan Partai Politik Pengusung sebagaimana

daftar hadir peserta rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 (vide Bukti T-41), tidak terdapat keberatan terhadap proses dan pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon.

- f. Bahwa sesuai Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan:  
*“Peserta Pemilihan Mengajukan Keberatan Terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota Kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota Dalam Jangka Waktu Paling Lama 3 (Tiga) Hari Kerja Terhitung Sejak Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”*  
 Termohon tidak menerima gugatan atau keberatan dari Bawaslu atau pihak manapun.

**6.5. Pelaksanaan Kampanye;**

Bahwa pelaksanaan kampanye telah berjalan lancar dan aman sesuai jadwal tahapan pada tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020.

**6.6. Pelaksanaan pemungutan suara;**

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan serentak, lancar dan aman sesuai jadwal tahapan pada tanggal 9 Desember 2020, tidak ada pemungutan suara ulang, susulan atau lanjutan.

**6.7. Penghitungan suara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara;**

- a. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat Kecamatan dan dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada tanggal 16 Desember 2020, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur (Model D Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (vide Bukti T-42).

- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota (Model D Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (vide Bukti T-43), Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 (vide Bukti T-44) dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara	Persentase
1	Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M, Si. dan Yohanis Uly Kale, A.Md.	13.313	30,10%
2	Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si	21.363	48,30%
3	Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba	9.557	21,60%
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>44.233</b>	<b>100%</b>

- c. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pasangan calon yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3, TNI POLRI, Pimpinan Partai Politik Pengusung sebagaimana daftar hadir peserta rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 (vide Bukti T-45) dan tidak terdapat keberatan tentang rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua baik dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ataupun pasangan calon lainnya.

#### **6.8. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020;**

- a. Bahwa Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 (vide Bukti T-44) dan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 14.15 WITA.



- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020.
- c. Bahwa selama tenggang waktu tersebut tidak ada satupun Permohonan yang diajukan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2020 terhadap keputusan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon. Kemudian Termohon menerima Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021 mengenai Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang menegaskan bahwa Kabupaten Sabu Raijua Raijua tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (*vide* Bukti T-46 dan T-74).

**6.9. Penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020;**

- a. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Termohon tersebut, maka pada tanggal 23 Januari 2021, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka menetapkan Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 18/PL.02.07-BA/5320/ KPU-Kab/I/2021 (*vide* Bukti T-47) dan Keputusan Termohon Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 (*vide* Bukti T-48).

- b. Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sama sekali tidak terdapat keberatan tentang Penetapan Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua baik dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua atau pasangan calon lainnya (vide Bukti T-49).

**6.10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020.**

Bahwa Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tentang Penetapan Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua diserahkan oleh Termohon kepada Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 23 Januari 2021 sebagaimana Surat Termohon No. 07/PL.02.7-Und/5320/KPU-Kab/II/2021 perihal Penyampaian penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Surat Termohon No. 08/PL.02.7-Und/ 5320/KPU-Kab/II/2021 perihal Surat Pengantar beserta Tanda terima penyerahan surat tersebut diatas (vide Bukti T-59, T-60, dan T-61).

7. Bahwa dalam dalil Pemohon angka 2 sampai dengan angka 12, Pemohon menguraikan bahwa Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika, dan Termohon telah meloloskan Warga Negara Amerika yang bernama Orient Patriot Riwu Kore dan ditetapkan sebagai pasangan calon telah tidak memenuhi syarat formil maka Termohon akan menguraikan fakta hukum mengenai Surat-Surat dari Bawaslu untuk membuat terang dan jelas dasar permasalahan tersebut sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 5 September 2020, Termohon menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang pada intinya mengingatkan Termohon untuk memastikan keabsahan dari dokumen syarat calon dan pencalonan atas nama Orient P. Riwu Kore, karena yang bersangkutan telah lama tinggal di luar negeri (vide Bukti T-52). Menyikapi surat tersebut maka Termohon melakukan verifikasi tanggal 7 September 2020 secara

teliti dan cermat, sesuai ketentuan Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang dihadiri juga oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang bernama Jonixon Hege bersama stafnya dan Tim Penghubung pasangan calon yang bernama Amos A. Kitu Radja, Dominikus D. Lado, Melvianus Lomi (vide Bukti T-30);

- b. Bahwa pada tanggal 11 September 2020, Termohon menerima rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor 128/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020 tanggal 10 September 2020 perihal Rekomendasi yang ditandatangani oleh Jonixon Hege, Anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan ikut hadir dalam proses verifikasi syarat calon pada tanggal 7 September 2020, yang isinya merekomendasikan agar KPU Kabupaten Sabu Raijua menelusuri keabsahan dokumen KTP elektronik dari bakal calon Bupati atas nama Drs. Orient P. Riwu Kore (vide Bukti T-53). Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Termohon melakukan rapat pleno pada tanggal 15 September 2020 (vide Bukti T-54) yang pada intinya menugaskan Ketua, Divisi Hukum dan Pengawasan serta Kasubbag teknis untuk melakukan klarifikasi keabsahan dokumen KTP elektronik pada Dinas Dukcapil Kota Kupang pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 September 2020 (vide Bukti T-55);
- c. Bahwa pada tanggal 16 September 2020, Termohon melakukan klarifikasi keabsahan dokumen E-KTP saudara Orient P. Riwu Kore ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Dalam klarifikasi tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Drs. Agus Riri Masse, AP, M.Si., menyatakan bahwa dalam proses pengurusan administrasi kependudukan berupa E-KTP atas nama Orient P Riwu Kore adalah benar warga Kota Kupang yang beralamat di RT 003 /RW 001 Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (vide Bukti T-55);

- d. Bahwa pada tanggal 19 September 2020, Termohon melaksanakan rapat pleno hasil tindak lanjut klarifikasi keabsahan dokumen E-KTP sebagaimana Berita Acara Hasil Klarifikasi keabsahan dokumen E-KTP bakal Calon Bupati atas nama Drs Orient P. Riwu Kore (vide Bukti T-56);
- e. Bahwa sebagaimana pada Pasal 139 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan sebagai berikut:  
*“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*
- Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua terhadap keabsahan Dokumen E-KTP Bakal Calon Bupati atas nama Orient P. Riwu Kore dengan Surat Nomor 203/Hk.04-SD/02/5320/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 19 September 2020 beserta lampirannya dan telah diterima Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua (vide Bukti T-57, T-55, dan T-58);
- f. Bahwa sejak Termohon menyampaikan hasil klarifikasi keabsahan dokumen E-KTP kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua sampai dengan penetapan nomor urut pasangan calon, tidak ada satupun masukan atau tanggapan masyarakat dan tidak ada tindak lanjut Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tentang hasil klarifikasi.
8. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan keputusan-keputusan Termohon cacat formil adalah tidak benar, tidak berdasar secara hukum, tidak adil dan seimbang, jika *quad non* fakta yang ditemukan bahwa Bupati terpilih merupakan Warga Negara Amerika Serikat, perlu diteliti kembali mengenai keabsahan fakta tersebut, mengingat dalam Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Termohon telah melakukan verifikasi secara keseluruhan terhadap seluruh dokumen baik dokumen pencalonan maupun dokumen syarat calon sebagaimana diamanatkan Oleh UU No. 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan.
9. Bahwa dalam melaksanakan verifikasi keabsahan dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon termasuk dokumen syarat calon Orient Patriot Riwu Kore, Termohon mempedomani Petunjuk Teknis Komisi Pemilihan Umum

Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/ VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (vide Bukti T-11) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 135/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/ VIII/2020 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Penelitian Dokumen Syarat Calon Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 (vide Bukti T-12);

10. Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan dalam poin 6.3. huruf e angka iv, verifikasi terhadap keabsahan dokumen pencalonan serta dokumen syarat calon, Termohon menggunakan dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Kore. Dengan demikian maka dokumen syarat calon lain berupa NPWP dengan nama Orient P. Riwu Kore sebagai bakal calon adalah sah dimana indikator keabsahan dalam dokumen NPWP yang dilakukan verifikasi oleh Termohon tercantum nama bakal calon yaitu Orient P. Riwu Kore. Oleh karenanya, Termohon menetapkan Orient P. Riwu Kore sebagai Pasangan calon yang memenuhi syarat adalah tidak cacat formil.
11. Bahwa dalam Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 5 September 2020 tidak terdapat kalimat sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya yang menyebutkan "...memastikan keabsahan kewarganegaraan Indonesia Orient Patriot Riwu Kore".
12. Bahwa pada tanggal 5 September 2020, atau pada tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana Keputusan Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 80/HK.03.1.Kpt/5320/KPU-Kab/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/HK.03.2-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 (vide Bukti T-1 halaman 9) Termohon menerima surat dengan No. 117/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020 dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua (vide Bukti T-52) perihal mengingatkan dengan isi surat: "meminta kepada Termohon untuk lebih memastikan keabsahan dari dokumen syarat calon dan pencalonan atas nama Orient P. Riwu Kore karena yang bersangkutan telah lama tinggal di luar negeri".

13. Bahwa dengan adanya permintaan dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua untuk memastikan keabsahan dokumen syarat calon dan pencalonan telah dilaksanakan oleh Termohon dibawah pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua pada tahapan verifikasi keabsahan administrasi dokumen syarat calon berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Kore (vide Bukti T-20) dengan materi penelitian a. Kewarganegaraan. Indikator keabsahan bakal calon adalah: Warga Negara Indonesia (vide Bukti T-11 halaman huruf C Penelitian Administrasi Tabel Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon angka 4 huruf a). Sehingga permintaan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Termohon telah terjawab pada saat dilaksanakan verifikasi administrasi.
14. Bahwa dalil Pemohon yang menguraikan dan menyatakan Termohon tidak teliti dan tidak cermat atau patut diduga sengaja tidak mau tau persoalan ini, Keputusan Termohon yang cacat formil, bertentangan dengan hukum, adalah dalil-dalil yang sangat tidak beralasan secara hukum dan hanya didasarkan pada asumsi belaka. Jika *quad non* keputusan yang dihasilkan oleh Termohon adalah cacat formil maka Pemohon dapat menguji keputusan Termohon tersebut kepada lembaga yang telah diberi kewenangan untuk menguji Keputusan Termohon yang cacat formil, yakni:

<b>Bentuk Pelanggaran</b>	<b>Kompetensi Lembaga</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	KPU Bawaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2020, Termohon menerima Surat No. 128/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 10 September 2020 (vide Bukti T-53), perihal Rekomendasi, dengan isi surat agar Termohon kembali menelusuri lebih jauh keabsahan dokumen KTP-EI dari Bakal Calon Orient P. Riwu Kore.

16. Bahwa untuk menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Termohon melaksanakan rapat pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Tertutup No. 114/PL.02.2-BA/03/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Untuk Melakukan Klarifikasi Ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang (*vide* Bukti T-54) dengan menugaskan Ketua dan Divisi Hukum dan Pengawasan serta Kasubag Teknis untuk melakukan klarifikasi pada tanggal 16 sampai dengan 18 September 2020.
17. Bahwa pada tanggal 16 September 2020, Termohon melakukan klarifikasi ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Dalam klarifikasi tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Drs. Agus Riri Masse, AP, M.Si., menyatakan bahwa KTP elektronik atas nama Orient P. Riwu Kore adalah benar Warga Kota Kupang yang beralamat di RT 003 /RW 001 Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan telah dilaksanakan sesuai dengan amanat UU No. 24 Tahun 2013 sebagai pengganti UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: DKPS.470/1074/IX/2020 (*vide* Bukti T-55).  
Oleh karenanya, seluruh uraian dalil Pemohon dalam pokok permohonan tentang dokumen syarat calon berupa KTP-el yang diserahkan sebagai pemenuhan syarat calon adalah dokumen KTP-el yang diterbitkan secara melawan hukum, serta segala uraian dalil Pemohon yang menguraikan bahwa Termohon telah meloloskan Drs. Orient P. Riwu Kore karena berkewarganegaraan Amerika menjadi Calon Bupati Terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 adalah uraian dalil yang dibangun tidak didasarkan pada fakta hukum dan bukti hukum, sehingga dalil tersebut patutlah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
18. Bahwa pada tanggal 19 September 2020, Termohon menyampaikan Berita Acara Klarifikasi atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan surat kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor 117/PL.02.2-BA/03/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang klarifikasi keabsahan dokumen KTP Elektronik bakal calon bupati an. Drs Orient P. Riwu Kore (*vide* Bukti T-57) dan telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua (*vide* Bukti

T-58).

19. Bahwa dokumen syarat calon berupa Nomor Pokok Wajib Pajak serta dokumen Keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan yang berisi keterangan Identitas Wajib Pajak, Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi serta Data Utang Pajak/Tunggakan Pajak (vide Bukti T-27 dan T-28 syarat calon dengan indikator keabsahan vide jawaban Termohon huruf b Tahapan verifikasi administrasi keabsahan dokumen calon angka 11, angka 12, dan angka 13) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dalam pemenuhan syarat calon, sehingga dalil uraian dalil para Pemohon angka 10 (sepuluh) huruf b sampai dengan angka 13 (tiga belas) dalam pokok perkara bahwa tidak memiliki kewajiban konstitusional, hukum dan moral, cacat formil dan bertentangan dengan hukum patutlah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena dokumen-dokumen syarat calon tersebut memenuhi indikator syarat keabsahan dokumen calon dalam verifikasi administrasi yang telah dilakukan oleh Termohon.
20. Bahwa penetapan Drs. Orient P. Riwu Kore sebagai Calon oleh Termohon dalam tahapan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 telah sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan sebagai jabatan lanjut dari UU No. 10 Tahun 2016.
21. Bahwa Keputusan Termohon Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (vide Bukti T-37), Keputusan Termohon Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 (vide Bukti T-40), Keputusan Termohon Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (vide Bukti T-44), Keputusan Termohon Nomor:



25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2021 (vide Bukti T-48) adalah keputusan yang tidak cacat formil, Keputusan yang dihasilkan oleh Termohon yang lahir dari setiap tahapan yang sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan, untuk itu keputusan Termohon yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam seluruh uraian dalil Permohonan Pemohon dalam pokok permohonan patutlah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

22. Bahwa pemenuhan terhadap syarat administrasi pendidikan calon Orient P. Riwu Kore yang diserahkan kepada Termohon adalah fotokopi ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri Kupang dan fotokopi Ijazah Sarjana dari Universitas Nusa Cendana Kupang yang dilegalisir (vide Bukti T-19) yang telah diverifikasi oleh Termohon pada tahap verifikasi dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon dengan indikator keabsahan vide Bukti T-11 huruf B tata cara penelitian administrasi, indikator keabsahan syarat calon No. 3 Fotokopi Ijazah/STTB.
23. Bahwa sejak Termohon menyampaikan hasil klarifikasi keabsahan dokumen KTP-EI kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua sampai dengan Termohon mengirimkan berkas Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua kepada DPRD Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 23 Januari 2021 dengan surat Nomor: 08/PL.02.7-Und/5320/KPU-Kab/I/2021 Perihal Surat Pengantar (vide Bukti T-60) dan Tanda Terima Penerimaan Berkas Pasangan Calon Terpilih oleh DPRD Kabupaten Sabu Raijua (vide Bukti T-61), maka tanggung jawab Termohon terhadap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 sejak Tahapan Pencalonan sampai dengan Tahapan Penetapan Calon Terpilih berakhir.
24. Bahwa dengan tidak adanya keberatan yang diterima oleh Termohon, menunjukkan bahwa Termohon dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjunjung tinggi asas penyelenggara Pemilu yang meliputi: asas mandiri, asas jujur, asas adil, asas kepastian hukum, asas tertib, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas

efektivitas, asas aksesibilitas serta berpegang teguh pada UU No. 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 dan seluruh Keputusan Termohon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

25. Bahwa selanjutnya DPRD Kabupaten Sabu Raijua melalui surat Nomor 131/14/DPRD-SR/I/2021, Perihal penyampaian usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Terpilih Tahun 2020, Tanggal 25 Januari 2021 (vide Bukti T-72) dan Surat Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Hasil Pilkada Tahun 2020 tanggal 29 Januari 2021 (vide Bukti T-73), maka segala tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 telah dilaksanakan oleh Termohon serta Keputusan Termohon yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dibatalkan adalah Keputusan yang tidak cacat formil, untuk itu dalil-dalil Pemohon yang diuraikan dalam perkara *a quo* patutlah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
26. Bahwa langkah yang ditempuh oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menulis surat ke berbagai instansi untuk memastikan kewarganegaraan Calon Bupati Terpilih Drs. Orient P. Riwu Kore sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tidak pernah disampaikan kepada Termohon baik secara langsung dengan surat tersendiri, maupun dengan tembusan dari surat yang dikirimkan ke berbagai instansi.
27. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2021 Termohon menerima tembusan surat melalui email dengan lampiran Surat Nomor: 014/AMAPEDO-SR/I/2021 tertanggal 30 Januari 2021 (vide Bukti T-62), Lampiran 1 (satu) jepit, yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Imigrasi RI (vide Bukti T-63).
28. Bahwa lampiran dari tembusan surat yang diterima oleh Termohon melalui email terdiri dari:
  - Surat Nomor: 004.a/AMAPEDO-SR/I/2020 ditujukan kepada Direktur Sistem Teknologi informasi dan Keimigrasian di Jakarta;
  - Surat Nomor: 004.b/AMAPEDO-SR/I/2020 ditujukan kepada Direktur Sistem Teknologi informasi dan Keimigrasian di Jakarta;
  - Surat Nomor: 04/K.Bawaslu-SR/HK/00.02/I/2021 tanggal 11 Januari, kepada Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMAPEDO) Sabu Raijua (vide Bukti T-64);

- *Forward*: Balasan Email Dari Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Yudi Tagihuma (yuditagihuma43@gmail.com) kemudian diteruskan kepada amapedohawu@gmail.com, tertanggal 30 Januari 2021 (vide Bukti T-65).
29. Bahwa dari lampiran *Forward*: Balasan Email Dari Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Yudi Tagihuma yuditagihuma43@gmail.com kemudian diteruskan kepada amapedohawu@gmail.com baru Pemohon ketahui bahwa sesungguhnya Ketua Bawaslu telah memperoleh informasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta sejak tanggal 22 Januari 2021 pukul 16.18 atau tepatnya 1 (satu) hari sebelum Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih pada Tanggal 23 Januari 2021 melalui email JakartaACS@state.gov tanggal 22 Januari 2021 pukul 16.14, *Subject*: RE: Mohon Informasi, *To* yuditagihuma43@gmail.com *Cc*: Jakarta, *American Citizen Services* (Jakarta), dengan isi email: "Kami informasikan bahwa Bapak Orient Patriot Riwu Kore adalah benar warga Negara Amerika.
  30. Bahwa Termohon baru menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 2 Februari 2021 dengan Nomor: 08/Bawaslu-SR/II/2021 dengan Lampiran 1 (satu) jepit, Perihal: Balasan Surat dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta dengan isi surat bahwa Sdr. Orient Patriot Riwu Kore adalah benar warga Negara Amerika (vide Bukti T-66) dengan dilampiri surat dari Kedutaan Besar Amerika (vide Bukti T-67).
  31. Bahwa dari tembusan surat yang dikirimkan melalui email kepada Termohon serta surat yang diterima oleh Termohon maka fakta sesungguhnya Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima dua surat dari Kedutaan Besar Amerika, yaitu surat pertama tanggal 22 Januari 2021 (vide Bukti T-65) dan surat Kedua tanggal 1 Februari 2021 (vide Bukti T-67). Menjadi pertanyaan bagi Termohon apa motivasi Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tidak menindaklanjuti surat tertanggal 22 Januari 2021 dan tidak menginformasikan kepada Termohon akan tetapi justru diteruskan kepada email Amapedo pada tanggal 30 Januari 2021, kemudian Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menggunakan surat kedua yang diterima pada tanggal 1 Februari 2021 untuk bersurat kepada Termohon;
  32. Bahwa surat Bawaslu kabupaten Sabu Raijua dengan perihal Balasan Surat dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, dibalas oleh Termohon dengan Surat Nomor: 11/PL.02-SD/5320/KPU-Kab/II/ 2021 tanggal 3 Februari 2021 dengan

isi surat “bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua telah melaksanakan seluruh proses tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku” (vide Bukti T-68).

33. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2021, Termohon menerima surat keberatan dengan No. 001/S2M/II/2021 tertanggal 1 Februari 2021 dari Tim kampanye paket 2M yang menyatakan keberatan atas penetapan pasangan Calon Terpilih berdasarkan informasi dari Amapedo bahwa Amapedo pernah menyampaikan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 4 Januari 2021 (vide Bukti T-69). Dalam suratnya terdapat lampiran Surat dari Bawaslu kepada AMAPEDO Nomor 04/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/2021 tertanggal 11 Januari 2021 perihal penjelasan (vide Bukti T-64). Dalam Surat Bawaslu kepada AMAPEDO tersebut, Bawaslu telah mengirimkan beberapa surat kepada instansi-instansi pemerintah terkait mencari informasi kewarganegaraan Bupati Terpilih, akan tetapi dari keseluruhan surat-surat tersebut tidak satupun tembusan kepada Termohon. Sehingga menjadi pertanyaan dalam rangka apa Bawaslu gencar mencari informasi mengenai identitas Bupati Terpilih tetapi tidak menginformasikan segera kepada Termohon, setelah usai dan bukan lagi kewenangan Termohon baru memberikan Pemberitahuan. Tentu Termohon dapat menduga kelalaian dan ketidakcermatan justru terdapat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.
34. Bahwa terhadap surat dari Tim Kampanye paket 2M tersebut, Termohon juga telah membalas secara patut melalui Surat Nomor 12/PL.02.SD/5320/KPU-Kab/II/2021 tanggal 3 Februari 2021 (vide Bukti T-70).
35. Bahwa terhadap isu status kewarganegaraan Bupati Terpilih atas nama Orient P. Riwu Kore, Termohon kemudian menyampaikan Surat Nomor 13/PL.02.6-SD/5320/KPU-Kab/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 Perihal Kronologi Tahapan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide Bukti T-71).
36. Bahwa Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Zudan Arif Fakrulloh) telah memberikan informasi secara publik, Bupati Terpilih atas nama Orient P. Riwu Kore mendapatkan paspor Amerika Serikat dari tempatnya bekerja dan paspor tersebut telah *expired*. Kemudian terhadap status dan histori administrasi Kependudukan Orient P. Riwu Kore

adalah benar Warga Negara Indonesia tercatat sejak tahun 1997 sampai dengan saat ini (vide Bukti T-75 dan T-76).

37. Bahwa dengan penyerahan dokumen Pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua kepada DPRD Kabupaten Sabu Raijua, yang seterusnya telah ditindaklanjuti oleh Gubernur dengan surat Nomor: Pem.131/II/35/I/2021 Kepada Menteri Dalam Negeri, Hal: Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Hasil Pilkada Tahun 2020 tanggal 29 Januari 2021 (vide Bukti T-73) maka tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dilaksanakan oleh Termohon serta Keputusan Termohon yang dimohonkan oleh Termohon untuk dibatalkan adalah Keputusan yang tidak cacat formil, untuk itu dalil-dalil Pemohon yang diuraikan dalam perkara *a quo* patutlah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
38. Bahwa terhadap seluruh rangkaian proses dan tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan oleh Termohon juga telah dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara *a quo* juga memberikan keterangannya dalam Surat Nomor 253/HK.06.5-SD/03/K3/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Keterangan KPU RI dalam perkara PHP dengan Register perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (vide Bukti T-77).
39. Bahwa atas seluruh rangkaian jawaban ini dapat Termohon kembali tegaskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa terhadap seluruh rangkaian tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Termohon telah melaksanakan dengan asas kehati-hatian yang patut dan penuh tanggung jawab serta telah selesai hingga tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan terlewati. Oleh karenanya, KPU RI melalui Surat Ketua KPU RI Nomor 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021 tanggal 20 Januari 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 (vide Bukti T-46) menyampaikan bagi KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota yang tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan penetapan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi

secara resmi memberitahukan kepada KPU adanya permohonan perselisihan Hasil Pemilihan yang telah diregistrasi melalui e-BRPK, sehingga pada tanggal 23 Januari 2021 Termohon melalui rapat pleno terbuka menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

- b. Bahwa Termohon telah menyerahkan nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih kepada Kementerian Dalam Negeri melalui DPRD dan Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Surat KPU Sabu Raijua No. 08/PL.02.7-Und/5320/KPU-Kab/I/2021, perihal Surat Pengantar, kepada DPRD Kab. Sabu Raijua, Tertanggal 23 Januari 2021, beserta lampirannya. (vide Bukti T-60);
- c. Bahwa Tugas dan wewenang Termohon selaku penyelenggara telah selesai dengan berakhirnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga segala dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan sudah diluar kewenangan Termohon untuk menindaklanjutinya.

### **III. Kesimpulan**

1. Bahwa Termohon telah selesai melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dengan ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 tanggal 23 Januari 2021.
2. Bahwa seluruh tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan telah selesai dan dokumen-dokumen berupa:
  - Surat KPU Sabu Raijua No. 08/PL.02.7-Und/5320/KPU-Kab/I/2021, perihal Surat Pengantar, kepada DPRD Kab. Sabu Raijua, Tertanggal 23 Januari 2021 (vide Bukti T-60);
  - Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Kabupaten Sabu Raijua), Tertanggal 16 Desember 2020. MODEL D. HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK (vide Bukti T-43);
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua No. 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Tertanggal 16 Desember 2020 (vide Bukti T-44);

- Berita Acara No. 18/PL.02.07-BA/5320/KPU-KAB/I/2021 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Tertanggal 23 Januari 2021 (vide Bukti T-47);
- Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2021 (vide Bukti T-48);
- Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 165/PAN.MK/01/2021 Tanggal 20 Januari 2021 Perihal Keterangan Perkara PHP-Gub/Kab/Kota Tahun 2021 Yang Diregistrasi di Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak termasuk dalam daftar obyek sengketa perselisihan hasil pemilihan (vide Bukti T-74);
- Surat KPU RI No. 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021, ditandatangani oleh Ilham Saputra sebagai Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Perihal: Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020, Tertanggal 20 Januari 2021 (vide Bukti T-46);
- Surat KPU Sabu Raijua No. 07/PL.02.7-Und/5320/KPU-Kab/I/2021, perihal: Penyampaian penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, kepada DPRD Kab. Sabu Raijua, Tertanggal 23 Januari 2021 (vide Bukti T-59).

Kesemuanya telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui DPRD dan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk pengusulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Terpilih Tahun 2020.

3. Bahwa Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 08/Bawaslu-SR/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 perihal Balasan Surat dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta dengan isi surat bahwa Sdr. Orient Patriot Riwu Kore adalah benar warga Negara Amerika (vide Bukti T-66) dengan dilampiri surat dari Kedutaan Besar Amerika (vide Bukti T-67) adalah informasi yang baru Termohon ketahui setelah tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan telah selesai, sehingga hal tersebut bukan lagi kewenangan Termohon untuk menindaklanjutinya.

4. Bahwa atas rangkaian fakta hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3, semakin menegaskan bahwa tugas dan wewenang Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 telah selesai, sehingga terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon sudah di luar tugas dan wewenang Termohon untuk menindaklanjutinya, dan oleh karenanya terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon nyata-nyata dan terang wajib ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima menurut hukum.

#### **IV. Petitum**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

##### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku:
  - 2.1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
  - 2.2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
  - 2.3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 14.15 WITA;
  - 2.4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2021;



3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nikodemus N Rih Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale	13.313 suara
2.	Drs. Orient Riwu Kore, M.Si. dan Thobias Uly, M.Si	21.363 suara
3.	Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si (Pemohon)	9.557 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>44.233 suara</b>

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-77, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 80/HK.03.1.Kpt/5320/KPU-Kab/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/ HK.03.2-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Tertanggal 13 Juni 2020.
2. Bukti T-2 : Dokumentasi Sosialisasi Syarat Calon dan Pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020, Tanggal 08 Juli 2020, dan kegiatan konsultasi syarat calon dan pencalonan.
3. Bukti T-3 : Pengumuman Nomor: 159/PL.02.02-PU/03/5320/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Tanggal 28 Agustus.
4. Bukti T-4 : Publikasi Pengumuman Nomor : 159/PL02.02-PU/03/5320/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 Tanggal 28 Agustus 2020 dilakukan melalui :
  - Surat Kabar Timor Express pada hari Kamis, 3 September 2020.

- Unggahan status pada akun *facebook* dengan nama Ppid Kpukabsaburajua pada Tanggal 28 Agustus 2020.
5. Bukti T-5 : Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Calon Wakil Bupati atas nama Yohanis Uly Kale, A.Md. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Tanggal 4 September 2020.
  6. Bukti T-6 : Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Model TT.1-KWK atas nama Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale, A.Md. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
  7. Bukti T-7 : Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama Orient P Riwu Kore dan Calon Wakil Bupati atas nama Thobias Uly Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Tanggal 4 September 2020.
  8. Bukti T-8 : Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Model TT.1-KWK atas nama Orient P Riwu Kore dan Thobias Uly Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
  9. Bukti T-9 : Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si. dan Calon Wakil Bupati atas nama Ir. Herman Hegi Radja Haba Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Tanggal 5 September 2020.
  10. Bukti T-10 : Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Model TT.1-KWK atas nama Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
  11. Bukti T-11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan

- Wakil Walikota, Tertanggal 24 Agustus 2020.
12. Bukti T-12 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 135/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pendaftaran, Penelitian Dokumen Syarat Calon Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Tertanggal 25 Agustus 2020.
  13. Bukti T-13 : Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Model B-KWK PARPOL yaitu kesepakatan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat dan Partai Gerindra dengan Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly, Tanggal 4 September 2020.
  14. Bukti T-14 : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan No. 2004/IN/DPP/VIII/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau MODEL B-1-KWK PARPOL, Tanggal 26 Agustus 2020.
  15. Bukti T-15 : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No. 150/SK/DPP.PD/VIII/2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur atau MODEL B-1-KWK PARPOL, Tanggal 22 Juli 2020.
  16. Bukti T-16 : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) No. 07-792/B.1-KWK/DPP.GERINDRA/2020 tentang Persetujuan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau MODEL B-1-KWK PARPOL, Tanggal 28 Juli 2020.
  17. Bukti T-17 : Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Kore atau MODEL BB.1-KWK, Tanggal 4 September 2020.
  18. Bukti T-18 : Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Kore atau MODEL BB.2-KWK, Tanggal 4 September 2020.
  19. Bukti T-19 : Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari SMEA Negeri Kupang atas nama Orient P. Riwu Kore dan Ijazah Sarjana-Ilmu Administrasi dari Universitas Nusa Cendana Kupang dilegalisir.

20. Bukti T-20 : KTP Elektronik atas nama Orient P. Riwu Kore dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3172020710640008, dilegalisir.
21. Bukti T-21 : Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 94/SK/HK/08/2020/PN Kpg atas nama Orient P. Riwu Kore, Tanggal 14 Agustus 2020, dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kupang.
22. Bukti T-22 : Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 97/SK/HK/08/2020/PN. Kpg. atas nama Orient P. Riwu Kore, tanggal 14 Agustus 2020 dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kupang.
23. Bukti T-23 : Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit No. 398/SK/HK/08/2020 PN. Sby. dari Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 27 Agustus 2020 dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya.
24. Bukti T-24 : Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara No. 414/SK/HK/08/2020PN Sby.
25. Bukti T-25 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMIN/4957/VIII /2020/DITINTELKAM, Tertanggal 19 Agustus 2020 dari Direktur Intelkam Polda NTT.
26. Bukti T-26 : Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Orient P. Riwu Kore, Tanggal verifikasi 27 Agustus 2020.
27. Bukti T-27 : Nomor Pokok Wajib Pajak : 93.680.859.1-048.000 atas nama Orient P. Riwu Kore dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3172020710640008, dilegalisir.
28. Bukti T-28 : Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Nomor: S-PILKADA-3/WPJ.31/KP.04/2020 atas nama Orient P. Riwu Kore, Tanggal 1 September 2020 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.
29. Bukti T-29 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 180/PL.02.2-PU/03/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tanggapan Masyarakat Sabu Raijua, Tanggal 4

- September 2020.
30. Bukti T-30 : Dokumentasi dan daftar hadir Verifikasi Berkas Syarat Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Tanggal 7 September 2020.
31. Bukti T-31 : Publikasi profil dan kelengkapan berkas persyaratan Paslon di Website <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020>.
32. Bukti T-32 : Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Tertanggal 12 September 2020, atas nama bakal calon bupati Drs. Orient P Riwu Kore dan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Ir. Thobias Uly. Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
33. Bukti T-33 : Tanda Terima Dokumen Hasil Penelitian Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Tertanggal 14 September 2020.
34. Bukti T-34 : Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, atas nama Bakal Calon Bupati Drs. Orient P Riwu Kore dan bakal calon wakil bupati Ir. Thobias Uly, Tertanggal 16 September 2020, Model TT.2-KWK.
35. Bukti T-35 : Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Tertanggal 22 September 2020, atas nama bakal calon bupati Drs. Orient P Riwu Kore dan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Ir. Thobias Uly. Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
36. Bukti T-36 : Berita Acara No. 121/PL.02.3/03/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020.
37. Bukti T-37 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua No. 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang

Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020.

38. Bukti T-38 : Dokumentasi bukti penerimaan salinan Keputusan Termohon/KPU Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-kab/IX/2020.
39. Bukti T-39 : Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon pada Tanggal 23 September 2020.
40. Bukti T-40 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua No. 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Tertanggal 24 September 2020.
41. Bukti T-41 : Dokumentasi daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Tertanggal 24 September 2020.
42. Bukti T-42 : Model D-KWK Kejadian Khusus Kabupaten Tidak terdapat Catatan Keberatan, Tertanggal 16 Desember 2020.
43. Bukti T-43 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Kabupaten Sabu Raijua), Tertanggal 16 Desember 2020. MODEL D. HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK.
44. Bukti T-44 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua No. 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Tertanggal 16 Desember 2020.
45. Bukti T-45 : Daftar hadir peserta rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pasangan Calon, Model D.Daftar Hadir Kabupaten/KWK.
46. Bukti T-46 : Surat KPU RI No. 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021, ditandatangani oleh Ilham Saputra sebagai Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Perihal: Penetapan

- Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020, Tertanggal 20 Januari 2021.
47. Bukti T-47 : Berita Acara No. 18/PL.02.07-BA/5320/KPU-KAB/I/2021 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Tertanggal 23 Januari 2021.
48. Bukti T-48 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Tertanggal 23 Januari 2021.
49. Bukti T-49 : Dokumentasi penyerahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Penetapan Pasangan Calon Terpilih, pada kesempatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.
50. Bukti T-50 : Data (tangkapan layar) dari laman MK RI : <https://www.mkri.id/>
51. Bukti T-51 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 163/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/X/202 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Sabu Raijua.
52. Bukti T-52 : Surat Bawaslu Sabu Raijua No. 117/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, perihal Mengingat, Tertanggal 5 September 2020.
53. Bukti T-53 : Surat Bawaslu Sabu Raijua No. 128/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, perihal Rekomendasi, tertanggal 10 September 2020.
54. Bukti T-54 : *Photo scan* (dokumentasi) Berita Acara Rapat Pleno Tertutup Nomor : 114/PL.02.2-BA/03/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Untuk Melakukan Klarifikasi ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang, Tertanggal 15 September 2020.
55. Bukti T-55 : Berita Acara No. DKPS.470/1074/IX/2020 tentang Klarifikasi

- Keabsahan Dokumen KTP-EL Atas Nama Orient P. Riwu Kore, Tertanggal 16 September 2020, ditandatangani oleh, Drs. Agus Riri Masse, AP, M.Si. sebagai Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang dan Kirenius Padji KPU Kabupaten Sabu Raijua, Tanggal 16 September 2020.
56. Bukti T-56 : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 117/PL.02.2-BA/03/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Keabsahan Dokumen KTP Elektronik Bakal Calon Bupati Atas Nama Orient P. Riwu Kore Sesuai Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua No. 128/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, Tertanggal 19 September 2020.
57. Bukti T-57 : Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Terhadap Keabsahan Dokumen KTP Elektronik Bakal Calon Bupati Atas Nama Orient P. Riwu Kore Nomor: 203/HK.04-SD/02/5320/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 19 September 2020.
58. Bukti T-58 : *Photo scan* Tanda Terima penyampaian Berita Acara Klarifikasi Keabsahan Dokumen KTP-el atas nama Orient P. Riwu Kore, dan Surat Nomor: 203/HK.04-SD/02/5320/KPU-Kab/IX/2020, kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.
59. Bukti T-59 : Surat KPU Sabu Raijua No. 07/PL.02.7-Und/5320/KPU-Kab/I/2021, perihal: Penyampaian penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, kepada DPRD Kab. Sabu Raijua, Tertanggal 23 Januari 2021.
60. Bukti T-60 : Surat KPU Sabu Raijua No. 08/PL.02.7-Und/5320/KPU-Kab/I/2021, perihal Surat Pengantar, kepada DPRD Kab. Sabu Raijua, Tertanggal 23 Januari 2021.
61. Bukti T-61 : Tanda Terima Surat No. 08/PL.02.7/5320/KPU-Kab/I/2021, diterima Tanggal 23 Januari 2021.
62. Bukti T-62 : Tangkapan layar (*screenshoot*): Tembusan surat melalui email pada Tanggal 31 Januari 2021 pukul 04:17 WITA dengan lampiran Surat Nomor: 014/AMAPEDO-SR/I/2021, Tertanggal 30 Januari 2021.



63. Bukti T-63 : Surat: 014/AMAPEDO-SR/II/2021, Tertanggal 30 Januari 2021 sebanyak 1 (satu) jepit, yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Imigrasi RI.
64. Bukti T-64 : Foto Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 04/K.Bawaslu-SR/HK/00.02/II/2021 Tanggal 11 Januari, Kepada Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMAPEDO) Sabu Raijua.
65. Bukti T-65 : Tangkapan layar: *forward* balasan email dari Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Yudi Tagihuma (yaditagihuma43@gmail.com) bertanggal 22 Januari 2021 pukul 16:18 WITA dan diteruskan dari email yuditagihuma43@gmail.com kepada amapedohawu@gmail.com Tertanggal 30 Januari 2021.
66. Bukti T-66 : Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 08/Bawaslu-SR/II/2021, Tanggal 01 Februari 2021. Perihal: Pemberitahuan Balasan Surat dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta.
67. Bukti T-67 : Surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat - Kepala bagian Konselor, Eric M. Alexander Tertanggal 1 Februari 2021 kepada Bapak Yudi Tagihuma, Bawaslu Kab. Sabu Raijua.
68. Bukti T-68 : Surat KPU Kabupaten Sabu Raijua No. 11/PL.02-SD/5320/KPU-Kab/II/2021, Perihal Penjelasan, Tertanggal 3 Februari 2021, ditujukan kepada Bawaslu Kab. Sabu Raijua.
69. Bukti T-69 : Surat Tim Kampanye Maballa-Mahoro Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, No. 001/S2M/II/2021 kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua Tanggal 1 Februari 2021, perihal pernyataan keberatan atas penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 dan Permohonan Penundaan Pengangkatan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2021.
70. Bukti T-70 : Surat KPU Kabupaten Sabu Raijua No. 12/PL.02-SD/5320/KPU-Kab/II/2021, Perihal Penjelasan, Tertanggal 3 Februari 2021, ditujukan kepada Sdr. Herman Lawe Hiku.

71. Bukti T-71 : Surat KPU Sabu Raijua Nomor: 13/PL.02.6-SD/5320/KPU-Kab/II/2021, Perihal : Kronologi Tahapan, Tanggal 04 Februari 2020, dengan lampiran Kronologi kepada Ketua KPU Provinsi NTT.
72. Bukti T-72 : *Photo scan* Surat DPRD Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 131/14/DPRD-SR/I/2020 dari DPRD Kabupaten Sabu Raijua Tanggal 25 Januari 2021, Perihal: Penyampaian Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Terpilih Tahun 2020, ditujukan Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Provinsi NTT.
73. Bukti T-73 : Surat Gubernur Provinsi NTT Nomor: Pem.131/II/35/I/2021 Kepada Menteri Dalam Negeri, Hal: Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Hasil Pilkada Tahun 2020 Tanggal 29 Januari 2021.
74. Bukti T-74 : Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 165/PAN.MK/01/2021 Tanggal 20 Januari 2021 Perihal Keterangan Perkara PHP-Gub/Kab/Kota Tahun 2021 Yang Diregistrasi di Mahkamah Konstitusi.
75. Bukti T-75 : Tangkapan layar dari Kompas *online* mengenai: Kutipan Penjelasan dari Direktur Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Zudan Arif Fakrulloh melalui:<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/04/11585251/bagaimana-orient-riwu-miliki-paspor-as-ini-penjelasan-saat-dikonfirmasi>.
76. Bukti T-76 : Video Penjelasan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Zudan Arif Fakrulloh) mengatakan, terkait kepemilikan paspor atas nama Orient P Riwu Kore dan status dan histori administrasi kependudukannya.
77. Bukti T-77 : Surat Nomor 253/HK.06.5-SD/03/K3/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Keterangan KPU RI dalam perkara PHP dengan Register perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan tertulis bertanggal 29 Maret 2021 yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Maret 2021, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

**1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- 1.1. Bahwa, berdasarkan ketentuan 24C UUD 1945 Jo. Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur secara limitatif kewenangan Mahkamah Konstitusi meliputi [A] Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, [B] Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, [C] Memutus pembubaran partai politik; dan [D] Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu sebagaimana ditentukan aturan tersebut, merupakan salah satu bentuk dari sengketa pemilu yang masuk dalam kategori *post-electoral period*, karena perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi *a quo* menyangkut penetapan hasil pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum [KPU] dengan titik permasalahan yang bertitik pijak pada kekeliruan perhitungan suara hasil pemilu baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja, termasuk dan tidak terbatas pada perbuatan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
- 1.2. Bahwa, memperhatikan Permohonan Pemohon khususnya pada *fundamentum petendi* yang diuraikan pada halaman 9 sampai dengan 16 adalah keberatan atas dugaan kewarganegaraan ganda Pihak Terkait *in casu* Orient P Riwu Kore yang secara korelatif terhubung dengan Penetapan Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Model dan ruang ajudikasi terhadap Penetapan Pasangan Calon tersebut telah tersedia melalui Tahapan Pemeriksaan di Badan Pengawas Pemilu dan melalui Tahapan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dengan

tahapan yang telah diatur sebelumnya, yang apabila disimpangi akan menimbulkan disharmoni dan ketidakpastian hukum dalam model penyelesaian jenis perselisihan Pemilukada yang berlaku di Republik Indonesia, sehingga berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

## **2. Kedudukan Hukum Pemohon**

2.1. Bahwa, Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota, karena secara jelas pada halaman 6 Poin D Pemohon menguraikan bahwa Permohonan Pemohon “tidak mempersoalkan perselisihan hasil suara melainkan mempersoalkan pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur, dan adil dalam Penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon”. Penyimpangan objek atau materi muatan Permohonan Pemohon tersebut telah bertentangan dengan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan 24C UUD 1945 *Jo.* Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun Tentang Mahkamah Konstitusi, yang secara langsung menurut Pihak Terkait menghilangkan Kedudukan Hukum Pemohon, karena untuk mendapatkan kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi objek permasalahan yang menjadi keberatan Pemohon haruslah bertumpu pada masalah Perselisihan Hasil. sehingga berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas maka Pemohon tidak memiliki kedudukan atau legal standing untuk mengajukan perkara terkait perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konsitusi;

## **3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

3.1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *Jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. yang dalam hal ini penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal

16 Desember 2020 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/ HK.03.1-Kpt/ 5320/ KPU-Kab/ XII/ 2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 pukul 00.00;

- 3.2. Bahwa, memperhatikan Permohonan Pemohon yang tercatat di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Senin, 15 Maret 2021 Jam 14:00 merupakan diluar dari tenggang waktu Pengajuan permohonan, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang secara ketat diatur untuk melindungi kepastian hukum setiap warga negara yang berkepentingan dalam proses Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, argumentasi keterlambatan Pemohon yang bertumpu seolah-olah baru mengetahui *issue* dwi kewarganegaraan Pihak Terkait setelah mendapatkan balasan surat elektronik dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta adalah tidak tepat karena *issue* tersebut telah selesai di bahas pada saat Penetapan Pasangan Calon dan terdapat tindakan verifikasi penyelenggara terhadap kebenaran fakta tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;

#### **4. Permohonan Pemohon Kabur [*Obscuur Libel*]**

- 4.1. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sedangkan Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai

penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;

- 4.2. Bahwa, Menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon Kabur [*Obscuur Libel*] karena terdapat pertentangan antara Perihal Permohonan pada [halaman 1] dengan *Fundamentum Petendi* yang diuraikan pada [halaman 9 sampai dengan 15], juga dengan Petitum Permohonan yang diuraikan dalam halaman 16. Dalam *Fundamentum Petendi* Permohonan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara, sedangkan dalam Petitum Permohonan No. 4 pada halaman 16 Pemohon menginginkan Pemungutan suara ulang, atau implikasi dari Perselisihan Hasil yang setidaknya terjadi karena faktor substansial antara lain [1] Kesalahan Distribusi Surat Suara, [2] Bencana Alama, [3] adanya kesalahan Pemungutan Suara, [4] Petugas Meminta Memberikan Tanda Khusus, [5] Surat Suara sengaja dirusak, Berdasarkan ketidaksesuaian antara *Fundamentum Petendi* dengan Petitum permohonan tersebut, maka wajar jika Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkverklaard*);

## II. Dalam Pokok Permohonan

- ◆ Bahwa, Pihak Terkait menolak secara tegas dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon sepanjang yang Pihak Terkait akui kebenarannya, dan apa yang diuraikan dalam Pokok Permohonan ini mohon secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian sebelumnya;
- ◆ Bahwa inti dari seluruh persoalan yang diajukan oleh Pemohon adalah apakah pada saat pencalonan, Orient P Riwu Kore adalah berkewarganegaraan Amerika sehingga yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Pasangan Calon sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 1 angka 18 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020?
- ◆ Bahwa untuk menjawab hal tersebut maka Pihak Terkait akan terlebih dahulu menjelaskan secara terperinci sebagai berikut:

**A. Orient P Riwu Kore (Pihak Terkait) adalah adalah putera asli Indonesia yang tidak pernah kehilangan kewarganegaraan Indonesia**

**[berkewarganegaraan Indonesia sejak lahir dan tidak pernah terputus]**

1. Bahwa berdasarkan asas-asas umum kewarganegaraan yang dianut oleh UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, maka Indonesia menganut antara lain asas *ius sanguinis (law of the blood)* dimana kewarganegaraan seseorang adalah berdasarkan garis keturunan.
2. Bahwa UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, di dalam:
  - Pasal 2 menjelaskan “Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan uu menjadi warga negara.”
  - Pasal 4 huruf (a) “Warga Negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku, sudah menjadi warga negara Indonesia.”
3. Bahwa Orient P Riwu Kore adalah Putra Asli Indonesia yang berasal dari Kupang, NTT. Lahir di Nunbaun Sabu Kupang pada 7 Oktober 1965 [Bukti PT-06] dari pasangan Drs. Agustinus David Riwu Kore dan Ema Mariance Koroh Dimu. Orient bersekolah di SD Inpress Nunbun Sabu Kupang (1971-1977), SMP 1 Kupang (1977-1980), SMA 1 Kupang (1980-1983), dan Universitas Nusa Cendana Kupang jurusan pendidikan administrasi niaga (1983-1987).
4. Bahwa pembuktian terdokumentasi perihal Orient P Riwu Kore adalah WNI sebagai berikut:
  - a. Orient P Riwu Kore memiliki KTP dengan NIK 3172020710640008 yang aktif sampai dengan saat ini.
  - b. Orient P Riwu Kore memiliki Paspor Republik Indonesia aktif Nomor X746666 [Bukti PT – 07].

Berdasarkan hal tersebut, Orient P Riwu Kore yang lahir dari ayah dan ibu orang Indonesia asli, memiliki KTP dan Paspor Indonesia aktif, maka secara *de facto* dan *de jure* adalah warga negara Indonesia.

**B. Orient P Riwu Kore tidak pernah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dan tidak pernah ada laporan resmi perihal kewarganegaraan ganda dan juga tidak pernah ada dokumen keputusan resmi pencabutan kewarganegaraan Indonesia Orient P Riwu Kore**

5. Bahwa Orient P Riwu Kore tidak pernah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesianya.
6. Bahwa berdasarkan:
  - UU Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 23 “Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan (h) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya”.
  - PP Nomor 2 Tahun 2007, Pasal 31 “Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena (g) mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya”.
  - PP Nomor 2 Tahun 2007, Pasal 32 jo. Pasal 33 jo. Pasal 34 yang pada intinya menjelaskan perihal kehilangan kewarganegaraan wajib diinisiasi dengan laporan dan wajib ditindaklanjuti dengan klarifikasi diikuti dengan pembuatan Keputusan oleh Menteri yang membidangi kewarganegaraan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dikarenakan pada tahap pencalonan yaitu di bulan September 2020 tidak ada laporan dan proses klarifikasi serta keputusan menteri sehubungan dengan pencabutan kewarganegaraan Indonesia milik Orient P Riwu Kore. Oleh karenanya, Orient P Riwu Kore adalah Warga Negara Indonesia yang status kewarganegaraannya wajib dilindungi oleh Hukum Indonesia.

**C. Fakta perolehan kewarganegaraan Amerika Orient P Riwu Kore adalah merupakan pemenuhan persyaratan administrasi dalam pekerjaan dan bukan berdasarkan keinginannya**



7. Bahwa setelah lulus dari Universitas Nusa Cendana di Kupang, Orient P Riwu Kore melanjutkan pendidikan lanjutannya di Amerika Serikat dan bekerja di Amerika Serikat.
8. Bahwa Orient P Riwu Kore (Pihak Terkait) adalah WNI yang bekerja di Amerika Serikat sejak tahun 1997 dan menikah dengan Warga Negara Amerika Serikat di tahun 2000 dan berdasarkan pernikahan, Orient mendapatkan *Green Card* sejak 14 Agustus 2000.
9. Pada tahun 2006, Orient P Riwu Kore mulai bekerja sebagai *Electrician* pada General Dynamics NASSCO, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kapal tempur untuk angkatan laut Amerika Serikat dan kapal minyak. Oleh karena sifat pekerjaan NASSCO tersebut, maka setiap karyawan yang akan dipekerjakannya, wajib untuk memiliki kewarganegaraan Amerika [*U.S citizenship is required*] [Bukti PT – 08].
10. Bahwa guna memenuhi kewajiban persyaratan administrasi tersebut, NASSCO sebagai perusahaan sponsor (*Sponsor Company*) Orient-lah yang melakukan pengurusan perolehan Kewarganegaraan Amerika untuk Pihak Terkait, dan Pihak Terkait sama sekali tidak pernah melepaskan kewarganegaraan Indonesianya karena pengurusan perolehan kewarganegaraan Amerika tersebut murni untuk kewajiban administratif dan bukan karena keinginan pribadi dari Pihak Terkait.
11. Bahwa berdasarkan Hukum Kewarganegaraan Amerika, *The Immigration and Nationality Act* (INA) yang terkodifikasi di dalam Title 8 U.S.C, diketahui untuk memperoleh kewarganegaraan Amerika, dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara yaitu: melalui naturalisasi (*naturalization*), melalui perkawinan (*marriage*), melalui keturunan orang tua (*parents*) dan melalui angkatan bersenjata (*military*).
12. Bahwa status warga negara Amerika Orient P Riwu Kore yang baru diproses di tahun 2007, dapat kita ketahui bahwa Orient P Riwu Kore tidak pernah berniat untuk mengganti kewarganegaraannya, karena apabila dihubungkan dengan perkawinannya dan durasi lama ia tinggal di Amerika, seharusnya sudah sejak awal ia dapat memperoleh status kewarganegaraan Amerika sebagaimana diatur di dalam 8 U.S.C 1430 (319A INA). [Bukti PT-09]

8 U.S.C 1430 (319 INA) “(a) *Any person whose spouse is a citizen of the United States, or any person who obtained status as a lawful permanent resident by reason of his or her status as a spouse or child of a United States citizen who battered him or her or subjected him or her to extreme cruelty, may be naturalized upon compliance with all the requirements of this subchapter except the provisions of paragraph (1) of section 1427(a) of this title if such person immediately preceding the date of filing his application for naturalization has resided continuously, after being lawfully admitted for permanent residence, within the United States for at least three years, and during the three years immediately preceding the date of filing his application has been living in marital union with the citizen spouse (except in the case of a person who has been battered or subjected to extreme cruelty by a United States citizen spouse or parent), who has been a United States citizen during all of such period, and has been physically present in the United States for periods totaling at least half of that time and has resided within the State or the district of the Service in the United States in which the applicant filed his application for at least three months.* [terjemahan bebas: setiap orang yang memiliki pasangan warga negara amerika dst ..., yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dst ..., dapat dinaturalisasi, apabila orang tersebut telah tinggal terus menerus, telah diterima secara sah untuk tinggal permanen di Amerika Serikat setidaknya-tidaknya 3 tahun, dan selama 3 tahun sebelum tgl pengajuan telah hidup menikah dengan pasangan warga negara Amerika...]

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas diketahui salah satu poin penting persyaratan untuk mengajukan perolehan kewarganegaraan Amerika bagi orang asing yang menikah dengan warga negara Amerika adalah sebagai berikut: *Have been living in marital union with your U.S. citizen spouse during the three years immediately before the date you file your application and while we adjudicate your application* [terjemahan bebas: telah hidup dalam ikatan perkawinan dengan pasangan WN Amerika selama 3 tahun tepat sebelum tanggal pengajuan aplikasi];

Dihubungkan dengan kasus Orient P Riwu Kore, apabila ia memang benar berdasarkan keinginannya dan kemauannya sendiri untuk memperoleh kewarganegaraan Amerika, seharusnya ia dapat mengajukannya lebih cepat, karena ia menikah dengan warga negara Amerika sejak tahun 2000.

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Orient P Kore Riwu diketahui memperoleh kewarganegaraan Amerika karena diwajibkan oleh tempatnya bekerja dan bukan oleh keinginannya sendiri.

**D. Fakta perihal paspor Amerika (*US Citizenship*) yang dimiliki oleh Orient P Riwu Kore telah diajukan pembatalan/ pencabutan/ pelepasannya melalui Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2020 (sebelum pendaftaran sebagai Pasangan Calon)**

14. Bahwa sebagai WNI, Orient Patriot Riwu Kore selalu menjunjung tinggi dengan bangga terhadap kewarganegaraan Indonesia, baik di dalam Negeri maupun di luar Negeri, Individu yang mengakui secara bangga bahwa dari Sabang sampai Merauke adalah satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan *national entity*, satu kesatuan kenegaraan, satu kesatuan tekad dan ideologi yang tidak akan pernah Orient Patriot Riwu Kore lepaskan dan selalu ingat bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan cita-cita sosial Pancasila, yang selalu hidup dalam jiwa Orient Patriot.
15. Bahwa atas permintaan orang tua, Orient P Riwu Kore kembali ke Indonesia pada tahun 2019 untuk mengikuti kontestasi Pilkada Kab Sabu Raijua. atas dasar perihal tersebutlah para sesepuh keluarga dan Agustinus David Riwu Kore selaku orang tua dari Orient Patriot Riwu Kore mengamanatkan agar pendidikan-pendidikan yang sudah ditempuh oleh Orient Patriot Riwu Kore, dapat diabdikan untuk membangun kampung halaman yang bertempat di Kabupaten Sabu Raijua, salah satu pulau terluar di Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Australia. Pendaftaran Pasangan Calon yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dilakukan pada

tanggal 4-7 September 2020, dalam hal ini Orient Patriot Riwu Kore-Thobias Uly mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua menggunakan ketentuan hukum yang berlaku, Khusus untuk Orient Patriot Riwu Kore mendaftarkan menggunakan identitas yang berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk No. 3172020710640008, yang atas masukan Bawaslu sempat dilakukan verifikasi oleh KPU Sabu Raijua ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua dan Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Nusa Tenggara Timur, setelah semua proses verifikasi tersebut selesai secara objektif maka Pihak Terkait ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, dan setelah verifikasi tersebut diumumkan tidak ada keberatan baik berupa laporan ke Bawaslu maupun Gugatan Tata Usaha Negara Pemilihan dari salah satu pasangan calon maupun tim suksesnya.

16. Bahwa pada bulan Agustus 2020, Orient P Riwu Kore mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan dengan melakukan pengisian *Form "Request for Determination of Possible Loss of United States Citizenship"* melalui Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia. Namun yang sangat disayangkan adalah karena kelalaian dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, sehingga permohonan pelepasan kewarganegaraan tersebut saat itu tidak ditindaklanjuti dengan alasan *covid* [Bukti PT-10].
17. Bahwa Orient P Riwu Kore beberapa kali melakukan komunikasi dengan Pihak Kedutaan Amerika melalui sambungan telepon, namun tidak mendapatkan jawaban perihal tindak lanjut proses Renunciation yang diajukannya. Hal mana bertentangan dengan apa yang telah diatur secara jelas dan terang benderang dalam aturan hukum kewarganegaraan Amerika, *the Immigration and Nationality Act*.
18. Bahwa pengaturan kehilangan / pelepasan kewarganegaraan Amerika (*Relinquishment of United States Nationality*) di dalam 8 U.S.C Section

1481 poin (a) menentukan 7 (tujuh) perbuatan yang dapat secara otomatis (demi hukum) menghilangkan kewarganegaraan Amerika sebagai berikut: [Bukti PT - 11]

- a) *obtaining naturalization in a foreign state upon his own application*
- b) *taking an oath to a foreign state*
- c) *entering the armed forces of a foreign state*
- d) *serving the duties under the government of a foreign state*
- e) *making a formal renunciation of nationality before a diplomatic or consular officer of the United States in a foreign state,*
- f) *making a formal renunciation of nationality before a diplomatic or consular officer in the United States*
- g) *committing any act of treason*

19. Bahwa merujuk pada 8 U.S.C 1481 (349 INA) huruf (a) “*A person who is a national of the United States whether by birth or naturalization, shall lose his nationality by voluntarily performing any of the following acts with the intention of relinquishing United States nationality, - dalam poin ke – (5) “making a formal renunciation of nationality before a diplomatic or consular officer of the United States in a foreign state, in such form as may be prescribed by the Secretary of state.”*”

[terjemahan bebas: seorang warga negara Amerika yang karena kelahiran atau naturalisasi, dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila secara sukarela melakukan salah satu dari perbuatan di bawah ini dengan tujuan untuk melepaskan kewarganegaraannya Amerikanya. Perbuatan yang diatur di dalam poin ke-5 adalah melakukan permohonan resmi pelepasan kewarganegaraan Amerika di hadapan pejabat diplomatik/konsuler Amerika Serikat di negara lain, dalam bentuk yang ditentukan oleh Menteri Luar Negeri].

20. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam 8 U.S.C (349 INA) tersebut, disyaratkan pemenuhan terhadap 3 (tiga) elemen pelepasan kewarganegaraan Amerika:
- a. *appear in person before a US Consular or diplomatik officer;*
  - b. *in a foreign country at a US Embassy or Consulate; dan*
  - c. *sign an oath of renunciation*

21. Bahwa pada saat ini, Orient P Riwu Kore telah memenuhi ketentuan tersebut di atas (pemenuhan terhadap 3 elemen pelepasan kewarganegaraan Amerika), karena Orient P Riwu Kore telah hadir secara langsung di Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Jakarta dan telah menandatangani pernyataan pelepasan kewarganegaraan dan telah membayar biaya wajib dalam rangka pelepasan kewarganegaraan tersebut.
22. Bahwa berdasarkan aturan dalam *the Immigration and Nationality Act*, permohonan tertulis dalam *form request for determination of possible loss of united state citizenship* tertanggal 5 Agustus 2020 adalah tindakan resmi pelepasan kewarganegaraan Amerika oleh Orient Patriot Riwu Kore. Dengan demikian, kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore yakni Kewarganegaraan tunggal, Indonesia yang belum pernah dicabut oleh Pemerintah atau diajukan pelepasannya oleh Orient Patriot Riwu Kore

**E. Fakta adanya surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang menerangkan bahwa Orient P Riwu Kore sebagai pemegang paspor Amerika bukanlah alat bukti yang dapat dijadikan acuan perihal kewarganegaraan ganda**

23. Bahwa Status WNI seseorang tidak ditentukan semata-mata berdasarkan surat keterangan kedutaan negara asing bahwa yang bersangkutan memiliki paspor asing, melainkan berdasarkan pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Bahwa korespondensi yang dilakukan Orient P Kore Riwu pada tanggal 5 Agustus 2020 perihal permohonan Pelepasan Kewarganegaraan Amerika melalui "*Request for Determination of Possible Loss of United States Citizenship*" yang tidak ditindaklanjuti oleh Pihak Kedutaan Amerika Serikat dengan alasan *covid* dan kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 justru Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta mengeluarkan surat keterangan perihal Orient P Riwu Kore adalah pemegang paspor Amerika adalah hal yang tidak bersesuaian dan tidak dapat dibenarkan secara hukum.
25. Bahwa seharusnya pada Bulan Agustus 2020 Kedutaan Amerika Serikat segera melakukan proses/segera menindaklanjuti permohonan

pelepasan kewarganegaraan Amerika, karena semua persyaratan yang diwajibkan berdasarkan *The Immigration and Nationality Act Section 349* [ 8 U.S.C 1481] telah dipenuhi oleh Orient P Riwu Kore dan tidak terdapat alasan hukum bagi negara Amerika Serikat melalui Kedutaan Amerika Serikat untuk Indonesia untuk menunda-nunda pelepasan kewarganegaraan tersebut.

#### **F. Kesimpulan**

Berdasarkan elaborasi atas fakta, aturan hukum Indonesia, hukum Amerika Serikat di atas maka:

1. Bahwa Orient Patriot Riwu Kore telah memenuhi persyaratan sebagai calon sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 UU Pilkada *jo.* Pasal 1 angka 18 Per KPU Nomor 1 Tahun 2020 karena yang bersangkutan memiliki dan menyerahkan KTP yang aktif pada waktu mendaftar sebagai pasangan calon.
2. Bahwa UU Kewarganegaraan Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 *jo.* PP Nomor 2 Tahun 2007 mengatur perihal peristiwa yang dapat menyebabkan seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya. Namun peristiwa tersebut wajib diinisiasi dalam bentuk laporan, dilakukan klarifikasi serta adanya produk tertulis berupa keputusan dari Kementerian terkait yang menyatakan secara tertulis perihal kehilangan/pencabutan/pelepasan status kewarganegaraan. Pada saat pendaftaran sebagai pasangan calon, tidak ada laporan atau pun keputusan Menteri terkait yang menyatakan pencabutan Kewarganegaraan Indonesia dari Orient P Riwu Kore.
3. Bahwa terdapat fakta pengajuan permohonan resmi pencabutan status kewarganegaraan Amerika yang bersangkutan kepada pemerintah Amerika Serikat pada bulan Agustus 2020 sebagai syarat pelepasan kewarganegaraan Amerika menurut hukum Amerika sebagaimana diatur *Section 349 INA (8U.S.C. 1481) letter (a) point 5* maka Orient patriot Riwu Kore demi hukum telah hilang kewarganegaraan Amerikanya dan tetap sebagai Warga Negara Indonesia, atau berkewarganegaraan tunggal sebagai WNI.
4. Sebagai sebuah bangsa yang besar harusnya kita bangga bahwa ada putra bangsa kita seperti Sdr. Orient yang mampu bersaing dan bekerja

di industri militer negara adidaya seperti Amerika Serikat. Tentu capaian seperti itu bukan diperoleh dengan cara yang mudah. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia Indonesia tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Dan kita pun harusnya berbangga dan bersyukur, sekalipun Sdr. Orient telah bekerja dan mendapat penghasilan yang besar di Amerika Serikat bahkan harus mengikuti prosedur menjadi warga negara Amerika Serikat, akan tetapi langkah-langkah yang diambil Orient dengan melepaskan kewarganegaraan Amerika dan meninggalkan amerika untuk mengabdikan kepada negeri dan kampung halamannya adalah patut kita apresiasi karena hal tersebut membuktikan rasa nasionalisme Sdr. Orient kepada bangsanya dan yang tidak kalah pentingnya bagi kita semua adalah bahwa pilihan Sdr. Orient untuk tetap menjadi warga negara Indonesia adalah berarti kemenangan nasionalisme Indonesia.

Dengan kata lain, jika kita tidak mengakui Sdr. Orient sebagai warga negara Indonesia yang sah maka dengan sadar kita telah mengakui kemenangan nasionalisme bangsa lain daripada nasionalisme bangsa kita sendiri.

### **III. Petitum**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Kontitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar, sah dan tetap berlaku:
  - 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
  - 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020



tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

- 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
- 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021, tanggal 23 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum [*ex aequo et bono*].

Dalam sidang hari Selasa-Rabu, tanggal 6-7 April 2021, prinsipal Pihak Terkait bernama Orient Patriot Riwu Kore memberikan penjelasan/keterangan secara lisan sebagai berikut.

- Kehilangan paspor Amerika Serikat dan hanya mempunyai fotokopi-nya.
- Tidak ingat tanggal berlakunya paspor Indonesia.
- Masa berlaku *green card* AS habis pada tahun 2011.
- Surat keterangan (*diplomatic note*) dari Kedubes AS yang menyatakan Orient P Riwu Kore merupakan warga negara AS adalah tidak benar karena yang bersangkutan sudah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan AS pada 5 Agustus 2020, namun belum diproses hingga saat ini.
- Sudah memenuhi syarat pelepasan kewarganegaraan AS, yaitu i) hadir di Kedubes AS; ii) menandatangani dokumen serta bersumpah melepaskan kewarganegaraan AS; dan iii) membayar biaya pelepasan kewarganegaraan AS.
- Dua kali mempunyai paspor AS, yaitu paspor tahun 2007-2017 dan paspor tahun 2017-2027.
- Tidak melaporkan paspor AS ke KJRI karena perolehan kewarganegaraan AS semata-mata untuk bekerja.
- Paspor AS tidak pernah dipergunakan untuk perjalanan ke negara lain kecuali perjalanan dinas, antara lain ke Meksiko dan Jepang.
- Tidak menyadari bahwa perolehan paspor AS berimplikasi perubahan status menjadi warga negara AS.

- Tidak mengetahui bahwa negara Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal.
- Masih merasa tetap sebagai WNI.
- Setiap masuk Indonesia selalu menggunakan paspor Indonesia.
- Berita Acara sumpah di Kedutaan AS di Indonesia tidak diberikan salinannya kepada Orient. Berita Acara tersebut langsung diproses di Washington DC.
- Setelah permohonan pelepasan pada Agustus 2020, Orient tidak pernah bertanya langsung ke Kedutaan melainkan hanya melalui email. Jawaban melalui email hanya menerangkan sedang diproses di Washington DC.
- Tidak mengetahui adanya Surat Kedubes AS di Jakarta kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.
- Tidak mengetahui adanya nota diplomatik dari Kedubes AS di Jakarta kepada Kemenlu RI yang berisi keterangan bahwa Orient Riwu Kore adalah warga negara AS.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-18, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1      Kartu Tanda Penduduk Orient P. Riwu Kore NIK: 3172020710640008 dan Kartu Tanda Penduduk Thobias Uly NIK: 5371020707600005.
2. Bukti PT-2      Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
3. Bukti PT-3      Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
4. Bukti PT-4      Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16

Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

5. Bukti PT-5 Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
6. Bukti PT-6 Akta Lahir atas nama Orient P Riwu Kore.
7. Bukti PT-7 Paspor Republik Indonesia aktif atas nama Orient P Riwu Kore Nomor X746666.
8. Bukti PT-8 Orient P Riwu Kore mulai bekerja sebagai *Technician* pada General Dynamics NASSCO, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kapal tempur untuk angkatan laut Amerika Serikat dan kapal minyak. Oleh karena sifat pekerjaan NASSCO tersebut, maka setiap karyawan yang akan dipekerjakannya, wajib untuk memiliki kewarganegaraan Amerika [*U.S citizenship is required*].
9. Bukti PT-9 8 U.S.C 1430 (319A INA) menjelaskan perihal perolehan kewarganegaraan bagi warga negara asing yang menikah dengan warga negara Amerika dapat dilakukan setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal pernikahan.
10. Bukti PT-10 Permohonan pelepasan kewarganegaraan dengan melakukan pengisian Form "*Request for Determination of Possible Loss of United States Citizenship*" melalui Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia.
11. Bukti PT-11 8 U.S.C (349 INA) menjelaskan perihal pelepasan kewarganegaraan amerika serikat yang wajib dilakukan dengan sukarela dan dengan maksud untuk menghilangkan kewarganegaraan amerika. Hal mana telah dilakukan oleh Orient dalam pelepasan status kewarganegaraan amerikanya.
12. Bukti PT-12 Bukti Pembayaran Departement Of State United State Of America.
13. Bukti PT-13 *Legal opinion* Dr. Maruarar Siahaan bertanggal 6 April 2021.
14. Bukti PT-14 Keterangan Ahli Nurudin, S.Sos., M.Si. tentang Status Keimigrasian, bertanggal 6 April 2021.

15. Bukti PT-15 SPLP atas nama Orient Patriot Riwu Kore Nomor XD 888712.
16. Bukti PT-16 Paspor Amerika Serikat Nomor 430562714 (11 Agustus 2007-10 Agustus 2017).
17. Bukti PT-17 Surat Laporan Kepolisian Nomor 1841/B/III/2021/Restro Jaktim, bertanggal 4 Maret 2021.
18. Bukti PT-18 Paspor Amerika Serikat Nomor 574900485 (10 Juli 2017-9 Juli 2027).

Selain itu Pihak Terkait juga mengajukan dua orang Ahli bernama **Dr. Maruarar Siahaan, S.H.** dan **Nurudin, S.Sos., M.Si.**, serta tiga orang saksi bernama **Karel Oktavianus Modjo Djami, Ferdinand Pello**, dan **Lazarus Riwu Rohi**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang hari Selasa, 6 April 2021, dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. Maruarar Siahaan, S.H.**

Perkara ini, secara khusus menjadi perkara yang sangat menarik perhatian, bukan saja karena segi karakteristik dasar permohonan yang diajukan Pemohon, menyangkut adanya persoalan dwi-kewarganegaran yang muncul kepermukaan, yang boleh jadi tidak disadari sejak awal baik penyelenggara maupun Pasangan Calon Peserta Pemilu lainnya, bahkan oleh Pihak Terkait, berkenaan dengan prosedur dan proses penyelesaian pelepasan kewarganegaraan asing yang pernah diperolehnya, sehingga menimbulkan persoalan yang harus terlebih dahulu diputus oleh MK, berkenaan dengan *objectum litis* kewenangan MK, yang telah melalui rangkaian keputusan TUN Penyelenggara dalam bentuk Keputusan yang berantai (*kettingsbesckkingen*), dan pokok permohonan sendiri yang menyatakan bahwa Pemohon tidak mempersoalkan proses penyelenggaraan pemilu dan hasil penetapan perolehan suara, melainkan mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilu Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020, karena kekuarang cermatan Termohon, tetapi dalam perbaikan permohonan kemudian menyatakan dalam perihal : "Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020, dan mengajukan permohonan perihal Pembatalan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-KPT/5320/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 Tertanggal 16 Desember 2020.”

### ***Objectum Litis* Kewenangan MK**

Bahwa dasar sesungguhnya Permohonan Pemohon adalah keberatan Atas Keputusan Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Terpilih dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan Keputusan Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021, karena pelanggaran yang sangat nyata yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 (*Calon Bupati-sic*), yang ternyata merupakan Warganegara Amerika Serikat dan Secara sadar mengakui bahwa dirinya memiliki Paspur Amerika Serikat”. Sebagaimana dikatakan lebih dahulu, bahwa dalam penyelenggaran pemilukada, terdapat rangkaian keputusan TUN yang mendahului suatu Keputusan Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, sehingga menjadi pertanyaan sesungguhnya apakah yang menjadi *objectum litis* atau objek perkara yang menjadi kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Ketika dasar kewenangan MK dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pilkada masih di dasarkan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah berdasar UU Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Undang-Undang, dikaitkan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003, dengan landasan konstitusional nya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, maka apa yang dikatakan sebagai pembagian kewenangan antara Penyelenggara (KPU dan Pengawas) dengan Mahkamah Konstitusi, MK masih bersifat sangat terbuka dengan tesis “*keadilan substantive*”, apakah objek permohonan pemohon yang sesungguhnya merupakan kewenangan dalam menetapkan keabsahan persyaratan pasangan calon -yang akan diteliti oleh KPU dan Bawaslu, serta terbuka kepada Pasangan Calon lain untuk mengajukan keberatan. Terlepas dari penilaian tentang syarat-syarat untuk ikut menjadi calon Bupati/Wakil Bupati dalam kontestasi pemilihan, maka menjadi pertanyaan mendasar, apakah kewenangan MK akan diperluas sampai kepada penilaian Penetapan Pasangan calon dan ditarik sampai kepada penilaian persyaratan tersebut, yang justru merupakan suatu

keputusan TUN yang menjadi kewenangan KPU, dan jika ada alasan dan keberatan yang sah, seharusnya dalam pembagian kewenangan yang terjadi, maka penyelesaian sengketa administratif pemilihan demikian akan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena keputusan KPU dianggap merugikan hak dari pasangan calon lain.

Ketika penyelenggaraan pilkada didasarkan kepada undang-undang yang lama dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah mengalami kekosongan dasar hukum dalam beberapa hal mendasar, maka meskipun sengketa yang didalilkan sebagai dasar permohonan ke MK saat itu berada dalam ranah proses penyelenggaraan yang menyangkut pelanggaran prosedural, ketika pengaturan tentang kewenangan tidak tegas memberikan penyelesaian secara *fair*, MK berpedoman bahwa proses mempengaruhi hasil, jika terjadi sedemikian rupa tanpa ada yang menampung secara adil penyelesaiannya, MK berpedoman bahwa keadilan procedural tidak boleh mengesampingkan keadilan *substantive*. Saat ini ketiak pembagian kewenangan demikian telah ditegaskan dalam Undang-Undang Pilkada, dan putusan-putusan MK mengakui Batasan-batasan yang rasional yang ditentukan undang-undang harus dipatuhi, maka dalam kasus *a quo* di mana proses sudah sampai pada tahap akhir untuk pengangkatan Pasangan Calon Terpilih dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, MK harus memberi jalan kepada Pemerintah untuk menjalankan kewenangan diskresionernya dalam menilai masalah sah tidaknya persyaratan pasangan calon tersebut tersebut dan mengambil keputusan secara *prima facie*, apakah mengeluarkan keputusan tentang pengangkatan atau penolakan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih yang ditetapkan KPU, yang akan tunduk pada *review* badan peradilan, yaitu Pengadilan tata Usaha Negara.

### **Tenggat Waktu**

Secara tegas, jika dilihat dari tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, *jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada suatu keraguan bahwa ketika Penetapan Nomor 342/HK.03.1-KPT/5320/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 diumumkan tanggal 16 Desember 2020, tampaknya tidak dipersoalkan atau dipermasalahkan Pemohon, sehingga dari sudut penghitungan waktu tentang tenggat mengajukan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi, jelas telah melewati tenggang yang dipersyaratkan. Yang

menjadi pertanyaan apakah persoalan yang dikemukakan diatas menjadi dasar yang cukup untuk memeriksa substansi perkara, meskipun tenggang waktu telah dilampaui yang diakui oleh Pemohon, tetapi Pemohon “berharap” Mahkamah Konstitusi dapat memahami keadaan yang saat ini terjadi di mana ternyata “BAWASLU Kabupaten Sabu Raijua menemukan fakta bahwa ternyata Bupati terpilih merupakan Warganegara Amerika Serikat yang dipandang tidak dapat diterima oleh segenap rakyat Indonesia dan jika dibiarkan akan menjadi preseden yang buruk bagi sistem demokrasi Indonesia dan oleh karenanya melalui Mahkamah Konstitusi harus hadir untuk kepastian hukum”.

Terlepas dari persoalan apakah Calon Bupati Terpilih disebut memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat, tetapi juga masih menjadi warga negara Indonesia, maka persoalan yang harus dijawab adalah apakah benar Calon Bupati terpilih tersebut masih memegang kewarganegaraan Amerika sehingga memiliki kewarganegaraan ganda atau dengan pernyataan melepaskan kewarganegaraan Amerika telah dipandang cukup untuk dipedomani untuk menyatakan bahwa kewarganegaraannya masih ganda dan merupakan alasan tidak sah mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah? Tanpa menjawab masalah demikian, sudah tentu dari sisi tenggang waktu pengajuan permohonan yang dilampaui sebagai *rule of the games* yang mengikat semua pihak, tidak ada dasar untuk memperluas atau memperpanjang tenggang waktu tersebut, karena tahapan penilaian masalah tersebut dengan demikian telah berada di tangan lembaga lain yang akan dilakukan oleh otoritas yang berwenang untuk menentukan diangkat tidaknya Pasangan Calon yang bersangkutan. Keputusan demikian juga tunduk pada pengujian atau *review* badan peradilan yang berwenang untuk menguji *beschikking* atau keputusan pengangkatan dan pelantikan Bupati yang dilakukan Pemerintah *i.c.* Menteri Dalam Negeri, yaitu *judicial review* oleh Badan Peradilan TUN.

### **Kewarganegaraan Dalam Sistem Hukum Indonesia dan Amerika.**

Terlepas dari sikap yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi tentang dua masalah yang dikemukakan di atas, maka sebagai suatu bagian dari sistem ketatanegaraan, konstitusi tiap negara mengatur secara jelas kedudukan dan hak-hak serta kewajiban warganegaranya dalam hubungan dengan negara. Hal itu mencakup tentang cara-cara menentukan warganegara atau siapa yang disebut warganegara, atau cara perolehan kewarganegaraan, bagaimana cara seorang wargenegara lain menjadi warganegara suatu negara, dan langkah apa yang harus

dilakukan untuk memperoleh kewarganegaraan, cara kehilangan kewarganegaraan dan cara memperolehnya kembali. Kedudukan warganegara diatur sebagai bagian konstitusi karena merupakan bagian penting dalam penentuan hak pilih dan memilih dalam kerangka kedaulatan negara dalam penentuan pemimpin pemerintahan yang bertumpu pada kedaulatan rakyat, sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi dalam satu negara. Oleh karenanya kewarganegaraan merupakan bagian yang penting dalam setiap negara yang berdaulat.

### **Hukum Kewarganegaraan Indonesia**

Indonesia sebagai negara yang baru merdeka pada tahun 1945, yang dicapai melalui perjuangan Panjang melawan kolonialisme Belanda dan Jepang, dan karenanya menjadi suatu wilayah yang tunduk pada negara penjajahnya, maka perkembangan kehidupan bernegara ketika menjadi suatu negara merdeka, sistem hukum yang berlaku –termasuk hukum tentang kewarganegaraan– akan memperoleh sedikit banyak pengaruh sistem hukum kolonial dengan prinsip yang dianut dalam menentukan siapa yang menjadi warganegara negara jajahan Hindia Belanda pada masa kolonial. Masa Hindia Belanda mengenal pembedaan golongan penduduk, yang menjadi kompleks dengan terbaginya penduduk dalam golongan penduduk yaitu (i) Kaula Negara Belanda dan orang asing; (ii) Penduduk negara dan bukan penduduk negara; (iii) Orang Eropa, bumi putera dan orang Timur Asing; dan (iv) orang Belanda, kawula negara pribumi bukan orang Belanda, dan kawula negara mancanegara bukan orang Belanda.

Perkembangan hukum kewarganegaraan di zaman kolonial Hindia Belanda, melalui Undang-Undang yang dimuat dalam Stb. 1850 Nomor 44 tanggal 28 Juli Tahun 1850, yang kemudian berubah dengan Undang-Undang yang termuat dalam Stb Tahun 1851 Nomor 46 tertanggal 3 Mei 1851, dan kemudian diatur lagi dalam Pasal 5 BW Hindia Belanda (Burgerlijk Wetboek) Tahun 1838 [Lihat Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, 2008, hal 665]. Pada awalnya menganut sistem yang dianut pada asas *ius soli*, di mana kewarganegaraan ditentukan dari tanah kelahirannya, yang disebut juga dengan nama di atas yaitu asas *ius soli*. Asas situ berlaku sampai dengan diundangkannya Undang-Undang dalam *Staasblad* 1892 Nomor 268 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1893 yang kemudian menganut asas *ius sanguinis*, dengan mana kewarganegaraan



ditentukan berdasarkan garis keturunan [Lihat *Ibid*, telah mengutip Supomo “Sistem hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, cetakan keempat, Nordhoff-Kolff, Jakarta, 1960].

Setelah merdeka, tentu saja menjadi kedaulatan Indonesia untuk menentukan siapa yang menjadi warga negara dari antara Penduduk Indonesia, dengan terlebih dahulu menentukan dalam hukum Dasar siapa-siapa yang boleh menjadi warganegara. Dalam UUD 1945 sebelum perubahan, maka pengaturan mengenai warganegara dalam Bab X hanya memuat satu Pasal dengan 2 (dua) ayat, yaitu Pasal 26 yang menentukan bahwa “yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Paska Perubahan UUD 1945, Bab X tentang Warganegara tetap diatur dalam Bab X, tetapi dengan judul yang berbeda yaitu “Warganegara Dan Penduduk, dan diatur dalam Pasal 26, yang terdiri dari 3 ayat yang mengambil alih bunyi norma dalam UUD 1945 yang lama tanpa perubahan menjadi ayat (1), sedang ayat 2 menentukan bahwa Penduduk ialah warganegara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan ayat (3) menentukan bahwa hal-hal mengenai warganegara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Pasal 27 hanya mengatur persamaan hak warganegara dan kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara sedang Pasal 28 mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, yang keseluruhan kemudian ditentukan akan diatur dengan undang-undang. Undang-Undang tentang Kewarganegaraan sejak setelah Proklamasi Kemerdekaan yang sangat penting disebut -tanpa mengabaikan Undang-Undang pada masa Pemerintahan di bawah Konstitusi RIS dan Undang-Undang Sementara -maka yang penting disebut adalah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1962 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang kemudian mengalami perubahan kecil dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia Nomor 62 tahun 1958. Setelah perubahan yang terjadi secara ketatanegaraan sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ke masa Orde Baru dan terutama masa reformasi, perubahan

sistem ketatanegaraan- mengharuskan adanya perubahan dalam sistem hukum kewarganegaraan, berkenaan dengan perubahan secara filosofis, sosiologis dan yuridis, dan kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pentingnya kedudukan warganegara sebagai unsur hakiki dan pokok dari satu negara, yang menimbulkan hubungan timbal balik antara negara dan warga negara, terutama tentang kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa yaitu warganegara dan warganegara wajib turut serta dalam pembelaan negara. Prinsip yang secara universal dianut tentang penentuan kewarganegaraan diadopsi dalam UU Kewarganegaraan baru tersebut yaitu asas *sanguinis* sebagai prinsip dalam menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, bukan berdasar tempat kelahiran, Akan tetapi secara terbatas asas *ius soli* juga dianut, yaitu penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, yaitu untuk anak-anak yang lahir di Indonesia di luar perkawinan perkawinan yang sah, belum 18 tahun atau belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya WNA, diakui sebagai warganegara, ataupun anak warganegara Indonesia yang belum berusia 5 tahun, diangkat sebagai anak sah oleh WNA berdasarkan Penetapan Pengadilan, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Dalam hal anak tersebut sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya dengan prosedur yang ditentukan untuk itu.

Yang penting dalam kasus ini untuk menjadi perhatian adalah Pasal 2 UU 12 Tahun 2006 yang menentukan bahwa: “Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara”. Penjelasan Pasal 2 UU tersebut menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi warganegara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri”.

Dengan ketentuan yang telah disebut diatas, sepanjang menyangkut soal kewarganegaraan sebagai syarat untuk menjadi peserta pemilihan kepala daerah di Indonesia, persoalan yang harus dijawab adalah:

1. Apakah persyaratan warga negara Orient Patriot Riwu Kore selaku calon Bupati dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua sah dengan alat bukti yang telah diajukan berupa KTP elektronik dan dokumen kependudukan lain yang menunjukkan kelahiran dari WNI di NTT yang merujuk kepada Warganegara Indonesia asli;

2. Apakah dengan bukti paspor yang telah dikonfirmasi oleh Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta sebagai warga negara Amerika, calon tersebut kehilangan kewarganegaraan Indonesianya berdasarkan ketentuan perundang-Undangan Indonesia?
3. Apakah pernyataan melepaskan kewarganegaraan Amerika yang telah dinyatakan kepada Kedutaan Besar Amerika di Indonesia, dapat dilihat sebagai kehendaknya yang dapat menunjukkan bahwa diperolehnya kewarganegaraan Amerika Serikat sesungguhnya bukan menjadi kehendaknya sendiri, melainkan karena persyaratan pekerjaan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup di tempat di mana yang bersangkutan bertempat tinggal, sebagaimana penjelasan Pasal 2 UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?

Seluruh pertanyaan itu dapat dijawab dengan mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang kewarganegaraan yang diatur oleh sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat, yang sesungguhnya dapat mendukung bahwa Orient Patriot Riwu Kore selaku calon Bupati dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua masih tetap warganegara Indonesia, dan telah menyatakan melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikat, sehingga meskipun persyaratan Administratif masih memerlukan pernyataan khusus untuk mengumumkan tindakan melepaskan kewarganegaraan itu secara resmi, sebagai mana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah tentang hal itu, menurut pendapat saya Sdr. Orient Patriot Riwu Kore memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam Pilkada sebagai Warganegara Indonesia.

### **Politik Hukum *Dual Citizenship* Bagi Diaspora Indonesia**

Sejak lama telah beberapa kali diaspora Indonesia yang berada di luar negeri secara besar-besaran pernah mengorganisasi diri untuk berhimpun dan menyatakan kehendaknya memperoleh perlindungan terhadap mereka yang memiliki keahlian yang tinggi, terpaksa harus memilih menjadi warganegara asing, karena meskipun dengan kualifikasi yang sama, seorang yang *non-citizen* dibedakan dalam gaji, pendapatan dan segala fasilitas lainnya, ketika dihadapkan kepada pekerjaan dan jabatan yang sama di negeri asing. Dalam suasana global sekarang, ketika juga kesempatan memperoleh Pendidikan dan pekerjaan di luar negeri adalah kesempatan yang harus direbut ketika Negara Indonesia tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap orang, maka para diaspora

yang menyatakan kehendaknya membantu Indonesia dalam bidang pendidikan, ketrampilan tehnik dan bisnis lain, mereka terhambat dengan ketiadaan perlindungan dan kemudahan sebagai warganegara. Pertemuan dua kali di Indonesia yaitu Jakarta dan Bali, sesungguhnya telah memperoleh sambutan dari Pemerintah Indonesia, terutama tentang kebutuhan tenaga terampil yang dapat membantu pembangunan Indonesia, telah memikirkan suatu politik hukum yang dapat mengadopsi suatu bentuk perlindungan bagi diaspora Indonesia untuk dapat menyumbangkan tenaga bagi pembangunan Indonesia.

Oleh karena itu dalam semangat perlindungan bangsa, dan untuk memberi kemungkinan membuka kesempatan bahwa para diaspora dapat kembali secara periodik untuk membantu pembangunan di Indonesia, diperlukan suatu politik hukum yang memungkinkan *dual citizenship* tersebut, meskipun dengan kehati-hatian. Pendidikan dan ketrampilan para diaspora Indonesia yang tetap mencintai Indonesia, seyogianya menjadi semangat untuk melihat kasus sengketa Pilkada Kabupaten Sabu Raijua ini secara proporsional. Dibutuhkan ketenangan berpikir untuk melihat adanya kewarganegaraan asing yang diperoleh sesungguhnya bukan atas kehendak sendiri, melainkan hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup di negeri orang. Meski politik hukum tentang *dual citizenship* ini masih jauh dari kesadaran bangsa, tetapi seyogianya secara terbatas dapat diawali perumusan konsep kebijakan demikian.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan fakta dan aturan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dalam Undang-Undang yang berlaku, maka meskipun dengan suatu pemikiran tentang persoalan yang menyangkut konstitusi, akan tetapi *rule of the games* dalam perselisihan atau sengketa pilkada yang menjadi kewenangan MK sifatnya terbatas, harus disimpulkan sebagai berikut:

1. Baik *objectum litis* maupun tenggat waktu telah ditentukan dalam hukum acara yang termuat dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, maka permohonan *a quo* bukan lagi menjadi kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus;
2. Adanya rangkaian keputusan TUN penyelenggara pemilu (*kettingsbeschikkingen*) yang telah ditetapkan sebagai kewenangan organ lain dalam memeriksa dan memutusnya sebagai perselisihan administratif pemilihan, maka ketika tahapan pilkada sudah sampai kepada pengusulan

penetapan Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati yang dipersoalkan, maka harus diberikan kesempatan kepada organ penyelenggara negara yang relevan untuk menggunakan kewenangan diskresioner mengambil keputusan, yang juga tunduk pada pengawasan judicial oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Politik hukum tentang *dual citizenship* bagi diaspora yang telah menjadi pemikiran awal untuk keuntungan Bersama antara negara yang membutuhkan tenaga terdidik dan terampil kembali secara periodik membantu pembangunan Indonesia dan dipihak lain dibutuhkan untuk menghindari perlakuan yang diskriminatif terhadap diaspora Indonesia di Luar Negeri.

## 2. Ahli **Nurudin, S.Sos., M.Si.**

- Warga Negara Indonesia menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 “Warga Negara Indonesia adalah:
  - a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
  - b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
  - c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
  - d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
  - e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
  - f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
  - g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
  - h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai

anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
  - j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
  - k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
  - l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
  - m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.”
- Pasal 24 ayat (1) Undang-undang nomor 6 tahun 2011 “Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:
    - a. Paspor; dan
    - b. Surat Perjalanan Laksana Paspor.”
  - Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011  
“(1) Paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia. (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.”
  - Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011  
“Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga Negara Indonesia dikeluarkan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu jika Paspor biasa tidak dapat diberikan.”
  - Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011  
“Surat Perjalanan Laksana Paspor diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.”
  - Pasal 54  
(1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia diberikan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu, jika Paspor biasa

tidak dapat diberikan.

- (2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk perjalanan masuk Wilayah Indonesia.

- Pasal 55

- 1) Permohonan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia.
- 2) Penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Imigrasi.
- 3) Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia dilakukan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri yang telah mendapatkan pengetahuan melalui pelatihan di bidang Keimigrasian.

- Penjelasan Pasal 54 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” antara lain pemulangan warga negara Indonesia dari negara lain yang disebabkan Paspor hilang atau rusak dan pemulangan warga negara Indonesia bermasalah.

- Prosedur kehilangan kewarganegaraan Indonesia menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

“Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden;
- e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam

dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia;

- f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
  - g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
  - h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
  - i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- Status hukum kewarganegaraan Indonesia apabila diketahui seseorang memiliki kewarganegaraan lain

Undang-undang 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan tidak mengenal kewarganegaraan ganda dan menghindari seseorang Warga Negara Indonesia tanpa kewarganegaraan, kecuali kewarganegaraan ganda terbatas sampai dengan usia 18 tahun atau maksimal 21 tahun harus memilih salah satu dari dua kewarganegaraannya. Apabila yang bersangkutan memilih kewarganegaraan asing maka di berikan izin tinggal tetap.

Terhadap warga negara Indonesia yang lebih dari 18 tahun dan memiliki dua kewarganegaraan maka harus memilih salah satu nya. Apabila memilih untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia nya, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia nya.

Seseorang belum bisa dinyatakan Pasal 31 PP Nomor 2 Tahun 2007 “(1) Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya



karena:

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden;
- d. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia;
- e. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- f. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- g. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- h. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

(2) Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

- Administrasi perihal implementasi dari kehilangan kewarganegaraan  
Pasal 38 PP Nomor 2 Tahun 2007

“(1) Presiden menetapkan keputusan mengenai kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.”

Pasal 39 PP Nomor 2 Tahun 2007

“Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 38 dalam Berita Negara Republik Indonesia.”

- Kesimpulan

Seseorang belum dapat dikatakan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia apabila orang tersebut belum pernah mengajukan pelepasan warganegaraan Indonesiannya dan belum pernah diumumkan dalam daftar orang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia oleh Menteri Hukum dan Ham RI dalam Berita Negara Republik Indonesia.

### 3. Saksi **Karel Oktavianus Modjo Djami**

- Saksi adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua.
- Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai pasangan calon ke KPU Kabupaten Sabu Raijua pada 4 September 2020. Berkas pencalonan diteliti oleh KPUD dan dinyatakan lengkap. Setelah proses pendaftaran dilanjutkan ke tahapan uji publik. Sampai pada tahapan tersebut tidak ada sekali pun pertanyaan, sanggahan, keberatan, atau aduan dari masyarakat berkaitan dengan status kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore.
- Pada proses pendaftaran, kampanye, hingga penghitungan/rekapitulasi perolehan suara tidak ada pertanyaan/permasalahan/keberatan apapun terkait status kewarganegaraan.
- DPRD sudah melakukan rapat paripurna dan kemudian mengusulkan pelantikan pasangan calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri.
- Ada gugatan dari Aliansi AMAPEDO setelah penetapan pasangan calon selesai. Namun selama pelaksanaan pilkada tidak pernah ada permasalahan.
- Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon ada data yang perlu diperbaiki, yaitu penyempurnaan data tim kampanye dan visi misi yang harus mencantumkan kaitannya dengan *Covid-19*. Tidak ada permintaan perbaikan terkait status kewarganegaraan.
- Isu kewarganegaraan baru diketahui saksi setelah penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua.
- Orient Riwu Kore tidak pernah memberitahukan kepada Tim Pemenangan terkait status kewarganegaraan Amerika.

#### 4. Saksi **Ferdinand Pello**

- Saksi adalah Ketua Penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Sabu Raijua.
- Pada saat pendaftaran pasangan calon (Pihak Terkait) tidak ada permasalahan apapun.
- Pada saat pencalonan hingga penetapan calon terpilih saksi tidak pernah mendengar adanya isu kewarganegaraan terkait Orient Riwu Kore.

#### 5. Saksi **Lazarus Riwu Rohi**

- Saksi adalah tokoh Suku Dowolo yang wilayahnya meliputi Kecamatan Sabu Tengah dan Kecamatan Sabu Timur (terdiri dari 18 desa) dan Anggota DPRD Sabu Raijua dari Fraksi PDIP.
- Selama pemilihan tidak pernah ada masyarakat yang mempertanyakan kewarganegaraan pak Orient Riwu Kore.
- Orient pernah bekerja di Yayasan IE RAI saat Sabu Raijua belum menjadi kabupaten.
- Pada 2018 saksi bertemu Orient, dan Orient menyatakan ada amanah dari orang tuanya agar membangun tanah kelahirannya.
- Keluarga Orient banyak yang tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Orang tua Orient adalah warga asli Sabu. Orient lahir dan besar di Kupang.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyerahkan Keterangan tertulis bertanggal 29 Maret 2021 yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Maret 2021, serta menyampaikan keterangan tertulis tambahan bertanggal 6 April 2021 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 April 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **A. Keterangan Atas Pokok Permohonan**

1. Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka 1, huruf a, b, c, dan d halaman 13 dan angka 64 s.d 65 halaman 28 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua telah menyelenggarakan tahapan penetapan pasangan Calon, penetapan Nomor urut, penetapan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Sabu Raijua Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dapat menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota: Pendaftaran Calon dibuka tanggal 4-6 September 2020 jumlah yang terdaftar di KPU Kabupaten Sabu Raijua adalah 3 (tiga) Bakal Pasangan Calon yakni 2 (dua) Bakal Pasangan Calon yang diusung dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dari Calon Perseorangan. (Bukti PK-01)
- b. Bahwa pada tanggal 6-12 September 2020, masuk pada tahapan Verifikasi Syarat Calon, dan tanggal 23 September 2020 KPU Kabupaten Sabu Raijua menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. (Bukti PK-02)
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Rajua pada saat penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

Perolehan suara pasangan Calon sebagai berikut:

<b>No. urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan suara</b>
01	Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale, A.Md.	13.313 (30.1%)
02	Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si.	21.363 (48.3%)
03	Ir. Takem I. Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba	9.557 (21.6 %)

(Bukti PK-03)

- d. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021, KPU Kabupaten Sabu Raijua menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021. (BUKTI PK-04)
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, dalam tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020,

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tidak ada temuan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua akan tetapi pada tanggal 4 Januari 2021 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat Pengaduan dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua perihal Identitas Calon Bupati Sabu Raijua Pasangan Nomor urut 2 (dua). (BUKTI PK-05)

2. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 2 s.d. angka 19, halaman 13-17, angka 28 s.d. angka 31 halaman 20, angka 36 halaman 21, angka 38 halaman 22 dan angka 60 s.d 61 halaman 27, yang pada pokoknya menyatakan Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Orient Patriot Riwu Kore yang adalah warga Negara Amerika Serikat.

Bahwa Terhadap pokok permohonan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dapat menerangkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 4 September 2020 Bakal pasangan Calon atas nama Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly mendaftar di KPU Kabupaten Sabu Raijua. Sebelum pendaftaran, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah mendapatkan informasi yang beredar di masyarakat terkait Status Kewarganegaraan Bakal Calon Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore. Berdasarkan informasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bersurat ke KPU Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor:117/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, tanggal 05 September 2020 perihal mengingatkan, yang pada intinya meminta kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua agar melakukan penelusuran dan memastikan Keabsahan Dokumen syarat Calon dan persyaratan Pencalonan atas nama Orient Patriot Riwu Kore, karena yang bersangkutan telah lama tinggal di luar negeri. Bahwa terhadap surat tersebut di atas, KPU Kabupaten Sabu Raijua belum memberikan tanggapan atau menindaklanjutinya. (Bukti PK-06)
- b. Bahwa pada tanggal 5 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirim surat Nomor: 118/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 Kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang dengan perihal permintaan data

kewarganegaraan dari Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. (Bukti PK-07)

Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tersebut di atas, pada tanggal 10 September 2020 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang melalui surat Nomor: W22.IMI.IMI.1.GR.01.03.01-1211 menjawab surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 118/K.Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020 yang menjelaskan Bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua adalah Benar Warga Negara Indonesia. (Bukti PK-08)

Akan tetapi pada Tanggal 15 September 2020 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, kembali bersurat Kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor: W22.IMI.IMI.1.GR.07.04-1252, Perihal Penarikan Surat W22.IMI.IMI.1.GR.01.03.01-1211; Alasan Penarikan surat adalah bahwa saat ini Kantor Imigrasi kelas I TPI Kupang masih dalam proses Koordinasi dengan instansi terkait guna mempelajari dan mendalami status kewarganegaraan dari Calon Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 atas nama Orient P. Riwu Kore, didalam surat tersebut Imigrasi Kelas I TPI Kupang juga menyarankan agar Bawaslu Sabu Raijua dapat Kembali mengirimkan surat permohonan status Kewarganegaraan dari Bakal Calon Bupati Sabu Raijua atas nama Orient P. Riwu Kore ke kantor Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya diteruskan ke Direktorat Jenderal administrasi hukum umum-Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. (Bukti PK-09)

- c. Bahwa pada tanggal 10 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dengan Nomor: 125/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, perihal Permohonan informasi data kewarganegaraan. Dalam surat tersebut Bawaslu Sabu Raijua meminta kerjasama Kedubes AS untuk membantu Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dalam mengecek status kewarganegaraan dari Orient Patriot Riwu Kore selaku Calon Bupati dalam pemilihan Kepala Daerah Sabu Raijua tahun 2020. (Bukti PK-10)
- d. Bahwa pada tanggal 10 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat Nomor: 126/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 yang ditujukan kepada Direktorat Lalulintas Keimigrasian di Jakarta dengan perihal Permintaan Data Kewarganegaraan. (Bukti PK-11)

- e. Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat Nomor: 128/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, perihal Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua terkait Keabsahan Dokumen KTP-EI dari Bakal Calon Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore. (Bukti PK-12)

Bahwa surat tersebut di atas, dikirim kembali ke KPU Kabupaten Sabu Raijua, karena surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 05 September 2020 tidak ada balasan serta tindaklanjut dari KPU Kabupaten Sabu Raijua. Terhadap surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 10 September 2020, KPU Kabupaten Sabu Raijua menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan melakukan klarifikasi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Drs. Agus Ririmasse, M.Si pada tanggal 16 September 2020.

Bahwa pada tanggal 21 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat dari KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor:207/HK.04-SD/02/5320/KPU-Kab/IX/2020 perihal penyampaian hasil tindaklanjut terkait klarifikasi keabsahan dokumen KTP-EI atas nama Orient Patriot Riwu Kore yang dimuat dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 117/PL.02.2-BA/03/5320/KPU-Kab/IX/2020. (Bukti PK-13)

Bahwa pada pokoknya hasil klarifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Sabu Raijua, terkait pengurusan administrasi kependudukan berupa KTP-EI atas nama Orient Patriot Riwu Kore adalah benar Warga Kota Kupang, yang beralamat di RT.003/RW.001, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan telah dilaksanakan sesuai dengan amanat UU No 24 Tahun 2013 sebagai Pengganti UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, (sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor: DKPS.470/1074/IX/2020). (Bukti PK-14)

- f. Bahwa pada tanggal 15 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dengan perihal permohonan informasi data Kewarganegaraan dari Calon Bupati Orient Patriot Riwu Kore Nomor: 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020. (Bukti PK-15)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kembali menyurati Kedutaan Besar Amerika Serikat dikarenakan, Kedutaan Besar Amerika Serikat belum

menanggapi/membalas surat yang dikirim oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tertanggal 10 September 2020.

- g. Bahwa pada tanggal 16 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan surat kepada Direktur Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 137/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, perihal permohonan informasi data kewarganegaraan, atas masukan yang disampaikan kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang. (Bukti PK-16)
- h. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirim surat Nomor: 177/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 kepada Direktorat Lalulintas Keimigrasian RI perihal permintaan bantuan mengecek serta memberikan keterangan terkait Status Kewarganegaraan dari Calon Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore. (Bukti PK-17)
- i. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengirimkan kembali surat kepada Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 178/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 perihal permintaan kerjasama direktorat administrasi hukum umum untuk membantu Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua agar mengecek status kewarganegaraan dari Orient Patriot Riwu Kore. (Bukti PK-18)
- j. Bahwa pada tanggal 18 November 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bersurat kepada Direktur Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian (SISTIK) Nomor: 199/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, perihal permohonan informasi data kewarganegaraan. (Bukti PK-19)
- k. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua dengan Nomor: 002/AMAPEDO-SR/I/2021, perihal pengaduan terkait identitas Calon Bupati Sabu Raijua pasangan Nomor urut 02 (Paket IE-RAI) secara transparan kepada segenap masyarakat Sabu Raijua. (BUKTI PK-20)

Menindaklanjuti surat pengaduan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua, Pada tanggal 07 Januari 2021 Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengantar langsung surat Nomor 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, tanggal 15 September 2020 perihal permohonan



informasi data kewarganegaraan ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Surat yang sama sebelumnya telah dikirim melalui email Kedutaan Besar Amerika Serikat. (Bukti PK-21)

Bahwa Pada Tanggal 01 Februari 2021, Kedutaan Besar Amerika Serikat menjawab Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Yudi H.R. Tagi Huma, S.Sos Nomor: 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 melalui Email Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Yudi H.R. Tagi Huma yang ditandatangani oleh Konsulat Jenderal Eric M. Alexander terkait Status Kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore yang menyatakan adalah Benar Warga Negara Amerika Serikat. (Bukti PK-22)

- l. Bahwa Pada Tanggal 01 Februari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bersurat ke KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 08/Bawaslu-SR/II/2021, perihal pemberitahuan balasan surat dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, tentang Status Kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga Negara Amerika Serikat. (Bukti PK-23)
- m. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, Bawaslu Republik Indonesia bersurat kepada Kementerian Luar Negeri dengan Nomor: 0058/PP.01.00/K1/02/2021 perihal permintaan informasi keabsahan dokumen yang menjelaskan status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore. (Bukti PK-24)
- n. Bahwa pada 03 Februari 2021, Bawaslu Republik Indonesia mengirimkan surat kepada KPU RI Nomor: 0059/PP.01.00/K1/02/2021, perihal permintaan Penundaan Pelantikan. (Bukti PK-25)
- o. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2021, merujuk surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0058/PP.01.00/K1/02/2021 tanggal 03 Februari 2021 Kementerian Luar Negeri bersurat kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat, dengan Nomor:D/00226/02/2021/64 untuk meminta konfirmasi mengenai keabsahan surat yang telah dikirimkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta oleh Konsulat Jenderal Amerika Serikat tanggal 01 Februari 2021. (Bukti PK-26)
- p. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021 Kedutaan Besar Amerika Serikat membalas surat Bawaslu Republik Indonesia melalui Kementerian luar Negeri Republik Indonesia dengan surat Nomor: 02992/PK/02/2021/64 yang pada intinya menyampaikan bahwa:

- 1) Bahwa Kementerian Luar Negeri pada tanggal 04 Februari 2021 telah menyampaikan surat secara resmi kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk memperoleh informasi keabsahan surat Konsulat Jenderal Amerika Serikat yang dikirimkan tanggal 01 Februari 2021 kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.
  - 2) Bahwa tanggal 10 Februari 2021, Kementerian luar Negeri telah memperoleh tanggapan resmi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta nota diplomatik Nomor: 00709 yang pada intinya adalah menyatakan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah Benar Warga Negara Amerika Serikat. (BUKTI PK-27)
- q. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021, Bawaslu Republik Indonesia mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri, dengan Nomor 0063/PP.00.00/K1/02/2021 perihal penerusan penemuan status kewarganegaraan Calon Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore, di dalam surat tersebut Bawaslu Republik Indonesia menyampaikan rekomendasi berupa:
- 1) Menyatakan Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua atas nama Orient Patriot Riwu Kore, tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua karena merupakan warga negara Amerika Serikat;
  - 2) Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk tidak melantik Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua terpilih atas nama Orient Patriot Riwu Kore sebagai Bupati Kabupaten Sabu Raijua. (Bukti PK-28)

Bahwa sampai dengan Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua belum menerima surat secara resmi terkait Status Kewarganegaraan Bupati Terpilih atas nama Orient Patriot Riwu Kore.

Bahwa Status Kewarganegaraan Bupati Terpilih Orient Patriot Riwu Kore baru dijawab oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat melalui surat resmi tanggal 01 Februari 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa Orient P. Riwu Kore benar Warga Negara Amerika Serikat.

Bahwa pada saat Bawaslu Sabu Raijua menerima surat Kedutaan Besar Amerika Serikat seluruh tahapan Pemilihan telah selesai. Bahwa Pada Tanggal 01 Februari 2021, Bawaslu Sabu Raijua bersurat ke KPU Sabu

Raijua Nomor: 08/Bawaslu-SR/II/2021, perihal pemberitahuan balasan surat dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, tentang Status Kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga Negara Amerika Serikat. (Bukti PK-23)

3. Bahwa terkait Pokok Permohonan angka 20 s.d. angka 26 halaman 17-19, pada pokoknya menjelaskan bahwa penyelesaian pelanggaran pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu sudah tidak lagi dapat ditempuh oleh pihak yang memiliki *legal standing* dalam persoalan ini.

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dapat menjelaskan, sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2020 tentang program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah melakukan pengawasan sesuai tahapan PKPU tersebut sampai penetapan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020, sedangkan status kewarganegaraan baru diketahui tanggal 01 Februari 2021 sehingga Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua melakukan koordinasi dengan Bawaslu Republik Indonesia, karena permasalahan ini diketahui setelah tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua telah selesai.

Bahwa untuk penyelesaian proses sengkata Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, dapat menerima laporan 3 hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ditetapkan. (Bukti PK-29)

4. Bahwa terkait Pokok Permohonan angka 62 halaman 27, yang pada pokoknya menjelaskan tentang penetapan pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Terhadap dalil tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, pada tahapan penetapan pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 terdapat 3 (tiga) pasangan Calon yaitu:

1. Pasangan Calon atas nama Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Johanis Uly Kale, A.Md.
2. Pasangan Calon atas nama Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si.

3. Pasangan Calon atas nama Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba.

Dengan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/ HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020. (Bukti PK-30)

Bahwa terhadap penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tidak ada temuan maupun laporan kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua. (Bukti PK-31)

#### **B. Keterangan Tambahan Di Luar Pokok Permohonan**

1. Bahwa Pada tanggal 25 Januari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua Nomor: 012/AMAPEDO-SR/I/2021 perihal keberatan yang pada intinya menyatakan bahwa keberatan atas keputusan KPU Sabu Raijua Nomor: 25/HK.03.1/Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020. (Bukti PK-32)
2. Bahwa terhadap surat tersebut di atas, tanggal 29 Februari 2021 Bawaslu Sabu Raijua menanggapi dengan bersurat Nomor: 07/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/I/202, perihal tanggapan, inti dari surat tersebut menjelaskan bahwa oleh karena tugas dan kewenangan serta kewajiban Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua selaku pengawas dibatasi dengan waktu. Apabila Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua, memiliki dan/atau menemukan bukti yang kuat terkait dengan status kewarganegaraan dari Orient Patriot Riwu Kore sebagai Warga Negara Asing (Amerika Serikat), Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mempersilahkan untuk melaporkan kepada Lembaga Hukum yang mempunyai kewenangan lebih dalam penyelesaian permasalahan tersebut. (Bukti PK-33)
3. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat dari Takem Irianto Radja Pono, Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua yang berpasangan dengan Ir. Herman Hegi Radja Haba sebagai Calon Wakil Bupati (paket TRP-Hegi dengan Nomor urut 03) dari jalur perseorangan Nomor: 02/TRP-Hegi/II/2021, perihal laporan pengaduan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengajukan laporan pengaduan kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dengan maksud agar penetapan Drs. Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. sebagai

Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat diproses dan dibatalkan dan selanjutnya dilakukan pemungutan suara ulang. (Bukti PK-34)

Bahwa terhadap surat tersebut di atas, pada tanggal 15 Februari 2021 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menanggapi dengan bersurat Nomor: 13/Bawaslu-SR/PP.01.02/II/2021 perihal tanggapan, inti dari isi surat tersebut menjelaskan bahwa permasalahan Drs. Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat kami sampaikan bahwa proses tahapan dari awal sampai akhir telah selesai dan selanjutnya merupakan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri. (Bukti PK-35)

4. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat elektronik dari Adhitya Nasution dan Parteners, Nomor: Ref.21006/PEM/NY-ANP/II/2021, perihal Permohonan Klarifikasi Terkait Adanya Informasi Paslon Nomor 02 Bupati Atas Nama Orient P. Riwu Kore Yang Terindikasi Masih Berstatus Warga Negara Amerika Serikat. (BUKTI PK-36)

Bahwa untuk menindaklanjuti surat Aditia Nasution dan Partners tanggal 10 Februari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menanggapi dengan bersurat, tanggal 15 Februari 2021, Nomor: 14/Bawaslu-SR/PP.01.02/II/2021 perihal tanggapan, yang menjelaskan bahwa persoalan status Kewarganegaraan dari Orient Patriot Riwu Kore sebagai Calon Bupati terpilih tersebut selanjutnya merupakan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri. (Bukti PK-37)

Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyampaikan Keterangan Tambahan secara tertulis bertanggal 6 April 2021, yang diterima Mahkamah dalam persidangan tanggal 7 April 2021, selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil persidangan pada tanggal 29 Maret 2021, terdapat beberapa informasi yang perlu Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua sampaikan, antara lain sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam melakukan penelusuran terkait informasi mengenai Status Kewarganegaraan Calon Bupati Sabu Raijua Orient P. Riwu Kore, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah melakukan beberapa hal yaitu:
    - 1) Bahwa pada tanggal 5 September 2020, Bawaslu Sabu Raijua Bersurat Ke KPU Kabupaten Sabu Raijua untuk memastikan status kewarganegaraan Orien P. Riwu Kore, akan tetapi tidak ditindaklanjuti KPU Kabupaten Sabu Raijua;

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima Surat dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, tertanggal 15 September 2020, Nomor: W22.IMI.IMI.1.GR.07.04-1252, perihal Penarikan Surat Nomor: W22.IMI.IMI.1.GR.01.03.01-1211, dimana alasan Penarikan surat adalah:
  - a) Bahwa saat ini Kantor Imigrasi kelas I TPI Kupang masih dalam proses Koordinasi dengan instansi terkait guna mempelajari dan mendalami status kewarganegaraan dari Calon Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 atas nama Orient P. Riwu Kore;
  - b) Meminta Bawaslu Sabu Raijua dapat Kembali mengirimkan surat permohonan status Kewarganegaraan dari Bakal Calon Bupati Sabu Raijua atas nama Orient P. Riwu Kore ke kantor Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya diteruskan ke Direktorat Jenderal administrasi hukum umum-Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Bahwa pada tanggal 21 September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat dari KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 207/HK.04-SD/02/5320/KPU-Kab/IX/2020 perihal penyampaian hasil tindaklanjut terkait klarifikasi keabsahan dokumen KTP-El atas nama Orient Patriot Riwu Kore yang dimuat dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 117/PL.02.2-BA/03/5320/KPU-Kab/IX/2020. Dalam hal ini, hasil klarifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Sabu Raijua adalah terkait pengurusan administrasi kependudukan berupa KTP-el atas nama Orient Patriot Riwu Kore yaitu benar Warga Kota Kupang, yang beralamat di RT.003/RW.001, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, NTT. Tidak ada Informasi yang berkaitan dengan Status Kewarganegaraan Calon Bupati Sabu Raijua Orient P. Riwu Kore.
- 4) Bahwa oleh karena belum terjawabnya status kewarganegaraan Calon Bupati Orien P. Riwu Kore dan atas dasar keyakinan serta naluri pengawasan, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kemudian melakukan penelusuran dengan mengirimkan surat kepada instansi terkait untuk memastikan status Kewarganegaraan Calon Bupati atas nama Orient P. Riwu Kore.

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua juga perlu menerangkan mengenai email Kedutaan Besar Amerika Serikat pada tanggal 22 Januari 2021, sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 16.18 WIB, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima email, yang dikirimkan oleh Kedutaan Besar Amerika, dan bukan surat resmi yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. Adapun isi dari email tersebut adalah:

“Bersama ini, kami menjawab surat Bapak tertanggal 7 Januari 2021, perihal pertanyaan status kewarganegaraan dari Bapak Orient Patriot Riwukore.

Kami menginformasikan bahwa Bapak Orient Patriot Riwukore adalah benar warga negara Amerika Serikat.” (Bukti PK-38)

Bahwa informasi yang diterima melalui email tersebut tidak diteruskan kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua dengan pertimbangan, antara lain:

- 1) Adanya dugaan bahwa informasi tersebut tidak benar (dugaan bahwa *email* tersebut bukan dari kedutaan Amerika/*hoax*), yang memanfaatkan kondisi saat ini, dimana tidak ada lembaga resmi yang dapat menegaskan status kewarganegaraan calon bupati atas nama Orient Patriot Riwukore.
  - 2) Email tersebut dikirimkan kepada alamat email Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan bukan melalui email lembaga Bawaslu.
  - 3) Bawaslu bertindak dengan penuh kehati-hatian, oleh karenanya perlu dipastikan kebenaran dari informasi tersebut, sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru.
  - 4) Dalam mengirimkan dan/atau meneruskan surat maupun rekomendasi, Bawaslu harus memiliki dasar dan bukti yang kuat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kembali mengirimkan email kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat pada tanggal 29 Januari 2020, dan meminta agar mengirimkan surat Resmi yang ditandatangani oleh pejabat berwenang, sehingga surat tersebut memiliki kekuatan hukum. (Bukti PK-39)
- d. Bahwa terhadap surat-surat yang dikirimkan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, tidak ditembuskan kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua masih melakukan penelusuran terhadap informasi awal dalam melaksanakan penanganan pelanggaran Pemilihan, dimana surat-surat yang dikirimkan merupakan bagian dari rangkaian proses penanganan pelanggaran Pemilihan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, sehingga dokumen tersebut merupakan dokumen yang dikecualikan.
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, menyebutkan: Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada Pengujian Konsekuensi.
- 3) Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019, menyebutkan: PPID wajib mengecualikan Informasi yang berkaitan dengan Pemilu dan/atau Pemilihan paling sedikit terdiri atas: Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengganggu proses pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan.
- 4) Bahwa surat-surat yang dikirimkan oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada instansi-instansi terkait, merupakan proses pencarian informasi dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tidak mengirimkan tembusan kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua.
- 5) Bahwa Bawaslu kabupaten Sabu Raijua melakukan penelusuran dan pencarian guna melaksanakan Tugas dan Fungsi Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan tahapan/proses pemilihan kepala daerah berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-39, sebagai berikut:



1. Bukti PK-01
  - Form A Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 4-6 September 2020.
2. Bukti PK-02
  - Form A Pengawasan Verifikasi Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon, tanggal 6-8 September, 14-16 September dan 22 September 2020.
  - Form A Pengawasan Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat, tanggal 23 September 2020.
  - SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1/Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
3. Bukti PK-03
  - Form A Pengawasan Rekapitulasi Penetapan Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
  - SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1/Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
4. Bukti PK-04
  - Form A Pengawasan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.
  - SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 25/HK.03.1/Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.
5. Bukti PK-05
  - Form A Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 4-6 September 2020.

- Form A Pengawasan Verifikasi dokumen Syarat PenCalonan dan syarat Calon, tanggal 6-8 September, 14-16 September dan 22 September 2020.
- Form A Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
- Form A Pengawasan Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 24 September 2020.
- Form A Pengawasan Rekapitulasi Penetapan Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
- Form A Pengawasan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2021.
- SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1/Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, 23 September 2020.
- SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 24 September 2020.
- SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1/Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
- SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 25/HK.03.1/Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2021.

- Surat Tanggal 4 Januari 2021 Dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, dengan Nomor: 002/AMAPEDO-SR/I/2021, perihal pengaduan terkait identitas Calon Bupati Sabu Raijua pasangan Nomor urut 02 (Paket IE-RAI) secara transparan kepada segenap masyarakat Sabu Raijua.
6. Bukti PK-06 Surat Tanggal 5 September 2020, dengan nomor: 117/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua, Perihal Mengingat dan tanda terima dokumen.
7. Bukti PK-07 Surat Tanggal 5 September 2020, dengan Nomor: 118/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Kantor Imigrasi Provinsi NTT Perihal Permintaan Data Kewarganegaraan, dan tanda terima dokumen.
8. Bukti PK-08 Surat Balasan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang Tanggal 10 September 2020, dengan Nomor: Nomor: W22.IMI.IMI.1.GR.01.03.01-1211 menjawab surat Bawaslu, Perihal Permintaan Data Kewarganegaraan.
9. Bukti PK-09 Surat Dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang Tanggal 15 September 2020, dengan Nomor: W22.IMI.IMI.1.GR.07.04-1252, Perihal Penarikan Surat.
10. Bukti PK-10 Surat Dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat, tanggal 10 September 2020, dengan Nomor: 125/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, Perihal Permohonan Informasi Data Kewarganegaraan dan bukti pengiriman email.
11. Bukti PK-11 Surat Dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Direktorat Lalulintas Keimigrasian di Jakarta, tanggal 10 September 2020 dengan Nomor:126/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, perihal Permintaan Data Kewarganegaraan, dan bukti pengiriman email.
12. Bukti PK-12 Surat 10 September 2020 Dari Bawaslu Kabupaten Sabu

Raijua Tujuan kepada KPU Sabu Raijua, dengan Nomor:128/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, perihal Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua terkait Keabsahan Dokumen KTP-EI dari Bakal Calon Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore. Perihal Rekomendasi, dan tanda terima.

13. Bukti PK-13
  - Surat 21 September 2020, dari KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor:207/HK.04-SD/02/5320/KPU-Kab/IX/2020, kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, perihal penyampaian hasil tindaklanjut terkait klarifikasi keabsahan dokumen EL-KTP.
  - Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sabu Raijua, Nomor: Nomor: 117/PL.02.2-BA/03/5320/KPU-Kab/IX/2020, tanggal, 19 September 2020.
14. Bukti PK-14
 

Berita Acara Klarifikasi Dinas Kependudukan Kota Kupang tanggal 16 September 2020, Berita Acara Klarifikasi Nomor : DKPS.470/1074/IX/2020.
15. Bukti PK-15
 

Surat Tanggal 15 September 2020 Dari Bawaslu Kabuapten Sabu Raijua kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat, dengan Nomor: 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, Perihal Informasi Data Kewarganegaraan, dan bukti pengiriman email.
16. Bukti PK-16
 

Surat Tanggal 16 September 2020 dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: 137/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, dan dan bukti pengiriman email.
17. Bukti PK-17
 

Surat 19 Oktober 2020 Dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Direktorat Lalulintas Keimigrasian RI, Nomor: 177/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, Perihal Permohonan Informasi Data Kewarganegaraan, dan bukti pengiriman email.
18. Bukti PK-18
 

Surat Tanggal 21 Oktober 2020 Dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Direktorat Administrasi Hukum Umum di Jakarta, dengan Nomor: 178/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, Perihal Permohonan Informasi Data

- Kewarganegaraan, dan bukti pengiriman email.
19. Bukti PK-19 Surat Tanggal 18 November 2020 Dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Direktur Sistem Teknologi Informasi keimigrasian (SISTIK), dengan Nomor: 199/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, perihal permohonan informasi data kewarganegaraan. tanda terima dokumen.
  20. Bukti PK-20 Surat Tanggal 4 Januari 2021 Dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, dengan Nomor: 002/AMAPEDO-SR/I/2021, perihal pengaduan terkait identitas Calon Bupati Sabu Raijua pasangan Nomor urut 02 (Paket IE-RAI) secara transparan kepada segenap masyarakat Sabu Raijua.
  21. Bukti PK-21 Tanda terima Kedutaan Besar Amerika Serikat terhadap Surat Nomor: 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020, Tanggal 15 September 2020 Dari Bawaslu Kabuapten Sabu Raijua kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat perihal permohonan informasi data kewarganegaraan.
  22. Bukti PK-22 Email 1 Februari 2021 Dari Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang ditandatangani oleh Eric M. Alexander (Consul General).
  23. Bukti PK-23 Surat Tanggal 1 Februari 2021 Dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada KPU Sabu Raijua, dengan Nomor:08/Bawaslu-SR/II/2021, perihal pemberitahuan balasan surat dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta,dan tanda terima.
  24. Bukti PK-24 Surat Tanggal 3 Februari 2021 Dari Bawaslu RI kepada Kementerian Luar Negeri, dengan Nomor: 0058/PP.01.00/K1/02/2021, perihal permintaan informasi keabsahan dokumen yang menjelaskan status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore.
  25. Bukti PK-25 Surat Tanggal 3 Februari 2021 Dari Bawaslu RI kepada KPU RI, Nomor: 0059/PP.01.00/K1/02/2021, perihal permintaan Penundaan Pelantikan.
  26. Bukti PK-26 Surat Tanggal 4 Februari 2021 Dari Kementerian Luar Negeri RI kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat, dengan

- Nomor:D/00226/02/2021/64.
27. Bukti PK-27 Surat Nomor 02992/Bukti PK/02/2021/64/10, tanggal 10 Februari 2021 dari Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Bawaslu RI melalui Kementerian Luar Negeri dan Nota Diplomatik Nomor:00709.
28. Bukti PK-28 surat Nomor: 0063/PP.00.00/K1/02/2021 tanggal 15 Februari 2021 Bawaslu Replublik Indonesia kepada Kementerian dalam Negeri.
29. Bukti PK-29 Buku Registrasi Penerimaan Laporan Sengketa.
30. Bukti PK-30 SK KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/ HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
31. Bukti PK-31 Form A Pengawasan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, 23 September 2020.
32. Bukti PK-32 Surat Tanggal 25 Januari 2020 dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua, Nomor: 012/AMAPEDO-SR/I/2021 perihal keberatan.
33. Bukti PK-33 Surat Tanggal 29 Januari 2020 dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua, Nomor: 07/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/I/2021, perihal tanggapan.
34. Bukti PK-34 Surat Tanggal 03 Februari 2021, Surat dari Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si, Nomor: 02/TRP-Hegi/II/2021, perihal laporan pengaduan.
35. Bukti PK-35 Surat Tanggal 15 Februari 2021 Surat dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ke Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si., Nomor: 13/Bawaslu-SR/PP.01.02/II/2021 perihal tanggapan.
36. Bukti PK-36 Surat Tanggal 10 Februari 2021 surat Adhitya Nasution dan Partners kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Nomor: Ref.21006/PEM/NY-ANP/II/2021, perihal Permohonan Klarifikasi
37. Bukti PK-37 Surat Tanggal 15 Februari 2021 Surat dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ke Ketua Adhitya Nasution Partners, Nomor: 14/Bawaslu-SR/PP.01.02/II/2021 perihal tanggapan.

38. Bukti PK-38            Email tanggal 22 Januari 2021 dari Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.
39. Bukti PK-39            Email tanggal 9 Januari dan 30 Januari 2021 dari Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ke Kedubes Amerika Serikat.

**[2.9]** Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, Amerika Serikat, yang diwakili Sigit Setyawan memberikan keterangan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada Maret 2019, Orient Riwu Kore datang ke KJRI di Los Angeles untuk memperbarui paspor yang sudah habis masa berlaku sejak 2013. Data yang diserahkan kepada KJRI adalah *green card*, *id references*, serta formulir pengisian paspor yang diisi dan ditandatangani Orient Riwu Kore.
- Yang bersangkutan juga menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah meminta naturalisasi menjadi warga negara Amerika Serikat atau negara asing lainnya; tidak memiliki paspor Amerika Serikat atau negara asing lainnya; tidak pernah menjadi anggota tentara atau polisi Amerika Serikat atau negara asing lainnya; atau mengangkat sumpah/janji setia kepada negara Amerika Serikat atau negara asing lainnya.
- Atas permohonan tersebut tidak diterbitkan paspor melainkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) karena *green card* yang bersangkutan sudah tidak berlaku (keberlakuannya berakhir pada 2011) dan sedang diurus perpanjangannya.
- Masa berlaku *green card* tertulis di dokumen tersebut.
- KJRI menerbitkan SPLP Orient Riwu Kore pada 22 Januari 2019, yang berlaku hingga 8 Januari 2020.
- SPLP tersebut adalah SPLP untuk WNI.
- Kepada KJRI di LA, pada saat pengurusan paspor Orient menyatakan secara tertulis (ditandatangani) bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kewarganegaraan AS dan tidak memegang paspor AS.
- KJRI tidak mengetahui keberadaan paspor yang dipegang/dimiliki Orient saat ini.
- KJRI LA tidak pernah menerima/dikiriminya salinan *diplomatic note* dari Kedubes AS di Jakarta yang berisi keterangan bahwa Orient adalah warga negara Amerika Serikat. KJRI di LA mengetahui informasi tersebut dari media massa.
- KJRI tidak pernah mengetahui bahwa Orient Riwu Kore adalah warga negara Amerika Serikat.

- KJRI tidak mempunyai catatan perlintasan Orient keluar dari Amerika Serikat.
- *Green card* dikeluarkan oleh pemerintah AS antara lain karena seorang WNI menikah dengan warga negara AS.
- Dalam hal KJRI mencurigai status kewarganegaraan WNI dan kemudian menanyakan kepada Pemerintah AS, aparat hukum AS tidak akan membuka informasi tersebut dengan alasan melindungi privasi warga bersangkutan.
- SPLP Orient berlaku 1 tahun hingga Januari 2020.
- SPLP dikeluarkan hanya untuk WNI.
- Hingga saat ini Orient belum pernah menyerahkan *green card* terbaru-nya ke KJRI di LA.
- *Green card* diberikan kepada warga asing yang tinggal di AS. Sehingga seseorang yang memegang *green card* AS dapat dipastikan adalah warga asing bagi pemerintah AS.
- *Green card* dapat mati karena habis masa berlakunya atau karena yang bersangkutan sudah mendapatkan status *US Citizenship*.
- KJRI tidak mempunyai sistem *database* yang dapat dipergunakan untuk memperoleh informasi mengenai status *green card* AS.
- Banyak WNI di AS yang tidak mempunyai *green card* sehingga *overstayed*.
- Dalam hal ada pemohon paspor Indonesia, KJRI mewawancarai dan meminta surat pernyataan mengenai status kewarganegaraan, kepemilikan paspor asing, dan sebagainya.
- Saat mengurus paspor pada 2019, Orient Riwu Kore menyatakan mengurus paspor karena paspor lama habis masa berlakunya.
- *Green card* Orient berkode IR-6 yang artinya diperoleh karena pernikahan dan bukan karena pekerjaan.
- *Green card* Orient habis pada 13 Februari 2011.
- KJRI mempunyai *database* WNI yang ada di AS berdasarkan data paspor yang diterbitkan oleh KJRI. Orient mempunyai alamat tinggal di California.
- Terhadap WNI yang *overstayed* di AS, KJRI menerbitkan paspor Indonesia berdasarkan keterangan-keterangan saat wawancara serta dokumen pendukung lainnya. Pemohon yang keterangannya meragukan tidak serta-merta dapat ditolak karena KJRI tidak dapat membuktikan keraguannya. Untuk itu pemohon dimintai membuat pernyataan tertulis mengenai status kewarganegaraan.



- Perubahan status keimigrasian tidak otomatis melainkan harus dimintakan/diajukan oleh warga bersangkutan.

**[2.10]** Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat, yang diwakili Gustaav Richard Ferdinandus memberikan keterangan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Proses seseorang menjadi warga negara AS tidak diawali oleh Pemerintah AS melainkan diawali dari orang bersangkutan.
- Hingga saat ini tidak ada laporan mengenai WNI yang melepaskan kewarganegaraan RI dan memperoleh kewarganegaraan AS.
- Terkait proses pelepasan kewarganegaraan, apabila ada pemohon datang ke KBRI maka KBRI menyiapkan beberapa formulir untuk diisi yang bersangkutan. Pelepasan kewarganegaraan akan dilaporkan ke Jakarta, kemudian Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan keputusan (sebenarnya Keputusan Presiden) mengenai hilangnya kewarganegaraan seseorang.
- Pemerintah AS tidak memberikan informasi kepada KBRI mengenai perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga negara AS.

**[2.11]** Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, Kantor Imigrasi Kelas I Kupang yang diwakili Darwanto, S.H., M.H., memberikan keterangan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kantor Imigrasi Kupang pernah menerangkan bahwa Orient Riwu Kore adalah WNI, sebagai jawaban atas surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, namun kemudian surat jawaban tersebut dianulir/dibatalkan dengan alasan tidak bisa menjelaskan secara detail mengingat paspor Orient Riwu Kore tidak diperoleh dari Kupang.
- Surat jawaban tersebut dikeluarkan Kantor Imigrasi berdasarkan penelusuran bahwa yang bersangkutan memang warga NTT, yaitu berdasarkan KTP Orient Riwu Kore, dan bersekolah sejak SD hingga Universitas di Kupang.
- Kantor Imigrasi mengetahui Orient mempunyai identitas kependudukan NTT dan keluarga besarnya tinggal di Kupang.
- Setelah di media sosial muncul informasi bahwa Orient dicurigai berstatus warga negara Amerika Serikat, lalu Kantor Imigrasi Kupang mencabut surat yang pernah

dikirimkan kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan menyatakan bahwa penjelasan mengenai kewarganegaraan Orient adalah urusan Kanwil Imigrasi NTT.

- Kewenangan untuk menentukan atau mengklarifikasi status kewarganegaraan seseorang adalah kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**[2.12]** Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H., memberikan keterangan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pencabutan surat jawaban Kantor Imigrasi Kupang kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua di atas lebih karena mereka tidak berwenang untuk menyatakan status kewarganegaraan seseorang.
- Kanwil Imigrasi NTT hanya menerima tembusan surat Kantor Imigrasi Kupang kepada Bawaslu (yang kemudian dicabut).
- Hingga saat ini Dirjen Imigrasi belum menyatakan status kewarganegaraan Orient Riwu Kore.

**[2.13]** Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diwakili Ruri Hariri Roesman memberikan keterangan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Orient masuk Indonesia pada 16 Juli 2020 menggunakan paspor Indonesia Nomor X746666 melalui Bandara Soekarno-Hatta.
- Paspor tersebut dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan berlaku sampai dengan 1 April 2024.
- Orient Riwu Kore memperoleh paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan berdasarkan penggantian SPLP yang dikeluarkan KJRI Los Angeles. Paspor diterbitkan pada 1 April 2019.
- SPLP diganti dengan paspor karena SPLP hanya berlaku satu kali untuk keluar-masuk wilayah Indonesia.
- Di dalam SPLP Orient tercatat sebagai WNI.
- *Screening* terhadap pemohon paspor dilakukan oleh Kanim di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Dalam *screening* tersebut Orient menerangkan paspor Indonesia

yang bersangkutan hilang di luar negeri kemudian diberikan SPLP oleh KJRI LA untuk masuk Indonesia dan mengurus paspor.

- Masa berlaku paspor Indonesia Orient yang lama berakhir pada 7 Juli 2010, yang artinya diterbitkan pada 7 Juli 2005.
- Dalam hal pengurusan status kewarganegaraan, Kantor Imigrasi bekerjasama dengan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**[2.14]** Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., memberikan keterangan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Administrasi kependudukan diatur dalam UU 23/2006 yang kemudian diubah dengan UU 24/2013.
- KTP-el diberikan kepada WNI dan kepada WNA yang memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
- Dalam database kependudukan, pada 1997 Orient Riwu Kore tercatat sebagai penduduk WNI yang tinggal di Jakarta Utara.
- Pada tahun 2011 Indonesia merapikan administrasi kependudukan. NIK daerah ditarik menjadi NIK nasional.
- Pada 2011 Orient memperoleh NIK kode 31, yaitu kode Provinsi DKI Jakarta. Karena yang bersangkutan terdaftar sebagai WNI maka yang terbit adalah KTP-el WNI.
- Pada 2019 yang bersangkutan pindah dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan, kemudian pada 2020 pindah dari Jakarta Selatan ke Kupang (ternit KTP-el Kupang).
- Dirjen Zudan bertanya kepada Orient dan dijawab bahwa Orient mempunyai paspor AS tetapi sudah *expired*. Adapun Dirjen Imigrasi kepada Zudan menerangkan bahwa Orient memegang paspor Indonesia.
- Dari Dirjen AHU Kemenhukham diketahui bahwa warga atas nama Orient Riwu Kore tercatat belum melepaskan kewarganegaraan WNI, sehingga belum dicoret dari database WNI.
- Data mengenai status kewarganegaraan seseorang akan diperoleh Ditjen Dukcapil dari Ditjen AHU.
- Ditjen Dukcapil tidak akan punya sumber data untuk mengubah *database* jika tidak ada informasi dari Ditjen AHU atau dari warga bersangkutan.

- Jika tidak ada kesadaran dari warga bersangkutan untuk melaporkan pelepasan status WNI kepada Dukcapil, maka Dukcapil tidak dapat memperbarui data kependudukan yang bersangkutan.
- NIK berlaku seumur hidup. Dalam hal ada warga pindah alamat, maka NIK di KTP baru akan tetap menggunakan NIK lama. Dalam kasus ini NIK Orient Riwu Kore adalah NIK DKI Jakarta karena pertama kali didaftar dengan NIK DKI Jakarta.
- Perubahan nomor hanya akan terjadi pada Nomor Kartu Keluarga (KK) karena KK melekat pada keluarga.
- KTP WNA tidak berlaku seumur hidup melainkan sesuai masa berlaku KITAP, dan di kolom warga negara ditulis keterangan status kewarganegaraan yang bersangkutan.
- Adapun pada KTP WNI ditulis kewarganegaraan WNI dan berlaku seumur hidup.
- Jika ada WNI mempunyai beberapa NIK, maka NIK yang berlaku adalah NIK yang tertera di KTP dan selebihnya akan diblokir.

**[2.15]** Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang yang diwakili Agus Ririmasse memberikan keterangan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada 3 Agustus 2020 Orient Riwu Kore datang ke kantor Dukcapil Kota Kupang untuk mengurus kepindahan dari Jakarta Selatan.
- Orient Riwu Kore membawa surat pengantar dari Dukcapil Jakarta Selatan, dan yang bersangkutan tercatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, sehingga pada 4 Agustus 2020 Dukcapil Kupang menerbitkan KTP-el atas nama Orient Riwu Kore dan Kartu Keluarga.
- Orient Riwu Kore secara riil tinggal di Kota Kupang.
- KK atas nama bersangkutan juga merujuk pada alamat yang sama.
- Orient Riwu Kore mempunyai KK tersendiri, dan tidak bergabung dengan KK orang lain.

**[2.16]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
  - “a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan

kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.”
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]. Bahkan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Mahkamah dapat menyimpangi keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 *a quo*;

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Pada pokoknya Termohon berpendapat Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena Pemohon tidak mempermasalahkan hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Adapun Pihak Terkait pada pokoknya berpendapat Mahkamah tidak berwenang karena keberatan atas dugaan kewarganegaraan ganda Pihak Terkait (*in casu* Orient P Riwu Kore) adalah bagian dari tahap penetapan pasangan calon yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan PTUN;

Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mempelajari secara saksama objek permohonan (*objectum litis*) dan petitum permohonan Pemohon, objek yang dimohonkan oleh Pemohon, salah satunya, adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide Bukti P-1 = Bukti T-44 = Bukti PT-4 = Bukti PK-03 = Bukti PK-05];

**[3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**[3.4]** Menimbang bahwa dalam kaitan dengan ketentuan dan objek yang telah diuraikan dalam paragraf di atas, meskipun dalam petitumnya Pemohon memohonkan pembatalan empat surat keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua, yaitu i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; ii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, beserta Lampiran; dan iii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2020; dan iv) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, walaupun terdapat empat dokumen hukum KPU Kabupaten Sabu Raijua yang dimohonkan Pemohon sebagai objek perkara namun karena salah satu dokumen yang dijadikan objek permohonan adalah surat keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara, yang saling berkaitan erat dengan tiga dokumen hukum yang lain, maka menurut Mahkamah secara keseluruhan dokumen tersebut saling berkaitan dengan dokumen berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan



Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon dapat dinilai sebagai permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016;

**[3.7]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), mengatur sebagai berikut:

**[3.7.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.7.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

**[3.7.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.7.4]** Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

**[3.7.5]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;

**[3.7.6]** Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan pada hari Rabu, 16 Desember 2020, adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020;

**[3.8]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, namun demikian berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut, karena kondisi spesifik yang terjadi dalam perkara *a quo*, Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut dalam paragraf berikut;

**[3.9]** Menimbang bahwa berkenaan dengan kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang baru diketahui dan dipersoalkan setelah selesainya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih, dan pasangan calon terpilih belum dilantik menjadi kepala daerah, seperti terjadi dalam kasus *a quo*, merupakan peristiwa hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa demikian belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan dimaksud demi memperoleh kejelasan terkait dengan kondisi spesifik dalam perkara *a quo*;

Jika dalam perkara *a quo* Mahkamah menerapkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 maka telah jelas permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan

pengajuan permohonan melewati tenggang waktu, yang keterlambatannya tidak hanya dalam hitungan hari melainkan lebih dari 2 (dua) bulan. Namun amar putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena alasan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, menjadikan kondisi spesifik pada pemilihan kepala daerah tidak dapat diselesaikan, termasuk kondisi spesifik yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Penyelesaian kondisi spesifik demikian masih mungkin dilakukan karena tahapan pemilihan kepala daerah, *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, belum selesai karena belum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Terlebih lagi karena kondisi spesifik demikian menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian tahapan pemilihan dimaksud.

**[3.10]** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum karena adanya kondisi spesifik di atas, Mahkamah memiliki alasan yang kuat untuk menyimpangi keberlakuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.11]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, serta
2. Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan;

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.12]** Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) menyatakan, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, serta Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 (vide Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti T-37, Bukti T-40, Bukti PT-2, Bukti PT-3, Bukti PK-02, Bukti PK-05, Bukti PK-30, dan Bukti PK-05) menyatakan bahwa Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3 (tiga);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, yang karenanya berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;

**[3.13]** Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.

**[3.13.1]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah 94.546 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua;

**[3.13.2]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, atau 2% dari 44.233 suara, atau sejumlah 885 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 9.557 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 21.363 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 11.806 suara (26,69%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2, melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

**[3.13.3]** Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon menerangkan tidak semata-mata

mempersoalkan perselisihan suara namun juga penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut pasangan calon, penetapan rekapitulasi hasil pemilihan, dan penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Hal demikian menurut Pemohon karena sesuai tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih baru diketahui bahwa calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan warga negara Amerika Serikat, sehingga yang bersangkutan sebenarnya telah tidak memenuhi syarat formil pendaftaran bakal calon Bupati. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10;

**[3.13.4]** Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, baik secara tertulis maupun lisan dalam persidangan. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-77, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-12, adapun Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengajukan Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-37;

**[3.13.5]** Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menemukan kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;

**[3.13.6]** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah dan permohonan diajukan oleh pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020; ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan disimpangi; dan ketentuan terkait dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Pemohon;

### Dalam Eksepsi

**[3.15]** Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur dengan alasan pada pokoknya antara lain adanya tumpang tindih antara uraian posita satu sama lain, dan adanya pertentangan *fundamentum petendi* dengan petitum. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon dapat menguraikan alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum), oleh karenanya Mahkamah dapat memahami apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon. Terlebih eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait telah memasuki hal-hal yang berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karenanya eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

### Dalam Pokok Permohonan

**[3.16]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tahap-tahap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 telah dilaksanakan hingga tahap penetapan Pasangan Calon Terpilih pada tanggal 23 Desember 2020. Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly, telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Namun pada tanggal 1 Februari 2021, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, ketika menjawab Surat dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyatakan bahwa Orient Patriot Riwu Kore memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat (vide permohonan Pemohon halaman 6, huruf g dan huruf h).

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon lebih lanjut mendalilkan Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan pelanggaran pemilihan karena telah mendaftarkan diri dan mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua padahal dirinya adalah warga negara Amerika Serikat. Begitu juga Termohon (KPU Kabupaten Sabu Raijua), menurut Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) serta ayat (2) huruf b dan huruf m UU 10/2016.

Dengan demikian, menurut Pemohon, empat dokumen hukum berupa keputusan Termohon berikut ini harus dinyatakan batal demi hukum, yaitu i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-

Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; ii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, bertanggal 24 September 2020; iii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020; dan iv) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2020.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 dan keterangan ahli bernama Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H.

**[3.16.1]** Bahwa Termohon pada pokoknya mengajukan jawaban/bantahan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 telah dilaksanakan secara tertib dan damai sesuai dengan asas-asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Termohon menjelaskan bahwa bakal pasangan calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 4 September 2020. Kemudian Termohon meminta tanggapan dan masukan masyarakat sejak tanggal 4-8 September 2020, yang hingga tenggat berakhir tidak ada masyarakat yang memberikan tanggapan atau masukan terkait bakal pasangan calon.

Termohon melakukan verifikasi dan menyatakan bakal pasangan calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, selanjutnya pasangan calon tersebut memperoleh Nomor Urut 2. Adapun terkait dengan syarat kewarganegaraan, Orient Patriot Riwu Kore menyerahkan fotokopi KTP-el yang dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Bahkan Termohon melakukan klarifikasi dengan datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kota Kupang dan memperoleh keterangan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah warga Kota Kupang.

Sejak tahapan pendaftaran, pengundian nomor urut, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga rekapitulasi perolehan suara, semua berjalan lancar tanpa ada keberatan dari para pasangan calon maupun Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.

Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2021 dan tanggal 29 Januari 2021 DPRD Kabupaten Sabu Raijua menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Terpilih Tahun 2020.

Selain itu Termohon menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah mengetahui status Orient Patriot Riwu Kore sebagai warga negara Amerika Serikat sejak tanggal 22 Januari 2021, atau sehari sebelum pleno KPU Kabupaten Sabu Raijua yang menetapkan pasangan calon terpilih, namun Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua baru memberitahukan kepada Termohon melalui surat bertanggal 2 Februari 2021.

Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-77.

**[3.16.2]** Bahwa Pihak Terkait menerangkan Orient P Riwu Kore terlahir dari orang tua asli Indonesia serta memiliki KTP dan paspor Indonesia aktif, sehingga secara *de facto* dan *de jure* merupakan Warga Negara Indonesia. Orient P Riwu Kore tidak pernah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia.

Selain itu Pihak Terkait menerangkan bahwa perolehan kewarganegaraan Amerika Serikat Orient P Riwu Kore merupakan pemenuhan persyaratan administrasi dalam pekerjaan dan bukan berdasarkan keinginan yang bersangkutan. Orient P Riwu Kore sudah mengajukan pembatalan/pencabutan paspor Amerika Serikat yang dimilikinya kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2020 sebelum pendaftaran sebagai pasangan calon.

Untuk menguatkan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-18 serta keterangan ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H. dan Nurudin, S.Sos., M.Sc. (sebagai ahli untuk tiga perkara yaitu Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021, dan Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021) serta keterangan tiga orang saksi bernama Karel Oktavianus Modjo Djami, Ferdinand Pello, dan Lazarus Riwu Rohi.

**[3.16.3]** Bahwa Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua pada pokoknya menerangkan sejak tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, penetapan nomor urut, rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tidak menemukan dugaan pelanggaran pemilihan. Termasuk, untuk memastikan status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyampaikan Surat Nomor: 117/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020, bertanggal 5 September 2020, yang pada pokoknya meminta Termohon melakukan penelusuran dan memastikan keabsahan dokumen syarat calon atas nama Orient Patriot Riwu Kore karena yang bersangkutan telah lama tinggal di luar negeri. Terhadap surat tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan atau menindaklanjutinya.

Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua meminta penjelasan/keterangan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Kupang yang kemudian dijawab melalui surat tanggal 10 September 2020 bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah warga negara Indonesia. Namun, pada tanggal 15 September 2020 surat tersebut ditarik/dicabut dengan alasan Kantor Imigrasi Kelas I Kupang masih dalam proses koordinasi dengan instansi terkait untuk mendalami status kewarganegaraan dimaksud.

Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua juga bersurat meminta keterangan mengenai status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta (melalui surat bertanggal 10 dan 15 September 2020); kepada Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian di Jakarta (melalui surat bertanggal 10 dan 19 September 2020); kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI (melalui surat bertanggal 16 September dan 21 Oktober 2020); dan kepada Direktur Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian (melalui surat bertanggal 18 November 2020). Perkembangan berikutnya, pada tanggal 4 Januari 2021 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat pengaduan dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua perihal identitas calon Bupati Sabu Raijua dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).

Berkenaan dengan surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di atas, pada tanggal 1 Februari 2021 Kedutaan Besar Amerika Serikat menjawab melalui email kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua. Email tersebut ditandatangani Konsulat Jenderal Eric M. Alexander yang menyatakan Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga Negara Amerika Serikat. Bawaslu Kabupaten Sabu

Raijua meneruskan informasi tersebut kepada Termohon (melalui surat bertanggal 1 Februari 2021). Pada tanggal 3 Februari 2021 Bawaslu bersurat kepada Kementerian Luar Negeri meminta informasi keabsahan dokumen status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore, dan bersurat kepada KPU meminta penundaan pelantikan. Tidak hanya kepada KPU, Bawaslu juga meneruskan informasi tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (melalui surat bertanggal 15 Februari 2021) disertai keterangan bahwa Orient Patriot Riwu Kore tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua karena merupakan Warga Negara Amerika Serikat, dan karenanya meminta Menteri Dalam Negeri agar tidak melantik Orient Patriot Riwu Kore sebagai Bupati Kabupaten Sabu Raijua.

Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-39.

**[3.16.4]** Bahwa untuk mendapatkan kejelasan atas kejadian spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah telah meminta keterangan kepada beberapa instansi Pemerintah yang relevan, yaitu: Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, Kantor Imigrasi Kelas I Kota Kupang, Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang semuanya memberikan keterangan pada pokoknya tercantum pada bagian Duduk Perkara dan menyerahkan dokumen-dokumen yang ditujukan sebagai pendukung keterangan masing-masing dalam persidangan hari Rabu, tanggal 7 April 2021;

**[3.17]** Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta alat bukti dan saksi yang diajukan Pihak Terkait; ahli yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait; serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kantor Imigrasi Kelas I Kota Kupang, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

**[3.18]** Menimbang bahwa berkaitan dengan kemunculan isu kewarganegaraan asing dari calon Bupati bernama Orient Patriot Riwu Kore, Mahkamah telah mempelajari secara saksama keterangan dan alat bukti para pihak dalam persidangan serta keterangan berbagai instansi terkait. Dari berbagai keterangan dan alat bukti tersebut Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa:

- a. Terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Termohon membuka pendaftaran bagi bakal pasangan calon peserta pada tanggal 4-6 September 2020 (vide Bukti T-1, Bukti T-3, dan Bukti T-4);
- b. Sebanyak tiga bakal pasangan calon mendaftarkan diri, di mana salah satunya adalah bakal pasangan calon bernama Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. (vide Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-10);
- c. Termohon telah mengumumkan kepada masyarakat untuk meminta tanggapan dan masukan terhadap tiga bakal pasangan calon tersebut dalam waktu antara tanggal 4-8 September 2020 (vide Bukti T-29) namun tidak ada tanggapan maupun masukan dari masyarakat;
- d. Pada tanggal 6-12 September 2020, Termohon melaksanakan verifikasi syarat calon dan menyatakan Orient Patriot Riwu Kore memenuhi syarat pencalonan kemudian Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 (vide Bukti T-36 sampai dengan Bukti T-39). Dalam kaitannya dengan identitas kewarganegaraan, Orient Patriot Riwu Kore menyerahkan fotokopi KTP-el dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang menunjukkan kewarganegaraan Indonesia dan beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide Bukti T-7, Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-28, dan Bukti T-30 sampai dengan Bukti T-35);
- e. Pada tahap pencalonan, tanggal 5 dan tanggal 11 September 2020 Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bersurat kepada Termohon agar memastikan keabsahan dokumen pencalonan Orient Patriot Riwu Kore, yang kemudian ditindaklanjuti Termohon dengan melakukan klarifikasi data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 16 September 2020. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Drs. Agus Riri Masse, A.P., M.Si. menerangkan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah warga Kota Kupang

(vide Bukti T-30, Bukti T-52 sampai dengan Bukti T-58);

- f. Pada tanggal 24 September 2020 Termohon melakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020, bertanggal 24 September 2020, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, di mana Orient Patriot Riwu Kore dan pasangannya memperoleh Nomor Urut 2 (vide Bukti T-40 dan Bukti T-41);
- g. Dalam kedua tahap dimaksud, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan kepada Termohon;
- h. Tahap kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan pada tanggal 26 September sampai dengan tanggal 5 Desember 2020, kemudian diikuti dengan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020;
- i. Penghitungan suara dilakukan secara berjenjang dan penghitungan suara tingkat Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan pada Rabu, 16 Desember 2020. Selama penghitungan suara tidak ada keberatan apapun dari para pihak, kemudian Termohon menetapkan hasil akhir penghitungan suara dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 (vide Bukti T-42 sampai dengan Bukti T-45);
- j. Bahwa dalam tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman rekapitulasi perolehan suara, tidak ada pasangan calon yang mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi (vide Bukti T-46 dan Bukti T-74);
- k. Termohon menetapkan Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua dan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021, bertanggal 23 Januari 2021, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020. Tidak ada keberatan apapun dari para pihak dalam sidang pleno penetapan pasangan calon terpilih dimaksud. (vide Bukti T-47 sampai dengan Bukti T-49);

- l. Termohon menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua pada 23 Januari 2021 (vide Bukti T-59 sampai dengan Bukti T-61);
- m. Pada tanggal 25 dan tanggal 29 Januari 2021, DPRD Kabupaten Sabu Raijua menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Terpilih Tahun 2020 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide Bukti T-72 dan Bukti T-73);
- n. Pada tanggal 31 Januari 2021 Termohon menerima tembusan surat melalui email yang disertai beberapa lampiran. Tembusan email tersebut dari Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang salah satu lampirannya merupakan email balasan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bernama Yudi Tagihuma yang menginformasikan bahwa Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga Negara Amerika Serikat (vide Bukti T-62 sampai dengan Bukti T-65);
- o. Pada tanggal 2 Februari 2021 Termohon menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bertanggal 2 Februari 2021, menginformasikan adanya balasan surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang menerangkan Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga Negara Amerika Serikat (vide Bukti T-66 dan Bukti T-67);
- p. Pada tanggal 3 Februari 2021 Termohon menerima surat dari Tim Kampanye salah satu pasangan calon yang pada pokoknya berkeberatan atas penetapan pasangan calon terpilih (vide Bukti T-69);

Dari rangkaian fakta hukum yang diuraikan secara kronologis demikian, meskipun sudah diperingatkan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua melalui Surat Nomor: 117/Bawaslu-SR/PM.00.02/IX/2020 di atas, Mahkamah menilai bahwa permasalahan hukum mengenai status Orient Patriot Riwu Kore sebagai Warga Negara Amerika Serikat baru diketahui Termohon secara pasti, dalam posisinya sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, setelah selesainya tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, bahkan setelah Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (yaitu Pasangan Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si.) sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;

**[3.19]** Menimbang bahwa terkait dengan status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore itu sendiri, Mahkamah telah mendengarkan keterangan berbagai instansi

terkait, terutama Kementerian Luar Negeri *c.q.* Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles; Kementerian Dalam Negeri *c.q.* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang; serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *c.q.* Direktorat Jenderal Imigrasi;

Berdasarkan keterangan instansi tersebut dalam persidangan dan dokumen yang diserahkan kepada Mahkamah, serta keterangan Pihak Terkait dan dokumen yang diserahkan sebagai alat bukti, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dalam kaitannya dengan status kewarganegaraan, Orient Patriot Riwu Kore mempunyai dua paspor, yaitu paspor Republik Indonesia Nomor X746666 yang berlaku 1 April 2019 sampai dengan 1 April 2024 (*vide* keterangan Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan Bukti PT-07) dan paspor Amerika Serikat Nomor 574900485 yang berlaku 10 Juli 2017 sampai dengan 9 Juli 2027 (*vide* Bukti PT-18 dan Bukti PT-17 serta keterangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua). Bahkan, sebelumnya Orient Patriot Riwu Kore juga memegang paspor Amerika Serikat Nomor 430562714 yang berlaku 11 Agustus 2007 sampai dengan 10 Agustus 2017 (*vide* Bukti PT-16);

Menurut Mahkamah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta hukum internasional, paspor merupakan dokumen bukti kewarganegaraan seseorang. Artinya, kewarganegaraan seseorang dapat dilihat dari paspor yang dimiliki/dikuasainya. Dalam kasus *a quo*, secara kronologis dapat dirunut bahwa mulanya Orient Patriot Riwu Kore berstatus WNI. Kepemilikan *green card* yang dikeluarkan Pemerintah Amerika Serikat (habis masa berlaku pada 2011) menjadi salah satu bukti bahwa status Orient Patriot Riwu Kore bagi Pemerintah Amerika Serikat adalah warga negara asing. Kemudian pada tahun 2007 yang bersangkutan memperoleh paspor Amerika Serikat (berlaku 2007-2017), hal mana menunjukkan Pemerintah Amerika Serikat mengakui Orient Patriot Riwu Kore sebagai Warga Negara Amerika Serikat. Adapun motivasi Orient Patriot Riwu Kore dalam memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan *a quo*;

Terkait dengan status kewarganegaraan demikian, Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU 12/2006) menyatakan:

“Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;

- ...
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- ...”.

Kepemilikan paspor Amerika Serikat demikian, maupun paspor negara asing lainnya, jika merujuk pada Pasal 23 huruf h *conjunctis* huruf a dan huruf b UU 12/2006, membawa konsekuensi bahwa yang bersangkutan, yaitu Orient Patriot Riwu Kore, seharusnya secara serta-merta kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia tanpa harus melalui mekanisme administratif pelepasan kewarganegaraan. Terlebih pada tahun 2017 diterbitkan paspor Amerika Serikat atas nama Orient Patriot Riwu Kore (berlaku 2017-2027) sebagai kelanjutan paspor Amerika Serikat sebelumnya. Terbitnya paspor tersebut menurut Mahkamah meneguhkan status yang bersangkutan sebagai Warga Negara Amerika Serikat.

Bahwa setelah terbitnya paspor Amerika Serikat, kemudian pada tahun 2019 Orient Patriot Riwu Kore memperoleh paspor Republik Indonesia, yang berlaku tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Selanjutnya dalam persidangan telah terungkap fakta dalam upayanya memperoleh paspor Republik Indonesia, kepada petugas Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Los Angeles, Orient Patriot Riwu Kore tidak pernah menerangkan atau tidak mengakui sebagai pemegang paspor Amerika Serikat. Informasi yang tidak lengkap demikian lantas menjadi dasar KJRI di Los Angeles menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) atas nama Orient Patriot Riwu Kore, dengan status sebagai WNI, sebagai dokumen pengganti paspor bagi yang bersangkutan ketika memasuki wilayah Indonesia dengan tujuan mengurus paspor Republik Indonesia (vide keterangan KJRI di Los Angeles, Amerika Serikat).

Orient Patriot Riwu Kore masuk ke Indonesia mempergunakan SPLP tersebut, yang kemudian SPLP tersebut dijadikan dasar pengajuan pembuatan paspor Republik Indonesia yang baru di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Bahkan dalam persidangan terungkap bahwa Orient Patriot Riwu Kore menggunakan alasan yang berbeda ketika mengajukan permohonan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dengan alasan ketika mengajukan penerbitan SPLP di KJRI di Los Angeles. Adapun perbedaannya, di KJRI Los Angeles Orient Patriot Riwu Kore menyampaikan bahwa *green card* sudah habis masa berlakunya pada 2011 dan sedang dalam proses perpanjangan, sedangkan di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan Orient Patriot Riwu Kore menyampaikan paspor Republik Indonesia yang dimilikinya telah hilang. Fakta tersebut



sekaligus membuktikan bahwa Orient Patriot Riwu Kore tidak pernah jujur menyangkut status kewarganegaraannya termasuk tidak mengakui status tersebut ketika mendaftar sebagai calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Demikian halnya ketika yang bersangkutan pada tanggal 5 Agustus 2020 mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Amerika Serikat (vide Bukti PT-10), hal demikian tidak secara terus terang disampaikan kepada Termohon. Namun terlepas dari upaya untuk melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikat tersebut, secara faktual Orient Patriot Riwu Kore adalah pemilik dua paspor yaitu paspor Amerika Serikat dan paspor Republik Indonesia. Termasuk berdasarkan pengakuan dari yang bersangkutan bahwa di samping mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat, Orient Patriot Riwu Kore adalah juga Warga Negara Indonesia, meskipun berdasarkan UU 12/2006 begitu seorang Warga Negara Indonesia memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, maka yang bersangkutan menjadi kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, serta memperhatikan keberadaan UU 12/2006 yang menganut asas kewarganegaraan tunggal, Mahkamah berpendapat status Orient Patriot Riwu Kore sejak tahun 2007 hingga saat ini adalah Warga Negara Amerika Serikat. Status demikian juga dipertegas dengan jawaban email dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan Nota Diplomatik (*diplomatic note*) Nomor 00709, bertanggal 10 Februari 2021, yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Kementerian Luar Negeri RI yang menyatakan "*The Embassy can confirm to Ministry and the Election Supervisory Agency of The Republic of Indonesia, that Mr. Riwukore is an American citizen*". Dokumen tersebut menjadi bukti yang disampaikan dalam persidangan. Ditambah lagi Orient Patriot Riwu Kore dalam persidangan telah mengakui memiliki paspor Amerika Serikat yang masih berlaku hingga tahun 2027, yang menurutnya paspor tersebut hilang namun yang bersangkutan masih menyerahkan foto paspor tersebut kepada Mahkamah (vide Bukti PT-18). Selain fakta tersebut, secara faktual Orient Patriot Riwu Kore adalah pemegang paspor Republik Indonesia dan KTP-el (vide Bukti PT-07 dan Bukti PT-01).

Dalam kaitannya dengan status sebagaimana diuraikan di atas, syarat warga negara untuk dapat mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan kepala

daerah adalah mereka yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Disebabkan Indonesia menganut sistem (*ste/se/*) kewarganegaraan tunggal, pada diri Warga Negara Indonesia tidak dibenarkan melekat status kewarganegaraan lain. Dengan demikian, karena Orient Patriot Riwu Kore memiliki paspor Amerika Serikat yang dalam batas penalaran wajar yang bersangkutan masih melekat status sebagai Warga Negara Amerika Serikat, sehingga tidak memenuhi syarat warga negara (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016) untuk mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;

**[3.20]** Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi status kewarganegaraan demikian terhadap legalitas/keabsahan Orient Patriot Riwu Kore (dan calon Wakil Bupati yang menjadi pasangannya) sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

Syarat untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati diatur antara lain dalam Pasal 7 ayat (1) UU 10/2016, yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

Ketentuan demikian mengandung arti bahwa pasangan yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam kasus *a quo*, sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, haruslah berstatus Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini, UU 10/2016 tidak mengatur lebih lanjut apakah kewarganegaraan Indonesia demikian adalah kewarganegaraan yang diperoleh sejak lahir atau melalui naturalisasi/pewarganegaraan. Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena pada yang bersangkutan masih melekat status sebagai Warga Negara Amerika Serikat pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka status Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dinyatakan batal demi hukum;

Dalam kaitan dengan batalnya status calon Bupati demikian, Mahkamah memahami desain kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (begitu pula pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Walikota dan Wakil Walikota) adalah kontestasi yang pesertanya adalah pasangan calon. Pasangan calon terdiri dari dua orang yang di antara mereka telah bersepakat untuk salah satu menjadi calon Bupati, Gubernur,

atau Walikota, sementara satu yang lain menjadi wakilnya. Keduanya bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk memenangkan pilihan rakyat. Konsekuensi dari kontestasi/pemilihan yang pesertanya adalah pasangan calon, maka perolehan suara merupakan hasil perolehan bersama yang tidak dapat dipisah/dipilah sendiri-sendiri. Begitu pula “kemenangan” atau “kekalahan” serta berbagai peristiwa hukum lainnya, selama berkaitan erat dengan proses pemilihan maka subjek dari berbagai peristiwa hukum demikian adalah pasangan calon sebagai satu kesatuan. Pada titik inilah pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh salah satu orang saja dari pasangan calon tertentu, *in casu* pelanggaran yang berakibat tidak terpenuhinya persyaratan sebagai pasangan calon, akan membawa konsekuensi hukum bagi pasangan calon bersangkutan;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Orient Patriot Riwu Kore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati. Dalam kaitannya dengan itu, sekalipun Wakil Bupati memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Hal demikian membawa akibat bahwa keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum;

**[3.21]** Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi ketidakabsahan pasangan calon terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah berpendapat sebagai berikut;

Batalnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sementara pasangan tersebut merupakan pasangan calon terpilih, telah mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Kekosongan demikian menurut Mahkamah tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih, mengingat perolehan suara (yang menunjukkan dukungan pemilih) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tersebar

kepada ketiga pasangan calon;

Dengan pertimbangan demikian, demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih dan memimpin Kabupaten Sabu Raijua, maka Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan hanya menyertakan dua pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.);

**[3.22]** Menimbang bahwa dengan telah dapat dibuktikannya dalil pokok permohonan Pemohon, maka terhadap pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 telah ternyata beralasan untuk disimpangi sebagaimana pendirian Mahkamah dalam menjatuhkan putusan-putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah termasuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2021;

**[3.23]** Menimbang bahwa dengan memerhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah; dengan supervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum;

**[3.24]** Menimbang bahwa untuk mengawasi pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang ini;

**[3.25]** Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Sabu Raijua, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar;

**[3.26]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

**[3.27]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, tidak beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan menyimpangi syarat formil Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;

**[4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, tidak beralasan menurut hukum;

**[4.6]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, tidak beralasan menurut hukum;

**[4.7]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Tobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Tobias Uly);

5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2021;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rih Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.);
7. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Sabu Raijua untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sesuai dengan kewenangannya;
11. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal

lima belas, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 15.03 WIB**, oleh sembilan hakim konstitusi, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Enny nurbaningsih**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Mardian Wibowo**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.